



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Rusihan Jafar**
Alamat : Hidayat RT/RW 002/000 Kelurahan/Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
2. Nama : **Muhtar Sumaila**
Alamat : Babang RT/RW 000/000 Kelurahan/Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Desember 2024, memberi kuasa kepada 1) Nasrullah, S.H.; 2) Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.; 3) Mulya Sarmono, S.H., M.H.; 4) Sukardi Hi. Din, S.H.; 5) La Jamra Hi. Zakaria, S.H.; 6) Djabarudin, S.H.; dan 7) Faisal, S.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum "Nasrullah & Partners" yang beralamat di Gedung Indonesia Stock Exchange, Tower II 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, beralamat di Jalan Raya Hidayat, Desa Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05.PY.02.1-SU/8204/4/2025 bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) Hendra Kasim, S.H., M.H.; 2) Julham Djaguna, S.H., M.H.; 3) Faisal Hakim, S.H.; 4) Iksan Nardi B, S.H.; dan 5) Akhmad Rumasukun, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor “Hendra Kasim & Partners”, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan (depan Kampus B Universitas Muhammadiyah) Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II.**
- | | | |
|----|--------|---|
| 1. | Nama | : Hasan Ali Bassam Kasuba |
| | Alamat | : Desa Papaloang RT/RW 003/000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara |
| 2. | Nama | : Helmi Umar Muchsin |
| | Alamat | : Jalan Yasim Gamsungi RT/RW 001/001 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada 1) A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H.; 2) Iwan Gunawan, S.H., M.H.; 3) Guntoro, S.H., M.H.; 4) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H.; 5) Hedi Hudaya, S.H., M.H.; 6) Muh. Sahdam Husen, S.H., M.H.; dan 7) Suwarjono Buturu, S.H., M.H., yaitu advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3 #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 5 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 52/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada 10 Desember 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sebagai Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan Kepala Daerah"), yang berbunyi:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Selanjutnya disebut PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah”*;
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti P-3], yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-3], tanggal 04 Desember 2024 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Desember 2024 atau terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

9. Bahwa Pemohon yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyatakan:

Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-1], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %

3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

13. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, sebanyak 255.384 jiwa (Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka, 2024, hal. 43) [vide Bukti P-4]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 124.106 suara [vide Bukti P-5], sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 124.106$ suara (total suara sah) = 1.861,59 suara atau dibulatkan menjadi 1.862 suara;
15. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 16.930 suara atau 13,64 % sehingga selisih perolehan suara melebihi 1,5 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur;
16. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka persentase ambang batas selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
17. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 158 *a quo* bersifat mutlak, tetapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif), maka ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah, tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakuannya;

18. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel I
Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana
4.	Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana
5.	Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terindikasi tidak netral
7.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional

19. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhinya syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Untuk itu, dengan terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah;

20. Bahwa mengenai penundaan pemberlakuan ketentuan “ambang batas” dengan alasan terdapat permasalahan mendasar atau krusial sehingga menjadi pertimbangan untuk mengedepankan keadilan substantif, salah satunya dapat kita lihat pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada putusan Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, yang berbunyi:

“Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel beserta bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta fakta persidangan, Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Berkenaan dengan syarat tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terlebih lagi, dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu mengenai persyaratan tersebut. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor Urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Calon Nomor Urut 4 Memenuhi Syarat (MS) karena telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

tanggal 25 Februari 2021]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016". (Poin [3.8.9], hal. 197-198).

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti P-3] sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

22. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan, terlebih dahulu Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan bertindak "tidak independen dan tidak profesional" selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, karena tidak menindaklanjuti secara baik (objektif dan proporsional) seluruh laporan pelanggaran baik yang dilaporkan oleh Pemohon, tim pemenang maupun kuasanya, sehingga dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, pada saat Tim Hukum Pemohon mengajukan laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menolak dan

tidak mendaftarkan laporan tersebut sebelum memeriksa terlebih dahulu materi laporan maupun bukti-buktinya;

23. Bahwa selanjutnya, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel II
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		124.106

(Note: Berdasarkan Tabel II di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak, 36.144 suara).

24. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan Suara Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

25. Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) disebabkan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.
26. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: *"....Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau*

tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat dari awal..”

27. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “...*Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi penanganan pihak terkait tersebut....”*
28. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan

pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substantif (substantive justice) dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP.BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan:

“...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau

pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan:
- “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena*

waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

29. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 3 selaku petahana, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV
Daftar Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan.
2.	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
3.	<i>Money Politics</i> dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana
4.	Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana
5.	Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan
6.	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral
7.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional

30. Bahwa adapun uraian dan analisis pelanggarannya adalah sebagai berikut:

A. Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Jabatan

31. Terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana terkait larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan (*vide* Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, menerbitkan Surat Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024 [*vide* Bukti P-6], yang menegaskan pada angka 2 dan 3 tentang "*larangan atas pergantian*

pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Mendagri RI mulai berlaku tanggal 22 Maret 2024”;

- b. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) dalam kapasitasnya sebagai calon petahana menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap (1). Kepala Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan melalui Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tawa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 25 November 2024; (2). Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 25 November 2024; dan (3) Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Wayaloar dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 23 September 2024, yang mana penjatuhan sanksi pemberhentian sementara *a quo* dilandasi alasan-alasan yang mengada-ngada dan lebih didasarkan pada ketidaksenangan calon petahana kepada para kepala desa, karena tidak patuh (mempertahankan independensi) dalam melaksanakan perintah memenangkan pasangan calon petahana [Vide Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9];
- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar pemberhentian sementara dan pengangkatan penjabat kepala desa dari unsur aparatur sipil negara *a quo* merupakan upaya calon petahana untuk memobilisasi aparatur desa dalam rangka kemenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, karena dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara tanggal 27 November 2024 (masa tenang);

- d. Bahwa secara yuridis faktual pemberhentian *a quo* dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis dan tidak didasarkan pada laporan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur secara imperatif dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai "UU Desa") Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut sebagai "Permendagri No. 66/2017"), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 UU Desa

- (1) *Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Pasal 8 Permendagri No. 66/2017

- (1) *Kepala Desa berhenti karena:*
- a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
- a. *berakhir masa jabatannya;*
 - b. *tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;*

- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;*
 - d. *melanggar larangan sebagai kepala Desa;*
 - e. *adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;*
 - f. *tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/ atau*
 - g. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.*
- (4) *Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.*
- (5) *Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati/wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.*
- e. Bahwa tindakan pemberhentian sementara Kepala Desa Tawa dan Kepala Desa Tabamasa *a quo* telah Pemohon ajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, 28 November 2024. [vide Bukti P-10]. Dalam penanganan perkaranya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, menyatakan tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut merujuk Surat Nomor 889/PP.00/02/K.Bawaslu.HS/11/2024, tanggal 30 November 2024, dengan pertimbangan hukum “*Pergantian kepala desa bukan merupakan rezim pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan bertanggal 30 november 2024*” [vide Bukti P-11];
 - f. Bahwa secara yuridis pertimbangan hukum *a quo* tidak sejalan prinsip keadilan substantif (*substantial justice*), karena sekadar hanya merujuk aturan yang berlaku tapi mengindahkan fakta pemberhentian sementara terhadap para kepala desa tersebut didasarkan pada pertimbangan politik

(tidak melaksanakan perintah memenangkan pasangan calon petahana) dan merupakan upaya petahana untuk menempatkan aparatur sipil negara yang patuh (untuk memenangkan calon petahana) dalam jabatan kepala desa;

- g. Bahwa berdasarkan metode penafsiran ekstensif, jabatan kepala desa dapat dipersamakan dengan frasa pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, karena kepala daerah dalam posisi pembina aparatur desa dan memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa;
- h. Bahwa selanjutnya untuk pemberhentian Kepala Desa Wayaloar, Pemohon juga telah laporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024 dan sampai saat ini masih dalam proses penanganan pelanggaran [vide Bukti P-12];
- i. Bahwa merujuk dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi agar dapat menegakkan prinsip keadilan substantif (*substantial justice*) mengoreksi tindakan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 889/PP.00/02/K.Bawaslu.HS/11/2024, tanggal 30 November 2024 [vide Bukti P-11], dengan menyatakan tindakan pemberhentian sementara Kepala Desa Tawa, Kepala Desa Tabamasa, dan Kepala Desa Wayaloar melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Bahwa di luar tindakan memberhentikan kepala desa, calon petahana juga melaksanakan mutasi atau penggantian pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan secara besar-besaran sebanyak 3 (tiga) tahapan tanpa adanya izin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tidak terjadi kekosongan jabatan atau tidak mempertimbangkan kompetensi aparatur sipil negara dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, dan pertimbangan kebutuhan organisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (selanjutnya disebut “Peraturan BKN No. 5/2019”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan BKN No. 5/2019

(4) Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

(5) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

(6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

k. Adapun detail peristiwa mutasi atau penggantian pejabat tersebut, sebagai berikut:

1) Tahap Pertama: tanggal 16 Agustus 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan pengangkatan kepada Munawar Abd. Rauf, S.T (NIP: 197509142006041013) menjadi Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/889/2024 [vide Bukti P-13]. Pengangkatan pejabat tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Desember 2024 dan deregister dengan Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertangga 4 Desember 2024 [vide Bukti P-14]. Saat ini, laporan tersebut dalam proses penanganan pelanggaran.

2) Tahap Pertama: tanggal 19 Maret 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan mutasi atau penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 19 Maret 2024. Adapun sebahagian nama-nama pejabat tersebut sebagaimana

termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 Tanggal 20 Maret 2024, yang Pemohon akan jabarkan tidak urut penomorannya, karena keterbatasan akses terhadap data [vide Bukti P-15], sebagai berikut:

Tabel V
Data Pengangkatan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

No.	NAMA/NIP	JABATAN/ESELON	
		LAMA	BARU
1.	Dr. Alwia Usman S,Pd., M.Si NIP: 197411092005012010	Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Halmahera Selatan
2.	Idrus M. Saleh, S.E. NIP: 196711041994011002	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III.a
3.	Muhlis Ahmad, S.E. NIP: 197204202007011020	Kepala Seksi Pengamanan dan Ketertiban pada Kesatuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Selatan IV.a	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Selatan III.a
4.	Ardani M. Nur, S.E., M.M. NIP: 196803022002121006	Kepala Bidang DIKLAT pada BKPPD Kab. Halmahera Selatan III.b	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan III.a
5.	Ridwan Rustam Mahadin, S.Hut., M.Si NIP: 197110162001121002	Plt. Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan III.a	Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan III.a
6.	Latahan, S.SI APT., M.E NIP: 197105172006041003	Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan IV.a	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB Kab. Halmahera Selatan III.a
7.	Dr. Surahmat NIP: 1974020620021004	Dokter Ahli Madya Pada Rumah Sakit Obi Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Selatan III.a
8.	Frans Fofoki, S.Pd NIP: 197508182010011009	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halmahera Selatan III.a
9.	Dr. Titin Andriyanti NIP: 197410232002122005	Dokter Umum pada Puskesmas Labuha	Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Kab. Halmahera Selatan III.a
10.	Mohammad Robo, S.E., M.M NIP: 197704282003121011	Kepala Bidang Industri Pada Dinas Koperasi & UMK, Industri dan Perdagangan Kab. Halmahera Selatan III.b	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawas pada Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Selatan
11.	Sudarto Abdul Wahab, S.S NIP: 197902092011011002	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Bacan	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pada BPBD Kab. Halmahera Selatan

		Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan IV.a	III.b
12.	Riski Triandini Ariesta S. Mubarak, S.T NIP: 198004032009032001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada BPBD Kab. Halmahera Selatan III.b
13.	Dr. Yaman D. Mapped, S.H., M.H. NIP: 197903122001121004	Staf pada Kantor Camat Gane Timur Tengah Kab. Halmahera Selatan	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Selatan III.a
14.	Naser Hi Hafel, S.Hut NIP: 197501102001121001	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Selatan	Kabid Penelitian & Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan & Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Selatan III.b
15.	Sarjan Jafar, S.Hi NIP: 197908252010011006	Staf pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Pandapatan pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
16.	Rubiyanto, ST NIP: 198209072010011006	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
17.	Nurmini B Hi Ibrahim, S.AP NIP: 197109052000032005	Pengadministrasian Umum pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
18.	Muh. Nasir, S.H., M.Kn 198006282001101004	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pengelola Kekayaan Daerah [ada BPKAD Kab. Halmahera Selatan III.b
19.	Irfan Umakamea, S.IP NIP: 198804122011011005	Analisis Perdagangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Politik dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan KESBANGPOL Kab. Halmahera Selatan III.b
20.	Faizal Syaifuddin, S.STP NIP: 197409221993111001	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Penanganan & Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Halmahera Selatan III.b
21.	Azis Siradju, S.Pd. NIP: 196803211999101001	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan IV.a	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan III.b
22.	Ate Nurhayati, S.Pd NIP: 197801012010012003	Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Selatan III.b
23.	Rudiah Subarno, S.Kep. Ns NIP: 197508052000122008	Saksi Penunjang Sarana Medik pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan III.b
24.	La Ode Emi, S.ST NIP: 197607062005011020	Staf pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada RSUD Labuha Kab. Halmahera Selatan

- 3) Tahap Kedua: tanggal 23 September 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Halmahera Selatan kembali melaksanakan mutasi atau penggantian serta pelantikan pejabat fungsional sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 005/2984/IX/2024 tanggal 20 September 2024 [vide Bukti P-16] yang ditandatangani oleh a.n Bupati Halmahera Selatan, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, S.Pd., M.Si. Adapun nama-nama pejabat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VI
Data Pengangkatan Pejabat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	KET
1.	JUNIARTI, S.Psi NIP. 199006062020122003	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
2.	dr. DIKY HARDIYANSYAH NIP. 199105012020121001	Puskesmas Makian	
3.	dr. WAHYUDIANTO AZIZ NIP. 199012162020121001	Puskesmas Saketa	
4.	SURYANI, S.Farm.Apt NIP. 198802232020122001	Puskesmas Bajo	
5.	FARADILAH ROSALINA, S.Farm.Apt NIP. 198710242020122002	Puskesmas Sum	
6.	SUSILAWATI SULEMAN, S.Tr.Keb. NIP. 199607222020122003	Puskesmas Laiwui	
7.	ASRI LA HASANI, S.Kep.,Ns NIP. 199008232020121001	Puskesmas Dolik	
8.	IRWAN HI K JUMADIL, S.Kep.Ns NIP. 199107042020121002	Puskesmas Kayoa	
9.	NURHAYATI KAMARULLAH, S.Kep.Ns NIP. 199503312020122002	Puskesmas Yaba	
10.	JUMIAYANTI SIALANA, S.Kep.Ns NIP. 199005252020122002	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	
11.	REZA MAHARDIKA ARBI, S.Tr.Gz. NIP. 199508252020121003	Puskesmas Jiko	
12.	DELIA MAULANI ABDULLAH, SKM NIP. 199212282020122003	Puskesmas Bajo	
13.	AGUNG AL BADERU, S.Pd NIP. 198807072020121001	SD Negeri 102 Halmahera Selatan	
14.	SAFRIN AHAD, S.Pd	SD Negeri 11	

	NIP. 199205202020121001	Halmahera Selatan	
15.	DESIANA, S.Pd NIP. 197701012020122001	SD Negeri 118 Halmahera Selatan	
16.	FENSKA WAKKAY, S.Pd NIP. 198608282020122001	SD Negeri 243 Halmahera Selatan	
17.	RISWANTO JURI, S.Pd NIP. 198604262020121006	SD Negeri 261 Halmahera Selatan	
18.	RATNA LA MAIA, S.Pd NIP. 198603222020122001	SD Negeri 72 Halmahera Selatan	
19.	MA'SHUM HABIBY, S.Pd NIP. 198412222020121001	SD Negeri 87 Halmahera Selatan	
20.	ELIYONO LA MURUNGA, S.Pd NIP. 198505252020121001	SD Negeri 96 Halmahera Selatan	
21.	NUR RAHMAH LASAMSI, S.Pd NIP. 198808022020122002	SD Negeri 98 Halmahera Selatan	
22.	DASWIN, S.Pd NIP. 198705092020121002	SMP Negeri 1 Halmahera Selatan	
23.	HAIRULLAH M DAHLAN, S.Pd NIP. 198804022020121003	SMP Negeri 12 Halmahera Selatan	
24.	BERNIKE, S.Pd NIP. 198803062020122002	SMP Negeri 12 Halmahera Selatan	
25.	NOVITA DEWI ANGGRAENI, S.Pd NIP. 198911232020122002	SMP Negeri 13 Halmahera Selatan	
26.	WIWIN ROSTIKA YELLY, S.Pd. NIP. 198901092020122001	SMP Negeri 18 Halmahera Selatan	
27.	WENKY D LESTUNY, S.Pd. NIP. 199212022020121001	SMP Negeri 19 Halmahera Selatan	
28.	NORMA ALIM, S.Pd NIP. 199007012020122001	SMP Negeri 2 Halmahera Selatan	
29.	JEMS KOROWOTJENG, S.Pd NIP. 199009292020121002	SMP Negeri 22 Halmahera Selatan	
30.	SENTIA DEWI LAMPAH, A.Md.Keb NIP. 198804122020122001	Puskesmas Dolik	
31.	MARLIN MUHAMMAD, A.Md.Keb. NIP. 199306162020122002	Puskesmas Jiko	
32.	RAHMATIA ANWAR, A.Md.Keb NIP. 199407302020122003	Puskesmas Jikohay	
33.	SARNA AMIR, A.Md.Keb NIP. 199708022020122002	Puskesmas Lalin	
34.	YAYU ANDRIANI MAMBA, A.Md.Keb NIP. 199111252020122001	Puskesmas Saketa	
35.	NURKHASANA, A.Md.Keb NIP. 199006262020122002	Puskesmas Bisui	
36.	NUR AZIFAH FAUZIAH FADILLA BASRI, A.Md.Keb NIP. 199605182020122001	Puskesmas Bajo	
37.	DAHLIA AHMAD, A.Md.Kep NIP. 199309222020122002	Puskesmas Bisui	
38.	FAUZI ARIF RAHMAN HAKIM, A.Md.Kep NIP. 199003282020121001	Puskesmas Jiko	

39.	ROSIHAN FITRAH HASAN, A.Md.Kep. NIP. 199702122020121003	Puskesmas Jikohay	
40.	SADDAM HUSEN, A.Md.Kep NIP. 199205012020121002	Puskesmas Sum	
41.	NURLAILA RAHMADANI, S.Psi NIP. 199801162022022001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
42.	NABILAH PERMATA SARI, S.Psi NIP. 199209182022022003	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
43.	MUHAMMAD RAJABUANA, S.Kom NIP. 199903232022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
44.	STEVY JENI LALENOH, S.IP NIP. 198911032022022002	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
45.	M. RIZKY HI. MURID, S.IP NIP. 199705152022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
46.	HARDI, S.T NIP. 198805212022021001	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
47.	ABDUL HARIS M. NUR TAIB, S.T NIP. 199409202022021002	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
48.	DAHRI KABIR, S.T NIP. 199405182022021002	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	
49.	HAMID DJABIR, S.Pi NIP. 199105112022021001	Dinas Kelautan dan Perikanan	
50.	ADHARINA, S.Pi NIP. 198608162022022001	Dinas Kelautan dan Perikanan	
51.	KARTINI HAMSIL, S.Si NIP. 199008272022022001	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
52.	FARANIKA DEYSI GLARITA MANEKING, S.Si NIP. 199812272022022001	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
53.	MUHAMMAD FAJRIN, S.T NIP. 199905012022021002	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
54.	RIZKY BASIT HOLLE, S.Si NIP. 199112152022021002	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
55.	MUHAMMAD AGUS TAHAR, S.Pt NIP. 199708072022021001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
56.	SAMSUDIN, S.P NIP. 199004292022021001	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
57.	HANA FITRIANI, S.P NIP. 199702022022022003	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
58.	ARMAIN KASMAN, S.P NIP. 199307132022021002	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
59.	GUFIRA ASUR, S.P NIP. 199509042022022004	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
60.	AGUNG PRAYOGI, S.T NIP. 199303152022021001	Dinas Lingkungan Hidup	

61.	FEBRINA I. SYAHABUDIN, S.T NIP. 199111272022022002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
62.	SEPTIAN, S.T NIP. 199505112022021002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
63.	FANY NAMIRAH KURNIA, S.P.W.K NIP. 199810302022022003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
64.	FITRIYA AYU KUSUMAWARDANI, S.E NIP. 199204012022022001	Inspektorat	
65	ZULFIKAR KHILFAN DJALI, S.H NIP. 199804142022021002	Sekretariat DPRD	
66.	dr. PURWOKO AJI ZAINNURRAHMAN NIP. 199512282022021002	Puskesmas Bajo Kec. Batang Lomang	
67.	dr. DEBUT RIFAL PERDANA SAMOSIR NIP. 199110052022021001	Puskesmas Madapolo Kec. Obi Utara	
68.	dr. MANDASARI BARMAWI NIP. 199110292022022002	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
69.	ELVIS GUGURATY, S.Kep, Ns NIP. 199112152022021003	Puskesmas Gane Dalam Kec. Gane Barat Selatan	
70.	ABD. RAHMAN R. HI. MUHAMMAD, S.Kep., Ns NIP. 199402252022021001	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
71.	FATIMA SANGAJI, S.Kep, Ns NIP. 199703012022022001	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
72.	WAHYUNINGSIH, S.Kep., Ns. NIP. 199212082022022001	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	
73.	SUMARJO DJAMIN, S.Kep.,Ns NIP. 199111112022021001	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	
74.	YUNITA ANWAR, S.Kep., Ns. NIP. 198806162022022001	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	
75.	SALVICO REINIR DAADA, S.Kep.,Ns. NIP. 199411292022021001	Puskesmas Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan	
76.	HESNIATI, S.Kep.,Ns. NIP. 199108212022022004	Puskesmas Mateketen Kec. Makian Barat	
77.	SITI HAJAR SAMADIN, S.Kep.,Ns. NIP. 199001092022022002	Puskesmas Lalin Kec. Kayoa Selatan	
78.	JULIANTI ODE LABAE, S.Kep.,Ns. NIP. 199607232022022001	Puskesmas Laromabati Kec. Kayoa Utara	
79.	ROSMITA LABAHARI, S.Kep.,Ns. NIP. 199609152022022002	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane	
80.	SILKA SUNNI PUTRI NUSANTARA, S. Kep., Ns NIP. 198912222022022002	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	
81.	SITI KARTINA S.HI. MANSUR, S.Kep.,Ns. NIP. 199605022022022002	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
82.	DEWI PUSPA, S.Kep.,Ns. NIP. 199408012022022001	Puskesmas Yaba Kec. Bacan Barat	
83.	ASRUN ALISAM, S.Kep., Ns. NIP. 199001012022021002	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	

84.	IIS AFRIANTI MUHLIS, S.Kep,Ns NIP. 199310032022022002	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	
85.	DANIEL KORRE, S.Gz NIP. 199412252022021002	Puskesmas Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan	
86.	SRI HUMAIRA TAMRIN, S.Tr.Gz NIP. 199510132022022001	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	
87.	WINDA TRI UTAMI, A.Md.Keb NIP. 199910092022022001	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
88.	PETRONELA YUNITA STEPANI WENI, AMd.Keb NIP. 199509012022022002	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
89.	RASNI AMIR, A.Md.Keb NIP. 199308282022022002	Puskesmas Kukupang Kec. Kep. Joronga	
90.	NURUL MUCHLISYAH, A.Md.Keb NIP. 198906182022022001	Puskesmas Saketa Kec. Gane Barat	
91.	SRY LILI IRENE PANJAITAN, Amd.Keb NIP. 198908242022022002	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
92.	YINDI LAKUBA, A.Md.Keb NIP. 199407272022022001	Puskesmas Madapolo Kec. Obi Utara	
93.	WIRDA SUKRIYAH LAU, A.Md.Keb NIP. 199409192022022001	Puskesmas Kukupang Kec. Kep. Joronga	
94.	NOFITA SARI, A.Md.Keb NIP. 199206282022022002	Puskesmas Jiko Kec. Mandioli Selatan	
95.	PUJI RIANINGSIH, AM.Keb NIP. 199310222022022002	Puskesmas Sumber Makmur Kec. Gane Timur	
96.	YATIMAH, A.Md.Kep NIP. 198705062022022001	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	
97.	STEVI LOLEO, A.Md,Kep NIP. 199004192022021001	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	
98.	RAMLIAH, AMK NIP. 198711062022022002	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
99.	NOVITA HASAN, A.Md.Kep NIP. 199211052022022001	Puskesmas Bajo Kec. Batang Lomang	
100	NOVEMBRIS KAKANOK, A.md.Kep NIP. 199011252022021002	Puskesmas Wayaua Kec. Bacan Timur Selatan	
101	ISMU RABBI, A.Md.Kep NIP. 199708192022021002	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
102	SRI INDA RUKMANA, A.Md.Kep NIP. 199108052022022002	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
103	ROSNAWATI RAFIUN, A.Md.Kep NIP. 199503102022022002	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
104	ENDY PRIYADO WIONO, A.Md.Kep NIP. 199510252022021002	Puskesmas Bisui Kec. Gane Timur Tengah	
105	NURAIISA KADER, A.Md.Kep NIP. 199707072022022002	Puskesmas Lelei Kec. Kayoa	
106	NALA HARDIANTI DJAFAR, A.Md.AK. NIP. 199612122022022001	Puskesmas Indong Kec. Mandioli Utara	

107	FITRIA ATTAMIMI, Amd. Anakes. NIP. 199801292022022004	Puskesmas Laromabati Kec. Kayoa Utara	
108	RUWAIDA LA KONGA, AMAK NIP. 199104052022022001	Puskesmas Jikohay Kec. Obi Barat	
109	MUHAMMAD JISMAN SENEN, Amd.AK. NIP. 199305112022021001	Puskesmas Makian Kec. Pulau Makian	
110	ULIL HIDAYATI, A.Md Kes NIP. 199804082022022003	Puskesmas Yaba Kec. Bacan Barat Utara	
111	JUFRI ALIM, Amd.AK. NIP. 199208142022021003	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
112	NABILA BASIR, A.Md.Kes NIP. 199811292022022003	Puskesmas Busua Kec. Kayoa Barat	
113	MUHAMMAD RIVAL LA SAMSUDIN, Amd. Anakes NIP. 199410182022021001	Puskesmas Sumber Makmur	
114	YULIYANA M. YUSUF, A.Md.AK NIP. 199507142022022001	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
115	FATMAWATI AMIN, A.Md, A.K NIP. 199608202022022001	Puskesmas Loleojaya Kec. Kasiruta Timur	
116	NARNI BUGIS, Amd.Anakes NIP. 199503182022022003	Puskesmas Palamea Kec. Kasiruta Barat	
117	ANDYA WULANSARI, Amd. Anakes. NIP. 199608142022022004	Puskesmas Maffa Kec. Gane Timur	
118	ADAWIA GURDAM, AMd. A.K NIP. 199508142022022002	Puskesmas Indari Kec. Bacan Barat	
119	FITRIA, A.Md.Ak NIP. 199305162022022001	Puskesmas Gane Luar Kec. Gane Timur Selatan	
120	IVA RAHMA SARITA, A.Md.Kes. NIP. 199909152022022003	Puskesmas Kayoa Kec. Kayoa	
121	RASMALA ABDULLAH, SE NIP. 197309302005012006	Inspektorat	
122	RACHMAWATI ISKANDAR ALAM, SH NIP. 198002252005012016	Inspektorat	
123	GAZALI JAFAR, S.IP NIP. 198102282005011012	Inspektorat	
124	WIRDA BADAR, S.T NIP. 198602042011012004	Inspektorat	
125	YUSUP MUSTAKIM, S.Pi NIP. 197412252007011015	Inspektorat	
126	SULASTRI A. KAMAL, SE., M.SA NIP. 198108242010012007	Inspektorat	
127	ANNIE TURAHEA, S.E NIP. 197610092007012022	Inspektorat	
128	DIARTI ODE MADI, SE NIP. 198206072008082001	Inspektorat	
129	MUHAMMAD RAMLI YOISANGAJI, SE NIP. 199206042015031001	Inspektorat	
130	MARYANTO, SE NIP.198203052015031002	Inspektorat	
131	MUTMAINNA NAHUMARURY,	Inspektorat	

.	SKM NIP. 198809172015032001		
132	SRISUSILAWANTI MUHAMMAD, S.Sos NIP. 198610102008012004	Inspektorat	
133	HARMAIN ALI, S.ST NIP. 198011012006041013	Inspektorat	
134	IBNU SAMAD RIDHA, SE NIP. 197910062011011002	Inspektorat	
135	SITTI HADRA THAIB, S.Ak NIP. 198601112010022003	Inspektorat	
136	IRMA IBRAHIM, S.Pi NIP. 198411142014092002	Inspektorat	
137	NANANG GANI, S.Si NIP. 198811082019032013	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	
138	RAHMI RAHMALIA, S.Si NIP. 198710042019032007	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian	
139	RANI LA MAI, S.T NIP. 198504072019032006	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
140	DJAINUL H.A. TANASSY, ST NIP. 199007142019031008	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
141	ASWIN SOLEMAN, ST NIP. 198904182019031006	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
142	ERMANTO, ST NIP. 198706122019031002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

- 4) Bahwa daftar pejabat yang dilantik tersebut, Pemohon memperoleh 80 (delapan puluh) Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, yang secara sengaja atau diduga kuat dimundurkan penanggalannya (*back date*) oleh calon petahana, dari yang seharusnya sejalan dengan tanggal pelaksanaan pelantikan yang jatuh pada bulan September diubah menjadi tanggal 2 Januari 2024, sebagaimana disebutkan dalam Tabel VII di bawah ini:

Tabel VII
Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional

No	Keputusan	No Urut
1.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/1/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nurlaila Rahmadani, S.Psi. NIP. 199801162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-17].	41
2.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/2/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nabilah Permata Sari, S.Psi. NIP. 199209182022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-18].	42
3.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/3/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad	43

	Rajabuana, S.Kom, NIP. 199903232022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-19].	
4.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/4/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama Stevy Jeni Lalenoh, S.IP, NIP. 198911032022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-20].	44
5.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/5/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama M. Rizky Hi. Murid, S.IP, NIP. 199705152022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-21].	45
6.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/6/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Hardi, S.T, NIP. 198805212022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-22].	46
7.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/7/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Abdul Haris M. Nur Taib, S.T. NIP. 199409202202201002, pada 2 Januari 2024. [vide Bukti P-23].	47
8.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/8/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama atas nama Dahri Kabir, S.T. NIP. 199405182022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-24].	48
9.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/9/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama atas nama Hamid Djabir, S.Pi NIP. 199105112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-25]	49
10.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/10/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama atas nama Adharina, S.Pi. NIP. 198608162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-26]	50
11.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/11/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama atas nama Kartini Hamsil, S.Si, NIP. 199008272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-27]	51
12.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/12/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama atas nama Faranika Deysi Glarita Maneking, S.Si. NIP. 199812272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-28].	52
13.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/13/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad Fajrin, S.T, NIP. 199905012022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-29].	53
14.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/14/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama atas nama Rizky Basit Holle, S.Si NIP. 199112152022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-30].	54
15.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/15/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama atas nama Muhammad Agus	55

	Tahar, S.Pt, NIP. 199708072022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-31].	
16.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/16/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama atas nama Samsudin, S.P, NIP. 199004292022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-32].	56
17.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/17/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama atas nama Hana Fitriani, S.P, NIP. 199702022022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-33].	57
18.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/18/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama atas nama Armain Kasman, S.P. NIP. 199307132022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-34].	58
19.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/19/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama atas nama Gufira Asur, S.P, NIP. 199509042022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-35].	59
20.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/20/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama atas nama Agung Prayogi, S.T. NIP. 199303152022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-36].	60
21.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/21/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Febrina I. Syahabudin, S.T. NIP. 199111272022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-37].	61
22.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/22/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Septian, S.T, NIP. 199505112022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-38].	62
23.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/23/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama atas nama Fany Namirah Kurnia, S.P.W.K. NIP. 199810302022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-39].	63
24.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/24/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama atas nama Fitriya Ayu Kusumawardani, S.E, NIP. 199204012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-40].	64
25.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/25/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama atas nama Zulfikar Khilfan Djali, S.H, NIP. 199804142022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-41].	65
26.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/31/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Purwoko Aji Zainnurrahman. NIP. 199512282022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-42].	66
27.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/32/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional	67

	Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Debut Rifal Perdana Samosir. NIP. 199110052022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-43].	
28.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/33/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Mandasari Barmawi. NIP. 199110292022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-44].	68
29.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/34/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Elvis Guguraty, S.Kep., Ns. NIP. 199112152022021003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-45].	69
30.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/35/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Abd. Rahman R. Hi. Muhammad, S.Kep., Ns. NIP. 199402252022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-46].	70
31.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/37/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Fatima Sangaji, S.Kep., Ns. NIP. 199703012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-47].	71
32.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/38/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Wahyuningsih, S.Kep., Ns. NIP. 199212082022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-48].	72
33.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/39/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Sumarjo Djamin, S.Kep., Ns. NIP. 199111112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-49].	73
34.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/40/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Yunita Anwar, S.Kep., Ns. NIP. 198806162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-50].	74
35.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/41/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Salvico Reinir Daada, S.Kep., Ns. NIP. 199411292022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-51].	75
36.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/42/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Hesniati, S.Kep., Ns. NIP. 199108212022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-52].	76
37.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/43/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Hajar Samadin, S.Kep., Ns. NIP. 199001092022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-53].	77
38.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/44/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Julianti Ode Labae, S.Kep., Ns. NIP. 199607232022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-54].	78
39.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/45/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Rosmita Labahari, S.Kep., Ns. NIP. 199609152022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-55].	79
40.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/46/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional	80

	Perawat Ahli Pertama atas nama Silka Sunni Putri Nusantara, S.Kep., Ns. NIP. 198912222022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-56].	
41.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/47/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Kartina S HI, Mansur, S.Kep., Ns. NIP. 199605022022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-57].	81
42.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/48/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Dewi Puspa, S.Kep., Ns. NIP. 199408012022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-58].	82
43.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/49/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Asrun Alisam, S.Kep., Ns. NIP. 199001012022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-59].	83
44.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/50/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Iis Afrianti Muhlis, S.Kep., Ns. NIP. 199310032022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-60].	84
45.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/51/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama atas nama Daniel Korre, S.Gz. NIP. 199412252022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-61].	85
46.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/52/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama atas nama Sri Humaira Tamrin S.Tr.Gz. NIP. 199510132022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-62].	86
47.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/53/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Winda Tri Utami, A.Md. Keb. NIP. 199910092022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-63].	87
48.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/54/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Petronela Yunita Stepani Weni, A.Md.Keb. NIP. 199509012022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-64].	88
49.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/55/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Rasni Amir, A.Md.Keb. NIP. 199308282022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-65].	89
50.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/56/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nurul Muchlisyah, A.Md.Keb. NIP. 1998906182022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-66].	90
51.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/57/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Sry Lili Irene Panjaitan, A.Md.Keb. NIP. 198908242022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-67].	91
52.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/58/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Yindi Lakuba, A.Md.Keb. NIP. 199407272022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-68].	92

53.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/59/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Wirda Sukriyah Lau, A.Md.Keb. NIP. 199409192022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-69].	93
54.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/60/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nofita Sari, A.Md.Keb. NIP. 199206282022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-70].	94
55.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/61/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Puji Rianingsih, A.Md.Keb. NIP. 199310222022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-71].	95
56.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/62/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Yatimah, A.Md.Keb. NIP. 198705062022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-72].	96
57.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/63/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Stevi Loleo, A.Md.Keb. NIP. 199004192022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-73].	97
58.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/64/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ramliah, AMK. NIP. 198711062022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-74].	98
59.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/65/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novita Hasan, A.Md.Keb. NIP. 199211052022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-75].	99
60.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/66/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novembris Kakanok, A.Md.Keb. NIP. 199011252022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-76].	100
61.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/67/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ismu Rabbi, A.Md.Keb. NIP. 199708192022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-77].	101
62.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/68/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Sri Inda Rukmana, A.Md.Keb. NIP. 199108052022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-78].	102
63.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/69/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Rosnawati Rafiun, A.Md.Keb. NIP. 199503102022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-79].	103
64.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/70/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Endy Priyado Wiono, A.Md.Keb. NIP. 199510252022021002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-80].	104
65.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/36/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional	105

	Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Nuraisa Kader, A.Md.Keb. NIP. 199707072022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-81]	
66.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/71/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nala Hardianti Djafar, A.Md. AK. NIP. 199612122022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-82]	106
67.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/72/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria Attamimi, Amd., Anakes. NIP. 199801292022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-83].	107
68.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/73/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ruwaida La Konga, AMAK. NIP. 199104052002022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-84].	108
69.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/74/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Jisman Senen, Amd.AK. NIP. 199305112022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-85].	109
70.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/75/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ulil Hidayati, Amd. Kes. NIP. 199804082022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-86].	110
71.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/76/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Jufri Alim, Amd. AK. NIP. 199208142022021003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-87].	111
72.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/77/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nabila Basir, Amd. Kes. NIP. 199811292022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-88].	112
73.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/78/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Rival La Samsudin, Amd. Anakes. NIP. 199410182022021001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-89].	113
74.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/79/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Yuliana M. Yusuf, Amd. AK. NIP. 19950714022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-90].	114
75.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/80/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fatmawati Amin., A.Md., A.K. NIP. 199608202022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-91].	115
76.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/81/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Narni Bugis., A.Md., Anakes. NIP. 199503182022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-92].	116
77.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/82/2024	117

	Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Andya Wulansari, Amd., Anakes. NIP. 199608142022022004, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-93].	
78	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/83/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Adawia Gurdam, Amd., A.K. NIP. 199508142022022002, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-94].	118
79.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/84/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria, A.Md., Ak. NIP. 199305162022022001, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-95].	119
80.	Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/85/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil atas nama Iva Rahma Sarita, A.Md., Kes. NIP. 199909152022022003, pada 2 Januari 2024 [vide Bukti P-96].	120

- i. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar dan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak lazim secara hukum administrasi (melanggar asas kepastian hukum), karena terdapat rentang waktu yang sangat lama antara surat keputusan yang ditandatangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dengan pelaksanaan pelantikan yang berjarak 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari, sehingga menjadi logis adanya indikasi upaya untuk menutupi terjadinya pelanggaran pemilihan dengan memalsukan dokumen melalui penetapan tanggal surat keputusan jauh lebih awal dari tanggal penetapan keputusan sebenarnya (*back date*), yang berimplikasi pada pelantikan dilaksanakan seolah sudah sesuai dengan aturan, yaitu larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah;
- m. Bahwa terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen *a quo*, Pemohon telah mengajukan laporan polisi ke Kepolisian Resor Halmahera Selatan, namun ditolak dengan alasan pemalsuan tersebut merupakan tindakan maladministrasi. Tidak berputus asa, hingga saat ini Pemohon sedang mengupayakan saluran hukum lainnya agar terduga pelaku dapat diadili dan dijatuhi hukuman pemidanaan demi memperjuangkan kepentingan pemilih yang menginginkan kemurnian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilindungi sesuai aturan yang berlaku (*rule of law*);

- n. Bahwa selain itu, mutasi atau penggantian pejabat tahap kedua, tanggal 23 September 2024 *a quo* dilakukan sehari setelah penetapan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar tindakan administratif tersebut merupakan bagian dari strategi besar pemenangan calon petahana yang melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan;
- o. Bahwa penggantian 142 (seratus empat puluh dua) Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, namun laporan tersebut langsung ditolak dengan alasan materi laporannya sudah dijadikan temuan penanganan pelanggaran. Akan tetapi, hingga selesainya batas waktu penanganan pelanggaran, yaitu selama 14 (empat belas) hari, tidak ada penyelesaian pelanggaran;
- p. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual mutasi atau penggantian pejabat yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ (tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri), yang berbunyi:
- Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah:
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”.
- q. Bahwa penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, menyebutkan: *“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjuk pejabat pelaksana tugas. Yang dimaksud dengan “penggantian” adalah hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan”;*
- r. Bahwa dengan fakta yang begitu terang sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Termohon melakukan diskualifikasi kepada petahana karena telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten

Boalemo Tahun 2016. Pada penyelenggaraan pemilihan tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2017 [vide Bukti P-97] menyatakan bahwa petahana Drs. H. Rum Pagau melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, karena mengeluarkan keputusan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Boalemo, 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon. Adapun pertimbangannya, adalah sebagai berikut:

“...Bahwa Bupati Drs. H. rum Pagau mengeluarkan 3 (tiga) keputusan penggantian pejabat dalam jangka kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; Bahwa dengan demikian keputusan keputusan Tergugat yang menetapkan Drs. H. Rum Pagau dan H. Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si., sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tidak dapat dibenarkan dan melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016....” (Hal. 35, Paragraf 4).

- s. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 71 ayat (2) yakni diatur melalui Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga satu-satunya sanksi normatif yang diatur dalam ketentuan ini adalah pembatalan sebagai calon oleh Termohon. Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terbukti lalai melaksanakan fungsi pengawasannya, akibatnya hak pemilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

B. Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Untuk Pemenangan Calon Petahana dalam Kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

32. Bahwa terdapat pelanggaran penggunaan program pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana. Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang 20 November 2024 – 26 November 2024, Kepala Desa di beberapa wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan diperintahkan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga desa yang digunakan untuk memoles kinerja calon petahana dan merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, yang berimplikasi pada signifikannya perolehan suara calon petahana. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 November 2024, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang *Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), serta guna menjaga prinsip keadilan dan profesionalitas dalam pemerintahan, [vide Bukti P-98] sebagaimana diatur pada point 1, sebagai berikut:*

“Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024”.

- b. Bahwa pada tanggal 20 November 2024 (masih dalam waktu kampanye) Kepala Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan ‘Eli Ilyas’ membagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengajak masyarakat Desa Dowora untuk memilih

calon petahana [vide Bukti P-99]. Pelanggaran pemilihan tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November 2024, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dahulu oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 4. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal penanganan pelanggaran pemilihan *a quo*;

- c. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, (masih dalam waktu hari tenang), Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan membagi-bagikan beras kepada Masyarakat Desa Talimau yang berasal dari Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan mengarahkan untuk memilih calon petahana, [vide Bukti P-99.a]. Pelanggaran pemilihan tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November 2024, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan materi pelanggaran yang sama telah dilaporkan terlebih dahulu oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal penanganan pelanggaran *a quo*;
- d. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b dan huruf c di atas mengonfirmasi tidak independen dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, karena menolak laporan pelanggaran Pemohon dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak memberikan keputusan perihal penanganan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 4;
- e. Bahwa dalam konteks laporan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan seharusnya tetap meregister laporan Pemohon terlepas terdapat laporan dengan materi yang sama dari pasangan calon lainnya, mengingat adanya kemungkinan perbedaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pelapor untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran pemilihan *a quo*;

- f. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 (dalam masa tenang) Kepala Desa Galala atas nama Risen Kagama beserta jajarannya membagikan mesin potong rumput yang bersumber dari dana desa dan menyerahkan sejumlah uang tunai yang disertai arahan untuk mencoblos calon petahana [vide Bukti P-100]. Pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 28 November 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 [vide Bukti P-101], yang selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat materil oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan bertanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti P-102]. Pada tanggal 04 Desember 2024, Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin, S.H, mengajukan kembali laporan pelanggaran pemilihan yang sama dengan dilengkapi pemenuhan syarat materil, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal progres penanganan pelanggaran *a quo*;
- g. Bahwa pada tanggal 26 November 2024 (dalam masa tenang) sekitar jam 07.00 WIT, Kepala Desa Galala, Kecamatan Obi Utara atas nama Risen Kagama beserta jajarannya membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat di Desa Galala yang disertai arahan mencoblos calon petahana. Pelanggaran pemilihan tersebut diketahui oleh Panitia Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) Galala atas nama 'ENDAN MANYILA' dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan Obi Utara atas nama 'ALFON STEKO', akan tetapi kedua pengawas pemilihan tersebut hanya berdiam diri dan tidak ada melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelanggaran *a quo* dengan alasan takut dengan Kepala Desa Galala [vide Bukti P-103]. Pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 November

2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 [vide Bukti P-104], yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti P-105]. Selanjutnya, pada tanggal 04 Desember 2024, Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin, S.H., Pemohon kembali melaporkan pelanggaran pemilihan, tanggal 26 November 2024 yang dilengkapi dengan pemenuhan syarat materil, namun ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan materi pelanggaran yang sama telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Selanjutnya, hingga saat ini tidak ada lagi informasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan perihal progres penanganan pelanggaran pemilihan tersebut;

- h. Bahwa dengan keterbatasan waktu dalam menghimpun alat bukti sebagaimana dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi sebagai penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*) agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus kembali laporan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang saat itu belum memenuhi syarat materil demi menjaga kemurnian suara pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- i. Bahwa lebih lanjut merujuk dalil Pemohon pada huruf f dan huruf g di atas mengonfirmasi tidak independen dan tidak profesionalnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, karena tidak memberikan keputusan perihal penanganan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 1;
- j. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas perintah calon petahana membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memenangkan calon petahana yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) desa dengan jumlah penerima berdasarkan sampel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang

[vide Bukti P-106]. Adapun sebaran wilayah pemberian BLT tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel VIII
Sebaran Jumlah Wilayah Pemberian BLT Untuk Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Sampel
1.	Gane Barat	Bumi Rahmat	1 orang
		Cango	1 orang
		Saketa	1 orang
2.	Obi Barat	Alam Kenanga	1 orang
3.	Kasiruta Timur	Tawa	1 orang
		Leleo Jaya	1 orang
4.	Bacan Barat	Indari	1 orang
5.	Kepulauan Botang Lomang	Sawangakar	1 orang
		Tajung Obit	1 orang
6.	Gane Timur Selatan	Kuwo	2 orang
		Gane Luar	1 orang
		Sawat	1 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
7.	Bacan Selatan	Tembal	2 orang
		Kubung	1 orang
		Gandasuli	1 orang
8.	Bacan Timur Selatan	Wayaua	3 orang
		Wayakuba	2 orang
9.	Kayoa Selatan	Posi-Posi	1 orang
10.	Obi Selatan	Bobo	1 orang
11.	Mandioli Selatan	Bahu	1 orang
		Jiko	1 orang
12.	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	1 orang
Jumlah			28 orang

- k. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang [vide Bukti P-107]. Adapun sebaran wilayah pemberian Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel IX
Sebaran Jumlah Wilayah Pemberian Bansos Untuk Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Sampel
1	Gane Barat	Cango	2 orang
2	Obi Selatan	Mano	1 orang
		Wayaloar	1 orang
3	Kasiruta Timur	Imbu-Imbu	1 orang

		Tawa	1 orang
4	Bacan Barat	Indari	1 orang
5	Gane Timur	Wosi	1 orang
6	Kepulauan Botang Lomang	Kampung Baru	1 orang
		Bajo	5 orang
7	Gane Timur Selatan	Gaimu	2 orang
8	Bacan Selatan	Tuokona	1 orang
		Kubung	1 orang
		Gandasuli	1 orang
9	Bacan Timur Selatan	Wayaua	1 orang
		Pigaraja	2 orang
10	Kayoa Selatan	Ngute-Ngute	2 orang
		Laluin	1 orang
		Pasir Putih	1 orang
11	Bacan	Tomori	1 orang
		Marabose	1 orang
12		Amasing Kota	1 orang
13	Mandioli Selatan	Lele	1 orang
14	Bacan Timur Tengah	Wayatim	2 orang
15	Obi Barat	Alam Pelita	1 orang
16	Bacan Timur	Goro-Goro	1 orang
		Sabatang	1 orang
17	Bacan Barat Utara	Lolarogurua	1 orang
Jumlah			36 orang

- I. Bahwa merujuk dalil Pemohon di atas, maka secara yuridis faktual penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- m. Bahwa dengan fakta yang begitu terang sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya Pemohon mendiskualifikasi petahana karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah. Termohon seharusnya mendasarkan tindakan dan keputusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi seperti pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Makassar Tahun 2018. Pada penyelenggaraan pemilihan di Kota Makassar tersebut, petahana Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 21 Maret 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018 tanggal 23 April 2018 [vide Bukti P-108] sehingga dibatalkan sebagai calon. Dalam putusan tersebut juga menegaskan bahwa kaidah norma “dilarang” sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah sifatnya imperatif dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan. Adapun pertimbangan lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam perkembangan di atas, telah terbukti fakta hukum bahwa Calon Perseorangan Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto) telah mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan kaidah norma “dilarang” ketentuan peraturan dimaksud sifatnya imperatif yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan (Hal. 67, Paragraf 3).

- n. Bahwa selanjutnya, pada putusan PPTUN Makassar juga menegaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus bertindak cermat dan penuh kehati-hatian dalam menetapkan Calon Petahana, terutama memeriksa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan pasangan calon lainnya, terutama jika pelanggaran tersebut secara umum sudah jamak diketahui oleh warga setempat. Adapun pertimbangan Hakim PPTUN Kota Makassar tersebut adalah sebagai berikut:

“...Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana (Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus bertindak cermat dan kehati-hatian karena fakta pelanggaran norma yang ditentukan dalam pasal dimaksud, maka dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan, yang menguntungkan Calon Petahana dan sebaliknya merugikan kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui oleh warga Kota Makassar (notoire feiten).”

(Hal. 68, Paragraf 1).

- o. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 71 Ayat (3), yakni diatur melalui Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga satu-satunya sanksi normatif yang diatur dalam ketentuan ini adalah pembatalan sebagai calon oleh Termohon. Akan tetapi Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terbukti lalai melaksanakan fungsi pengawasannya, akibatnya hak pemilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

C. *Money Politics* dan Pembagian Sembako dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana

33. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait pemberian uang atau materi lainnya, baik yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) selaku Petahana maupun jajarannya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Pelanggaran tersebut terjadi pada rentang waktu 28 September 2024 - 26 November 2024, yang mana keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan tim sukses di beberapa wilayah administratif Kabupaten Halmahera Selatan, untuk membagi uang kepada warga sebagai bagian dari upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Timur (WIT), bertempat di Desa Labuha Kompleks Wanci Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi tindakan bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Abdul Gafur Achmad, SE, dalam jabatannya sebagai

Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan dengan cara membagi-bagi uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Labuha (sambil mengadakan pesta) dan menunjukkan simbol 3 (tiga) jari sebagaimana Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin. Peristiwa tersebut telah dilaporkan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagai tindak pidana pemilihan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Selatan dan telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Labuha melalui Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/PN.Lbh Jo. Putusan Banding Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE [vide Bukti P-109], yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan Putusan pidana penjara selama 1 Bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada yang bersangkutan;

- b. Pada Hari Rabu sekitar pukul 06.00 WIT, tanggal 27 November 2024 (Hari Pemungutan Suara), Kepala Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan atas nama Arisno Dewa Putu, memasuki rumah-rumah warga Desa Pigaraja dan membagi-bagi uang yang rata-rata sebesar Rp. 150.000 per orang sebagai imbalan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin, [vide Bukti P-110]. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dulu oleh Tim Pemenangan Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024. Sampai saat ini, belum ada informasi kembali mengenai hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;
- c. Pada tanggal 27 November 2024 (hari pemungutan suara) terjadi *money politic* pembagian uang sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan yang dilakukan Mantan Komisioner

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2019-2024 atas nama Yaret Colling yang juga sebagai Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, [vide Bukti P-111]. Pada tanggal 4 Desember 2024, peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi ditolak oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan telah dilaporkan lebih dulu oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 Nomor Urut 1. Sampai saat ini, belum ada informasi kembali mengenai hasil penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tersebut;

- d. Bahwa Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah berbunyi:

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”.

- e. Akibat hukum dari ketentuan Pasal 73 Ayat (1), yakni diatur melalui Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah:

“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, sehingga sanksi normatif yang diatur dalam ketentuan ini adalah pembatalan sebagai calon oleh Termohon. Akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan pembatalan tersebut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembiaran, sehingga hak pemilih untuk mendapatkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah telah diabaikan.

34. Bahwa sebagai akibat tindakan calon petahana melakukan *money politics*, membagi-bagikan sembako untuk pemenangannya, dan mempolitisasi program pemerintah di berbagai wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan

beserta adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur.

D. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Secara Signifikan untuk Memenangkan Calon Petahana

35. Bahwa terdapat banyak pelanggaran terkait penggunaan Aparatur Sipil Negara beserta jajaran Pemerintahan Desa untuk memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 (dalam masa kampanye), Kepala Desa Bajo, Kecamatan Kayoa atas nama H. Ade Yusuf diperintahkan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku petahana untuk memberhentikan (pemecatan) terhadap 3 (tiga) orang staf Desa Bajo dan 1 (satu) orang Ketua Rukun Warga (RW) 01 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor 140/5/DS-B/2024 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bajo bertanggal 5 Oktober 2024 [vide Bukti P-112], sebagai akibat adanya laporan dari Kepala Desa Bajo, Kecamatan Kayoa kepada Bupati Halmahera Selatan, yang menyatakan ke-empat orang tersebut tidak mau mengikuti arahan Kepala Desa Bajo untuk mempersiapkan dan mengikuti kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Adapun 4 (empa) orang tersebut bernama, sebagai berikut: (1). Jafar M. Sagaf

(Kepala Seksi Pelayanan); (2). Mahmud Ismail (Staf Kaur); (3). Husain Idrus (Staf Kaur) dan Hanafi Hi. Bira (Ketua RW. 01). Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Kuasa Pemohon atas nama Djabarudin pada tanggal 4 Desember 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-113]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

- b. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 (dalam masa kampanye) Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan kembali memanggil para Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Barat Utara berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 700/488-INSP.K/2024 bertanggal 14 November 2024 perihal Undangan kepada Camat Gane Barat Utara [vide Bukti P-114]. Undangan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 18 November 2024 Pukul 10.00 WIT (dalam masa kampanye). Dalam undangan tersebut, disebutkan mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring atas penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Dalam rapat tersebut, yang dipimpin langsung Kepala Inspektorat Halmahera Selatan atas nama 'Ilham Abubakar, S.H', terdapat arahan-arahan Inspektur kepada para kepala Desa untuk selalu bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba, yang secara yuridis atau etika tidak patut dilakukan pada masa menjelang pemungutan suara; [vide Bukti P-115]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Desember 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-116]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
- c. Bahwa pada tanggal 14 November 2024 (dalam masa kampanye) Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar, S.H, memanggil para Kepala Desa Se-Kecamatan

Gane Timur Tengah, berdasarkan Surat dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 700/492-INSP.K/2024 bertanggal 14 November 2024 perihal Undangan Sosialisasi yang ditujukan ke para Kepala Desa se Kecamatan Gane Timur Tengah [vide Bukti P-117] yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 Pukul 09.00 WIT (dalam masa kampanye) bertempat di Kantor Desa Matuting, Kecamatan Gane Timur Tengah dengan keterangan bahwa Kepala Desa, Sekretaris, 1 (satu) orang Kaur Keuangan, 1 (satu) orang Kaur Pembangunan dan 1 (satu) orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwajibkan untuk hadir. Dalam rapat tersebut yang dipimpin langsung oleh Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama 'Ilham Abubakar, SH, terdapat arahan kepada para Kepala Desa untuk bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba (calon petahana) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Kuasa Pemohon atas nama Djabarudin, S.H, ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 4 Desember 2024 dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024. [vide Bukti P-118]. Saat ini laporan tersebut masih dalam proses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

- d. Bahwa strategi pemenangan pasangan calon petahana dengan menggunakan instrument kekuasaan tidak dapat dibenarkan dan sudah seharusnya Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dapat mengoreksi setiap tindakan-tindakan calon petahana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*);
- e. Bahwa pada tanggal 16 November 2024 (dalam masa Kampanye), Kepala Desa Alam Pelita atas nama La Dio La Sinara mengundang masyarakat Desa Alam Pelita, Kecamatan Obi Barat untuk melaksanakan pertemuan di Kantor Desa Alam Pelita. Dalam acara tersebut, Kepala Desa Alam Pelita mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 dan mengancam masyarakat tidak akan mengurus segala urusan masyarakat apabila tidak mengikuti arahnya; [vide Bukti P-119]. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Halmahera Selatan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Faisal pada tanggal 26 November 2024

- dan diterima berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 10/PL/PB/kab/32.04/XI/2024 bertanggal 26 November 2024 [vide Bukti P-120]. Laporan tersebut justru tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Nomor 906/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 bertanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti P-121]. Laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 01 Desember 2024 [vide Bukti P-122].
- f. Bahwa sekitar tanggal 26 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIT (masih dalam masa Kampanye), Camat Kecamatan Obi atas nama Ali Lajarahia mengundang dan mengadakan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kecamatan Obi yang dilaksanakan di rumah pribadi Ali Lajarahia di Desa Laiwui, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Camat dalam pertemuan tersebut mengarahkan kepada peserta rapat untuk memilih pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmy Umar Muchsin; [vide Bukti P-123]. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Halmahera Selatan oleh Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, namun hasil penanganan pelanggarannya sampai hari ini belum diketahui;
- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 (dalam masa Kampanye) dalam acara olahraga pagi bersama untuk penyambutan Hari Dharma Wanita bertempat di Lapangan UMKM Milenial Halmahera Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ali Dano Hasan, ST¹, yang juga hadir di acara tersebut mengajak ibu-ibu Darmawanita, Kabupaten Halmahera Selatan untuk berfoto sambil meminta berpose 3 jari yang merupakan Nomor Urut dari calon petahana [vide Bukti P-124];
- h. Bahwa pada tanggal 25 November sekitar pukul 20.00 WIT (dalam masa tenang), seorang pemuka agama yang dikontrak dan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Muhdar, diperintahkan langsung oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku Petahana, untuk mengintimidasi/memaksa Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan

Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Muhlas Yahya melalui pesan aplikasi *whatsApp* untuk memenangkan pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 [vide Bukti P-125]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-126]. Sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses tindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.

- i. Bahwa tanggal 26 November, sekitar pukul 20.00 WIT, (dalam masa tenang) Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Dr. Iksan Mursid yang diperintahkan langsung oleh petahana untuk mengintimidasi Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Muhlas Yahya melalui pesan aplikasi *whatsApp* untuk memenangkan calon petahana yang disertai ancaman agar Kepala Desa Ngokomalako terbebas dari Audit Inspektorat perihal Penggunaan Dana Desa [vide Bukti P-127]. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan oleh Tim Hukum Pemohon atas nama Djabarudin ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan diterima berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-128]. Sampai saat ini laporan tersebut masih dalam proses tindak lanjut oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.
- j. Bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin di daerahnya. Intimidasi tersebut dilakukan di berbagai wilayah dengan cakupan di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) desa dengan jumlah sampel sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang [vide Bukti P-129]. Adapun sebaran intimidasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel X
Sebaran Jumlah Wilayah Tindakan Intimidasi

Untuk Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Korban
1	Bacan Timur	Babang	3 orang
		Bori	1 orang
2	Gane Barat	Bumi Rahmat	5 orang
		Cango	1 orang
		Saketa	2 orang
3	Bacan Timur Tengah	Tabapoma	2 orang
		Tomara	3 orang
		Wayatim	1 orang
4	Obi Barat	Alam Kenanga	1 orang
		Alam Pelita	1 orang
5	Bacan	Amasing Kota	1 orang
		Labuha	1 orang
6	Kasiruta Timur	Leleo Jaya	2 orang
7	Bacan Barat	Indari	2 orang
		Nondang	2 orang
8	Kepulauan Botang Lomang	Kampung Baru	1 orang
		Tajung Obit	1 orang
9	Obi Utara	Galala	1 orang
		Cap	1 orang
10	Gane Timur Selatan	Kuwo	2 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
		Gane Luar	3 orang
		Gaimu	1 orang
		Sawat	1 orang
		Ranga-Ranga	1 orang
11	Bacan Selatan	Tuwokona	1 orang
		Kupal	1 orang
12	Bacan Timur Selatan	Tabangame	1 orang
13	Kayoa Selatan	Laluin	3 orang
		Pasir Putih	1 orang
		Posi-Posi	1 orang
14	Bacan Barat	Indari	2 orang
15	Obi Selatan	Bobo	1 orang
		Fluk	2 orang
		Mano	1 orang
		Wayaloar	1 orang
16	Mandioli Utara	Waya	1 orang
17	Mandioli Selatan	Lele	1 orang
Jumlah			57 orang

- k. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

- I. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- m. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar hak pemilih untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.
36. Bahwa sebagai akibat tindakan calon petahana yang memobilisasi dukungan kepala desa di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan, untuk pemenangannya beserta adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara di ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur.

E. Politisasi Dana Hibah Untuk Kepentingan Pemenangan

37. Hasan Ali Bassam Kasuba menggunakan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk kepentingan pemenangannya

sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan melalui bantuan keagamaan. Adapun penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dana hibah sebesar 4,1 Miliar disalurkan pada bulan Juni 2024 kepada perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN). Pengurus Yayasannya adalah keluarga Hasan Ali Bassam Kasuba, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan mahasiswa/mahasiswi untuk memilih calon petahana [vide Bukti P-130];
- b. Digunakan untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu senilai kurang lebih 1 (satu) Miliar yang diperuntukkan bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha (kini beralih menjadi Universitas Nurul Hasan atau UNSAN) di Kabupaten Halmahera Selatan. Beasiswa tersebut dibagikan hanya kepada para pendukung pasangan calon petahana atau diberikan dengan syarat harus memilih pasangan calon petahana pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-131];
- c. Digunakan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan program umroh gratis bagi Imam dan Wakil Imam masjid berjumlah 60 (enam puluh) orang di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang penganggarannya jauh-jauh bulan sebelumnya tapi direalisasikan pada bulan September 2024 - Oktober 2024 atau beberapa bulan sebelum pemungutan suara yang didisain untuk mendongkrak keterpilihan calon petahana [vide Bukti P-132];
- d. Pelaksanaan rekrutmen Dai (pendakwah) berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada bulan Juli 2024, yang tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan di Halmahera Selatan dan mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Rekrutment Dai tersebut diperuntukkan memoles kinerja pasangan calon petahana dengan menggunakan anggaran negara.
- e. Bahwa peristiwa tersebut telah melanggar prinsip pemilihan yang jujur dan adil serta hak Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

F. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral

38. Bahwa pada proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat dugaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak netral dan konflik kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa 3 (tiga) orang demisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 atas nama (1) Yaret Colling (Tim Kampanye Kabupaten Urutan 50); (2) Halid A. Radjak (Tim Kampanye Kecamatan Urutan 11); dan (3) Darmin Haji Hasim (Petugas Penghubung Urutan 1) berdasarkan Surat Tim Pemenangan Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin Nomor 017/TIM/BASSAM-HELMI/X/2024 bertanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Penggantian Tim Kampanye yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan [vide Bukti P-133] yang sempat melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebelum akhirnya habis masa jabatan, kemudian menjadi koordinator Tim Pemenangan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara demisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan, PPK dan PPS, yang dibuktikan dengan tidak diterima atau diprosesnya semua keberatan Saksi Pemohon saat penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara maupun di Kecamatan.
- b. Bahwa peristiwa tersebut telah mencederai memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik Pemohon untuk mendapatkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah.

G. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Independen dan Tidak Profesional

39. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi

konstitusionalnya, akibatnya seluruh laporan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana tidak pernah ditanggapi secara proporsional dan cenderung terabaikan;

40. Bahwa indikasi kuat dari tidak independen dan tidak profesional Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, terkonfirmasi dengan tidak diregisternya laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dengan alasan yang mengada-ngada (dijadikan temuan penanganan pelanggaran) dan tidak ditanggapinya laporan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;
41. Bahwa akibat dari pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, maka sudah selayaknya Hasan Ali Bassam Kasuba selaku calon Bupati Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 3;
42. Bahwa akibat adanya pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*) yang dilakukan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba yang diabaikan Termohon, maka Calon Wakil Bupati atas nama Helmi Umar Muchsin juga harus turut dibatalkan, karena merupakan bagian dari Pasangan Nomor Urut 3 yang sejak awal melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan/atau Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;
43. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
44. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif

(*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

5. Mendiskualifikasi Kebersertaan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT sepanjang mengenai perolehan suara Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Atau

8. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur;

Atau

9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Halmahera Selatan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-159, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun Tahun 2024, tertanggal bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 04 Desember 2024.
4. Bukti P-04 Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan dengan Judul Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Angka, 2024 (volume 17, 2024).
5. Bukti P-05 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. HASIL-KABKO-KWK-Kabupaten Halmahera Selatan).
6. Bukti P-06 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, tanggal 29 Maret 2024. (sumber: <https://ppid.kemendagri.go.id/index.php/front/dokumen/detail/500323590>)
7. Bukti P-07 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tawa dan

- Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupten Halmahera Selatan.
8. Bukti P-08 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupten Halmahera Selatan.
 9. Bukti P-09 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 472 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Wayaloar dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupten Halmahera Selatan.
 10. Bukti P-10 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu dengan nomor 14/PL/PB/Kab//32.04/XI/2024. bertanggal 28 November 2024.
 11. Bukti P-11 Surat Nomor 889/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan, tertanggal 30 November 2024.
 12. Bukti P-12 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu dengan nomor 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024. Bertanggal 04 Desember 2024.
 13. Bukti P-13 Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 800/889/2024. Bertanggal 16 Agustus 2024.
 14. Bukti P-14 Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu dengan nomor 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024. Bertanggal 04 Desember 2024.
 15. Bukti P-15 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 19 Maret 2024. Beserta lampirannya.
 16. Bukti P-16 Undangan Pelantikan ASN oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 005/2984/IX/2024 tanggal 20 September 2024 beserta lampirannya.
 17. Bukti P-17 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/1/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nurlaila Rahmadani, S.Psi. NIP. 199801162022022001, pada 2 Januari 2024.

18. Bukti P-18 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/2/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama atas nama Nabilah Permata Sari, S.Psi. NIP. 199209182022022003, pada 2 Januari 2024.
19. Bukti P-19 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/3/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad Rajabuana, S.Kom, NIP. 199903232022021001, pada 2 Januari 2024.
20. Bukti P-20 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/4/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama Stevy Jeni Lalenoh, S.IP, NIP. 198911032022022002, pada 2 Januari 2024.
21. Bukti P-21 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/5/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama atas nama M. Rizky Hi. Murid, S.IP, NIP. 199705152022021001, pada 2 Januari 2024.
22. Bukti P-22 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/6/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Hardi, S.T, NIP. 198805212022021001, pada 2 Januari 2024.
23. Bukti P-23 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/7/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama atas nama Abdul Haris M. Nur Taib, S.T. NIP. 199409202022021002, pada 2 Januari 2024.
24. Bukti P-24 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/8/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Ahli Pertama atas nama Dahri Kabir, S.T. NIP. 199405182022021002, pada 2 Januari 2024.
25. Bukti P-25 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/9/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis

- Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama atas nama Hamid Djabir, S.Pi. NIP. 199105112022021001, pada 2 Januari 2024.
26. Bukti P-26 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/10/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama atas nama Adharina, S.Pi. NIP. 198608162022022001, pada 2 Januari 2024.
27. Bukti P-27 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/11/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama atas nama Kartini Hamsil, S.Si, NIP. 199008272022022001, pada 2 Januari 2024.
28. Bukti P-28 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/12/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama atas nama Faranika Deysi Glarita Maneking, S.Si. NIP. 199812272022022001, pada 2 Januari 2024.
29. Bukti P-29 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/13/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama atas nama Muhammad Fajrin, S.T, NIP. 199905012022021002, pada 2 Januari 2024.
30. Bukti P-30 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/14/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama atas nama Rizky Basit Holle, S.Si NIP. 199112152022021002, pada 2 Januari 2024.
31. Bukti P-31 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/15/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama atas nama Muhammad Agus Tahar, S.Pt, NIP. 199708072022021001, pada 2 Januari 2024.
32. Bukti P-32 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/16/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama atas nama Samsudin, S.P, NIP. 199004292022021001, pada 2 Januari 2024.

33. Bukti P-33 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/17/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama atas nama Hana Fitriani, S.P, NIP. 199702022022022003, pada 2 Januari 2024.
34. Bukti P-34 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/18/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama atas nama Armain Kasman, S.P. NIP. 199307132022021002, pada 2 Januari 2024.
35. Bukti P-35 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/19/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama atas nama Gufira Asur, S.P, NIP. 199509042022022004, pada 2 Januari 2024.
36. Bukti P-36 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/20/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama atas nama Agung Prayogi, S.T. NIP. 199303152022021001, pada 2 Januari 2024.
37. Bukti P-37 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/21/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Febrina I. Syahabudin, S.T. NIP. 199111272022022002, pada 2 Januari 2024.
38. Bukti P-38 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/22/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama atas nama Septian, S.T, NIP. 199505112022021002, pada 2 Januari 2024.
39. Bukti P-39 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/23/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama atas nama Fany Namirah Kurnia, S.P.W.K. NIP. 199810302022022003, pada 2 Januari 2024.
40. Bukti P-40 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/24/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ahli Pertama atas nama

- Fitriya Ayu Kusumawardani, S.E, NIP. 199204012022022001, pada 2 Januari 2024
41. Bukti P-41 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/25/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama atas nama Zulfikar Khilfan Djali, S.H, NIP. 199804142022021002, pada 2 Januari 2024.
 42. Bukti P-42 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/31/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Purwoko Aji Zainnurrahman. NIP. 199512282022021002, pada 2 Januari 2024.
 43. Bukti P-43 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/32/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Debut Rifal Perdana Samosir. NIP. 199110052022021001, pada 2 Januari 2024
 44. Bukti P-44 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/33/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Pertama atas nama dr. Mandasari Barmawi. NIP. 199110292022022002, pada 2 Januari 2024.
 45. Bukti P-45 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/34/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Elvis Guguraty, S.Kep., Ns. NIP. 199112152022021003, pada 2 Januari 2024
 46. Bukti P-46 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/35/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Abd. Rahman R.Hi.Muhammad, S.Kep, Ns. NIP. 199402252022021001, pada 2 Januari 2024.
 47. Bukti P-47 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/37/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama 37Fatima Sangaji, S.Kep., Ns. NIP. 199703012022022001, pada 2 Januari 2024.
 48. Bukti P-48 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/38/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Perawat Ahli Pertama atas nama Wahyuningsih, S.Kep., Ns. NIP. 199212082022022001, pada 2 Januari 2024.
49. Bukti P-49 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/39/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Sumarjo Djamin, S.Kep., Ns. NIP. 199111112022021001, pada 2 Januari 2024
50. Bukti P-50 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/40/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Yunita Anwar, S.Kep., Ns. NIP. 198806162022022001, pada 2 Januari 2024
51. Bukti P-51 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/41/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Salvico Reinir Daada, S.Kep., Ns. NIP. 199411292022021001, pada 2 Januari 2024
52. Bukti P-52 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/42/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Hesniati, S.Kep., Ns. NIP. 199108212022022004, pada 2 Januari 2024
53. Bukti P-53 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/43/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Hajar Samadin, S.Kep., Ns. NIP. 199001092022022002, pada 2 Januari 2024
54. Bukti P-54 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/44/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Julianti Ode Labae, S.Kep., Ns. NIP. 199607232022022001, pada 2 Januari 2024
55. Bukti P-55 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/45/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama 53. Rosmita Labahari, S.Kep., Ns. NIP. 199609152022022002, pada 2 Januari 2024
56. Bukti P-56 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/46/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Perawat Ahli Pertama atas nama Silka Sunni Putri Nusantara, S.Kep., Ns. NIP. 198912222022022002, pada 2 Januari 2024
57. Bukti P-57 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/47/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Siti Kartina S HI, Mansur, S.Kep., Ns. NIP. 199605022022022002, pada 2 Januari 2024
58. Bukti P-58 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/48/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Dewi Puspa, S.Kep., Ns. NIP. 199408012022022001, pada 2 Januari 2024
59. Bukti P-59 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/49/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Asrun Alisam, S.Kep., Ns. NIP. 199001012022021002, pada 2 Januari 2024
60. Bukti P-60 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/50/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama atas nama Iis Afrianti Muhlis, S.Kep., Ns. NIP. 199310032022022002, pada 2 Januari 2024
61. Bukti P-61 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/51/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama atas nama Daniel Korre, S.Gz. NIP. 199412252022021002, pada 2 Januari 2024
62. Bukti P-62 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/52/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama atas nama Sri Humaira Tamrin S.Tr.Gz. NIP. 199510132022022001, pada 2 Januari 2024
63. Bukti P-63 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/53/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam 62.Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Winda Tri Utami, A.Md. Keb. NIP. 199910092022022001, pada 2 Januari 2024
64. Bukti P-64 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/54/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Petronela Yunita Stepani Weni, A.Md.Keb. NIP. 199509012022022002, pada 2 Januari 2024
65. Bukti P-65 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/55/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Rasni Amir, A.Md.Keb. NIP. 199308282022022002, pada 2 Januari 2024
66. Bukti P-66 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/56/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nurul Muchlisyah, A.Md.Keb. NIP. 1998906182022022001, pada 2 Januari 2024
67. Bukti P-67 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/57/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Sry Lili Irene Panjaitan, A.Md.Keb. NIP. 198908242022022002, pada 2 Januari 2024
68. Bukti P-68 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/58/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Yindi Lakuba, A.Md.Keb. NIP. 199407272022022001, pada 2 Januari 2024
69. Bukti P-69 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/59/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Wirda Sukriyah Lau, A.Md.Keb. NIP. 199409192022022001, pada 2 Januari 2024
70. Bukti P-70 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/60/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Nofita Sari, A.Md.Keb. NIP. 199206282022022002, pada 2 Januari 2024
71. Bukti P-71 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/61/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pelaksana/Terampil-Bidan atas nama Puji Rianingsih, A.Md.Keb. NIP. 199310222022022002, pada 2 Januari 2024
72. Bukti P-72 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/62/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Yatimah, A.Md.Keb. NIP. 198705062022022001, pada 2 Januari 2024
73. Bukti P-73 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/63/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Stevi Loleo, A.Md.Keb. NIP. 199004192022021001, pada 2 Januari 2024
74. Bukti P-74 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/64/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ramliah, AMK. NIP. 198711062022022002, pada 2 Januari 2024
75. Bukti P-75 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/65/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novita Hasan, A.Md.Keb. NIP. 199211052022022001, pada 2 Januari 2024
76. Bukti P-76 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/66/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Novembris Kakanok, A.Md.Keb. NIP. 199011252022021002, pada 2 Januari 2024
77. Bukti P-77 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/67/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Ismu Rabbi, A.Md.Keb. NIP. 199708192022021002, pada 2 Januari 2024
78. Bukti P-78 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/68/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Sri Inda Rukmana, A.Md.Keb. NIP. 199108052022022002, pada 2 Januari 2024
79. Bukti P-79 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/69/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Rosnawati Rafiun, A.Md.Keb. NIP. 199503102022022002, pada 2 Januari 2024
80. Bukti P-80 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/70/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Endy Priyado Wiono, A.Md.Keb. NIP. 199510252022021002, pada 2 Januari 2024
81. Bukti P-81 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/36/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Perawat Pelaksana/Terampil atas nama Nuraisa Kader, A.Md.Keb. NIP. 199707072022022002, pada 2 Januari 2024
82. Bukti P-82 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/71/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nala Hardianti Djafar, A.Md. AK. NIP. 199612122022022001, pada 2 Januari 2024
83. Bukti P-83 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/72/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria Attamimi, Amd., Anakes. NIP. 199801292022022004, pada 2 Januari 2024
84. Bukti P-84 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/73/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ruwaida La Konga, AMAK. NIP. 199104052002022001, pada 2 Januari 2024.
85. Bukti P-85 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/74/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Jisman Senen, Amd.AK. NIP. 199305112022021001, pada 2 Januari 2024
86. Bukti P-86 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/75/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Ulil Hidayati, Amd. Kes. NIP. 199804082022022003, pada 2 Januari 2024
87. Bukti P-87 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/76/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional

- Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Jufri Alim, Amd. AK. NIP. 199208142022021003, pada 2 Januari 2024
88. Bukti P-88 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/77/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Nabila Basir, Amd. Kes. NIP. 199811292022022003, pada 2 Januari 2024
89. Bukti P-89 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/78/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Muhammad Rival La Samsudin, Amd. Anakes. NIP. 199410182022021001, pada 2 Januari 2024
90. Bukti P-90 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/79/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Yuliana M. Yusuf, Amd. AK. NIP. 19950714022022001, pada 2 Januari 2024
91. Bukti P-91 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/80/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fatmawati Amin., A.Md., A.K. NIP. 199608202022022001, pada 2 Januari 2024
92. Bukti P-92 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/81/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Narni Bugis., A.Md., Anakes. NIP. 199503182022022003, pada 2 Januari 2024
93. Bukti P-93 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/82/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Andya Wulansari, Amd., Anakes. NIP. 199608142022022004, pada 2 Januari 2024

94. Bukti P-94 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/83/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Adawia Gurdam, AMd., A.K. NIP. 199508142022022002, pada 2 Januari 2024
95. Bukti P-95 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/84/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil atas nama Fitria, A.Md., Ak. NIP. 199305162022022001, pada 2 Januari 2024.
96. Bukti P-96 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821 2/85/2024 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil atas nama Iva Rahma Sarita, A.Md., Kes. NIP. 199909152022022003, pada 2 Januari 2024.
97. BuktiP-97 Putusan Mahkamah Agung nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016, bertanggal 4 Januari 2017.
98. Bukti P-98 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, bertanggal 13 November 2024.
99. Bukti P-99 Foto Kepala Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan, an. Eli Ilyas membagi-bagikan bantuan sosial berupa beras dan bantuan langsung tunai yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024.
100. Bukti P-99.a Video Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan membagikan beras dan mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
101. Bukti P-100 Foto warga pada tanggal 25 November 2024 yang menerima mesin potong rumput dan sejumlah uang dari Kepala Desa Galal a.n Risen Kagama disertai arahan untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3.
102. Bukti P-101 Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024.

103. Bukti P-102 Formulir model A.17 tentang pemberitahuan status laporan tertanggal 03 Desember 2024.
104. Bukti P-103 Foto warga menerima Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Kepala Desa Galala a.n Risen Kagama berserta jajarannya pada tanggal 26 November 2024 untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3.
105. Bukti P-104 Tanda bukti penyampaian laporan Nomor; 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024.
106. Bukti P-105 Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Laporan 18/PL/PB/Kab/32.04.XI/2024 tertanggal 03 Desember 2024.
107. Bukti P-106 Bukti Kumpulan Surat Pernyataan Warga Kabupaten Halmaera Selatan terkait Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang di lakukan oleh Kepala Desa serta jajarannya, ASN dan team sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
108. Bukti P-107 Bukti Kumpulan Surat Pernyataan warga di Kabupaten Halmaera Selatan terkait Pemberian Bantuan Sosial berupa Beras untuk Masyarakat yang di lakukan oleh Kepala Desa serta jajarannya ASN dan team sukses untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
109. Bukti P-108 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor; 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, tertanggal 21 Maret 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 250 K/TUN/PILKADA/2018, tertanggal 23 April 2018.
110. Bukti P-109 Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor; 42/Pid. Sus/PN Lbh, tertanggal 25 November 2024 J.O salinan Putusan Banding Nomor; 57/PID.SUS/2024/PT TTE, tertanggal 25 November 2024.
111. Bukti P-110 Bukti berupa Foto warga menerima uang dari Kepala Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan a.n Arisno Dewa Putu pada tanggal 27 November 2024 untuk memenangkan pasangan calon Nomo Urut 3.
112. Bukti P-111 Bukti Berupa Video warga yang menerima uang dari Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera

- Selatan a.n Yaret Colling untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
113. Bukti P-112 Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor: 140/5/DS-B/2024 tentang pemberhentian Perangkat Desa, Desa Bajo bertanggal 5 Oktober 2024.
114. Bukti P-113 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 bertanggal 4 Desember 2024.
115. Bukti P-114 Bukti Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmaera Selatan Nomor; 700/488-INSP.K/2024 bertanggal 14 November 2024 Prihal Undangan Kepada Camat Gane Barat Utara
116. Bukti P-115 Foto pertemuan sebagaimana undangan, di Ruang Rapat Inspektorat, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 18 November 2024 Pukul 10.00 WIT (dalam masa kampanye). Dalam pertemuan tersebut, disebutkan mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring atas penyampaian laporan pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa. Selain itu, dalam rapat yang dipimpin langsung Kepala Inspektorat Halmahera Selatan atas nama 'Ilham Abubakar, S.H', terdapat arahan-arahan Inspektur kepada para kepala Desa untuk selalu bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba, yang secara yuridis atau etika tidak patut dilakukan pada masa menjelang pemungutan suara.
117. Bukti P-116 Bukti Penyampaian Laporan Nomor; 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
118. Bukti P- 117 Bukti Surat Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor; 700/492-INSPK.K/2024, bertanggal 14 November 2024 Prihal Undangan Sosialisasi yang ditujukan ke para Kepala Desa se Kecamatan Gane Timur Tengah.
119. Bukti P- 118 Bukti Penerimaan Laporan Nomor; 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
120. Bukti P-119 Bukti Berupa Audio a.n La Dio La Sinara tanggal 16 November 2024 mengundang masyarakat Desa Alam Pelita, Kecamatan Obi Barat untuk melaksanakan pertemuan di Kantor Desa Alam Pelita.

121. Bukti P-120 Bukti Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor; 10/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, bertanggal 26 November 2024.
122. Bukti P-121 Bukti Laporan Surat Nomor; 906/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024, bertanggal 01 Desember 2024.
123. Bukti P-122 Formulir model A.17 tentang pemberitahuan Status laporan tertanggal 01 Desember 2024.
124. Bukti P-123 Bukti Berupa Audio a.n Ali Lajarahia tanggal 26 Oktober 2024 Pukul 20.00 WTA mengundang dan mengadakan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak se-Kecamatan Obi yang dilaksanakan di rumah pribadi Ali Lajarahia.
125. Bukti P-124 Bukti Berupa Foto Kepala Dinas Pariwisata bersama ibu – ibu Darmawanita di Lapangan UMKM Milenial Halmahera Selatan, berpose 3 jari yang merupakan Nomor urut dari Calon petahana.
126. Bukti P-125 Bukti Screenshot WhatsApp a.n Muhdar diperintahkan langsung oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku Petahana, untuk mengintimidasi/memaksa Kepala Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.
127. Bukti P-126 Bukti Surat Penyampaian Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
128. Bukti P-127 Bukti Screenshot WhatsApp a.n Dr. Iksa Mursid yang diperintahkan langsung oleh petahana untuk mengintimidasi Kepala desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
129. Bukti P- 128 Bukti Surat Penyampaian Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/32,04/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
130. Bukti P-129 Kumpulan Surat Pernyataan warga yang menyatakan Para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin di daerahnya. Intimidasi tersebut dilakukan di berbagai wilayah

dengan cakupan di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) desa dengan jumlah sampel sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang.

131. Bukti P- 130 Berita Online perihal adanya Dana hibah sebesar 4,1 Miliar yang disalurkan pada bulan Juni 2024 kepada perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN). Pengurus Yayasannya adalah keluarga Hasan Ali Bassam Kasuba, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan mahasiswa/mahasiswi untuk memilih calon petahana.
132. Bukti P-131 Berita Online perihal adanya Dana hibah sebesar 1 Miliar kepada Mahasiswa di perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN). Beasiswa tersebut dibagikan hanya kepada para pendukung pasangan calon petahana atau diberikan dengan syarat harus memilih pasangan calon petahana.
133. Bukti P-132 Berita online yang menyatakan Hasan Ali Bassam Kasuba (Petahana) menyelenggarakan program umroh gratis bagi Imam dan Wakil Imam masjid berjumlah 60 (enam puluh) orang di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang penganggarannya jauh-jauh bulan sebelumnya tapi direalisasikan pada bulan September 2024 - Oktober 2024 atau beberapa bulan sebelum pemungutan suara yang didisain untuk mendongkrak keterpilihan calon petahana.
134. Bukti P- 133 Surat Tim Pemenangan Bassam Kasuba – Helmi Umar Muchsin Nomor 017/TIM/BASSAM-HELMI/X/2024 bertanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Penggantian Tim Kampanye yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan
135. Bukti P-134 Surat Pernyataan atas nama Fasri Hi. Muhammat bertanggal 8 Desember 2024 terkait Pemberhentian Fasri Hi. Muhammat sebagai Kepala Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten, Halmahera Selatan karena menolak untuk terlibat secara langsung dalam politik praktis yaitu mengerahkan/mobilisasi masyarakat untuk memenangkan Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai Pasangan Calon *incumbent*.

136. Bukti P-135 Bukti berita online yang memuat keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang menyatakan bahwa laporan Tim Hukum Pemohon tanggal 4 Desember 2024 terkait keterlibatan Iksan Mursid dalam politik praktis pada Pilkada 2024, memenuhi syarat formil dan materil. Adapun pernyataan lengkapnya adalah sebagai berikut:
“Kajian awalnya laporan sudah memenuhi syarat formil dan materil, maka kami panggil pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi oleh Bawaslu dan Gakkumdu, melalui pihak kepolisian melakukan penyelidikan”.
- Berita tersebut terbit di Tribunternate.com dengan judul “Iksan Mursid Diperiksa Bawaslu Halmahera Selatan, Rais Kahar: Penuhi Syarat Formil dan Materil” tanggal 11 Desember 2024, dengan link sebagai berikut: <https://ternate.tribunnews.com/2024/12/11/iksan-mursid-diperiksa-bawaslu-halmahera-selatan-rais-kahar-penuhi-syarat-formil-dan-materil>.
137. Bukti P-136 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/918/2024 tentang Pengangkatan Bustamin Kasuba, A.Ma yang sebelumnya sebagai Pengolah Data dan Informasi pada BPKAD Kab. Halmahera Selatan menjadi Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Gane timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 23 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
138. Bukti P-137 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/884/2024 tentang Pengangkatan Hardyanto Umar, SE yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Administrasi pada BPMD Kab. Halmahera Selatan menjadi Plt Sekretaris pada Kantor Camat Kayoa Kab. Halmahera Selatan bertanggal 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
139. Bukti P-138 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1025/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan

Drs. Bustami Soleman, M.Si menjadi Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.

140. Bukti P-139 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1026/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Dr. Ahmad Basyir, S.P., M.Si sebagai Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
141. Bukti P-140.a Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1027/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Ikbal Hi. Mustafa ST., MT sebagai Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
142. Bukti P-140.b Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/564.A/2022 bertanggal 01 Juli 2022 tentang pengangkatan Ikbal Hi. Mustafa ST., MT sebagai Plt. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan.
Dokumen tersebut membuktikan bahwa Ikbal Hi. Mustafa ST., MT sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian diangkat oleh Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Selatan, sebagaimana dalam Bukti P-140.a.
143. Bukti P-141 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1028/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Nasir Jumat Koda, SE selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.

144. Bukti P-142 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1029/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Ramon Rumonin, S.Pd., M.AP selaku Plt. Kepala Badan KESBANGPOL Kab. Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
145. Bukti P-143.a Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1030/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Sofyan Tamodehe, SP selaku Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
146. Bukti P-143.b Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 800.1.3.1/BKD-MU/028/KEP/II/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama Sofyan Tamodehe, SP menjadi Analis Keselamatan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
Dokumen tersebut membuktikan bahwa Sofyan Tamodehe, SP sebelumnya menjabat sebagai Analis Keselamatan dan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan kemudian diangkat oleh Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana dalam Bukti P-143.a.
147. Bukti P-144.a Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1031/2024 bertanggal 19 September 2024 yang memutuskan pengangkatan Soadri Ingratubun, SE., M.Si menjadi Plt. Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
148. Bukti P-144.b Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/959/2023 bertanggal 05 Oktober 2023 tentang pengangkatan Soadri Ingratubun, SE., M.Si menjadi Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan.
Dokumen tersebut membuktikan bahwa Soadri Ingratubun, SE., M.Si sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan dan kemudian diangkat diangkat oleh Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi Plt. Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana dalam Bukti P-144.a.

149. Bukti P-145 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1032/2024 bertanggal 19 September 2024 memutuskan pengangkatan Iskandar Kamarullah, SH yang menjadi Plt. Assisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
150. Bukti P-146 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1033/2024 bertanggal 19 September 2024 memutuskan pengangkatan Ilham Abubakar, SH selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
151. Bukti P-147.a Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1034/2024 bertanggal 19 September 2024 memutuskan pengangkatan Muhammad Idham Pora, ST menjadi Plt Kepala Dinas PU dan PR Kab. Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
152. Bukti P-147.b Surat Pemerintah Provinsi Maluku Utara Sekretariat Daerah Nomor: 800.1.3.1/096/BKD-1/SPT/III/2024 bertanggal 14 Maret 2024 perihal persetujuan Mutasi A/n. Muhammad Idham Pora, ST untuk menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan.
- Dokumen tersebut membuktikan bahwa Muhammad Idham Pora, ST sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan dan kemudian diangkat oleh

- Hasan Ali Bassam Kasuba menjadi Plt Kepala Dinas PU dan PR Kab. Halmahera Selatan, sebagaimana dalam Bukti P-147.a.
153. Bukti P-148 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/1035/2024 bertanggal 19 September 2024 memutuskan pengangkatan Noce Totononu, SH., M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
154. Bukti P-149 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/887/2024 Tentang Pengangkatan Plt. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Gahrul Kamarullah, SE. NIP. 197803152003121011, pada 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan. Sebelumnya, Gahrul Kamarullah, SE menjabat sebagai Pelaksana pada Kantor Camat Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
155. Bukti P-150 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/891/2024 Tentang Pengangkatan Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Umar A Abusama, SST , pada 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan. Sebelumnya, Umar A Abusama adalah Koordinator PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan.
156. Bukti P-151 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/886/2024 Tentang Pengangkatan Plt. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Camat Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Dewi Masitah. NIP. 197207212014092001, pada 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan. Sebelumnya, Dewi Masitah

sebagai Pelaksana di Kantor Camat Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

157. Bukti P-152 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 821.2/KEP/07/2024 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) orang bertanggal 20 September 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
158. Bukti P-153 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/963/2024 Tentang Pengangkatan sebagai Operator Layanan Operasional pada SD Negeri 179 Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Idris Yakub. A. Ma. NIP. 198212052014121001, yang kemudian diangkat sebagai Operator Layanan Operasional pada SD Negeri 179 Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera pada 29 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
159. Bukti P-154 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/888/2024 Tentang Pengangkatan Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Irma Kamarullah S.Pd. NIP. 197402092006042005, pada 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
160. Bukti P-155 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 800/890/2024 Tentang Pengangkatan Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Halmahera Selatan/Terampil atas nama Rusmin A. Yunus, ST. NIP. 198304192009031001, pada 16 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan. Sebelumnya, Rusmin A. Yunus adalah Perencana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan.

161. Bukti P-156 Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 244 Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Yeny K. Turuy, NIP: 198201042007012014 bertanggal 08 Agustus 2024 yang sebelumnya menjabat sebagai Guru Ahli Pertama pada SD Negeri 13 Halmahera Selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
162. Bukti P-157 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Tentang Pengangkatan Epidemolog Kesehatan Ahli Muda pada Puskesmas Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Sarifa Hi. Samsuddin, SKM, NIP: 196906281989032007 bertanggal 9 September 2024 yang sebelumnya menjabat sebagai Epidemolog Kesehatan Ahli Muda pada Puskesmas Pulau Makian Kecamatan Pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan. Keputusan tersebut ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
163. Bukti P-158 Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Amar Taib, S.Pd., MM yang sebelumnya sebagai Guru Ahli Madya di SMP Negeri 57 Halmahera Selatan menjadi Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 2 April 2024 yang ditanda tangani oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya selaku Bupati Halmahera Selatan.
164. Bukti P-159 Tambahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 19 Maret 2024 (Vide Bukti P-15) berjumlah 10 (sepuluh) orang dari nomor urut 51 sampai 60.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran terhadap norma hukum pemilihan yang tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilihan dan tidak terkait dengan mekanisme, tatacara dan prosedur pemilihan yang menjadi kewenangan Termohon. Karenanya, dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

	Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	(Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Petitim Pemohon Tidak Meminta Penetapan Suara Yang Benar

5. Bahwa dalam Petitumnya, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:
 - a. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - b. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon."
 - c. "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling

- banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
- d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
8. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 256.968 jiwa (Bukti T.1). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki legal standing mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 9. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pasangan Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin) untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen);
 10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.2), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP.	36.144
3	Hasan Ali Basam Kadusa dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.	12.526
Jumlah Suara Sah		124.106
Batas Selisih Perbedaan 1,5% (satu koma lima persen) dari Suara Sah		1.862

11. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan diikuti oleh empat pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Rusihan Jafar, S.Pd., Muhtar Sumaila, S.IP. dan Nomor Urut Tiga Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, dan Nomor Urut Empat Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P. (Bukti T.3 dan Bukti T.4). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah 124.106 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 124.106$ (jumlah suara sah) = 1.862 suara;
12. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.144 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 53.074 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 16.930 suara, melebihi batas maksimal perbedaan perolehan suara yaitu 1.862 atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar 13% (tiga belas persen);
13. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

14. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak

memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

15. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

17. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah

Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

18. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:
 - a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
 - d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
19. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
20. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya

yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

22. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
23. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, penggunaan kewenangan, program dan kegiatan

pemerintah untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, *Money Politic* dan Pembagian Sembako dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang Dilakukan oleh Calon Petahana, Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Secara Signifikan untuk Memenangkan Calon Petahana, Politisasi Dana Hibah Untuk Kepentingan Pemenangan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral, dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Tidak Independen dan Tidak Profesional, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;

24. Bahwa selain alasan permohonan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, Petitum Pemohon bertentangan antara satu dengan lainnya, juga menggunakan petitum alternatif yang membingungkan;
25. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta diskualifikasi terhadap Pihak Terkait, sementara itu dalam petitum alternatif lainnya Pemohon meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dengan demikian, petitum Pemohon jelas dan terang bertentangan antara satu dengan lainnya;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian

bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai administrasi dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data Administrasi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.5)

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
180.464	123.456	420	2.190	185.195	126.066	69	59.060	124.106	1.960

Tabel 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.2)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba dan Umar H. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP.	36.144
3	Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.	12.526

4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Selatan berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat pungut-hitung hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kabupaten terkait dengan mekanisme, tata cara dan prosedur

pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (Bukti T.6). Adapun saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, saksi pasangan calon tidak menyampaikan keberatan terkait dengan perselisihan perolehan suara pasangan calon maupun mekanisme, tatacara dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Adapun keberatan saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;

5. Bahwa dalil permohonan Pemohon hlm. 9 Tabel III pada pokoknya mendalilkan, perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5: Perolehan Suara Menurut Pemohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP.	36.144
3	Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4	Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.	12.526
Total Suara Sah		71.032

adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;

6. Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Termohon pada Tabel 1.4 di atas, perolehan suara menurut Pemohon berlandaskan pada Formulir Model C.Hasil-KWK di seluruh TPS pada Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti T.9, Bukti T.10, Bukti T.11, Bukti T.12, dan Bukti T.13), Formulir Model D.Hasil Kecamatan se Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti T.14, Bukti T.15, Bukti T.16, Bukti T.17 dan Bukti T.18) dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten (Bukti T.5). Yang mana, sejak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hingga rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, tidak pernah ada keberatan dari setiap saksi pasangan calon maupun rekomendasi dari Bawaslu yang terkait dengan perolehan suara pasangan calon;
7. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai 7 (tujuh) hal yakni:
 - a. Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir jabatan;

- b. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
- c. *Money Politic* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Calon Petahana;
- d. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana;
- e. Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan;
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral;
- g. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional;

Penggantian Pejabat 6 (enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Jabatan

8. Bahwa dalil Pemohon hlm. 12 s.d. hlm 46 pada pokoknya mendalilkan mengenai tindakan Pihak Terkait menerbitkan sebuah keputusan (*beschikking*) yang menimbulkan keadaan hukum mengganti pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan;
9. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, laporan masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
10. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
11. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Atau dalam hal dalil mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pasal

71 ayat (2) UU No. 10/2016, selain ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait;

Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Untuk Pemenangan Calon Petahana Dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 47 s.d halaman 51 pada pokoknya mendalilkan adanya tindakan administrasi dari pejabat tata usaha negara untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, dalam perkara *a quo* menguntungkan Pihak Terkait;
13. Bahwa dalil Pemohon tersebut bersandar pada Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016, menyebutkan:
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
14. Bahwa membaca Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016 mengisyaratkan adanya korelasi antara tindakan pemerintahan yang berdampak langsung (*actual lost*) dengan keuntungan atau kerugian salah satu pasangan calon. Seperti pertanyaan, sejauh mana suatu tindakan pemerintahan berdampak pada keuntungan atau kerugian pasangan calon? Karena itu, kaitannya dengan dalil tersebut, lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagai yang mendapatkan atribusi kewenangan dari UU Pemilihan untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap norma hukum pemilihan;
15. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon;
16. Bahwa kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah

memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

17. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Yang Dilakukan Oleh Calon Petahana

18. Bahwa dalil Pemohon pada hlm. 53 s.d. hlm. 55 mengenai praktik *money politic* merupakan dalil yang secara kewenangan dan kompetensi Termohon dalam norma hukum pemilihan tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;
19. Bahwa selain bukan merupakan kompetensi Termohon untuk menindak atau menangani dugaan praktik *money politic*, Termohon hingga saat ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengenai adanya praktik *money politic* yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;
20. Bahwa kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
21. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Secara Signifikan Untuk Memenangkan Calon Petahana

22. Bahwa dalil Pemohon hlm. 55 s.d. hlm. 61 pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya mobilisasi ASN secara signifikan kurang lebih sama dengan dalil permohonan sebelumnya. Karena selain tidak berkaitan dengan

perselisihan hasil, juga tidak berkaitan dengan mekanisme, tata cara dan prosedur tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Termohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

23. Bahwa kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
24. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Politisasi Dana Hibah Untuk Kepentingan Pemenangan

25. Bahwa dalil Pemohon hlm. 61 mengenai politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan secara substansial sama dengan dalil Pemohon lainnya di atas. Karenanya, akan lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan atau Pihak Terkait. Sebab, sama seperti dalil-dalil sebelumnya tidak berkaitan dengan perselisihan hasil, juga tidak berkaitan dengan mekanisme, tata cara dan prosedur tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Termohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
26. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi keadaan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon serta tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait pelanggaran sebagai didalilkan Pemohon;
27. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

28. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran pemilihan lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan;

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral

29. Bahwa dalil permohonan hlm. 61 s.d. hlm. 62 yang mendalilkan mengenai dugaan PPK tidak netral sebab dibentuk oleh Komisioner KPU periode 2019 – 2024 yang pada Pemilihan tahun 2024 menjadi tim sukses dari Pihak Terkait, sehingga berpotensi adanya keberpihakan penyelenggara ad hoc merupakan dalil permohonan yang berlandaskan asumsi tanpa bukti;

30. Bahwa tim pemenang pasangan calon nomor urut 3 a.n. Darmin Hi Hasyim, Yaret Coling dan Halik A Rajak, merupakan mantan Komisioner KPU Halmahera Selatan periode tahun 2019/2024 yang berakhir pada 24 Mei 2019 (Bukti T.7) bukan Komisioner aktif atau periode 2024/2029 (Bukti T.8) yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

31. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 April 2024 (Bukti T.19), tahapan pembentukan PPK sejak pengumuman sampai dengan pelantikan PPK adalah 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024. Sedangkan tahapan pembentukan PPS sejak pengumuman sampai dengan pelantikan PPS adalah 2 Mei sampai dengan 26 Mei 2024;

32. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476/2024, pembentukan penyelenggara *ad hoc* PPK dan PPS masih dalam masa jabatan Komisioner KPU Periode 2019 – 2024, yang oleh karenanya pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab dan tugas jabatan;

33. Bahwa penyelenggara *ad hoc* di bawah Termohon bekerja bukan tunduk dan patuh pada orang-perorang melainkan bekerja berdasarkan norma hukum pemilihan yang berlaku. Begitu juga memperhatikan arahan dan tugas dari komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU;
34. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, laporan masyarakat atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan tindakan penyelenggara *ad hoc* di bawah Termohon yang tidak profesional, melanggar kode etik penyelenggara pemilu atau mengambil tindakan yang berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan calon lainnya;
35. Bahwa kewenangan oleh UU diberikan bersamaan dengan jabatan yang melekat pada seseorang. Sehingga kepatuhan tersebut ditujukan kepada jabatan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan tahapan pemilihan. Karenanya, pejabat boleh berganti, namun jabatan akan terus ada. Karena itu, tuduhan dalam dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;
36. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir kali diubah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggara *ad hoc*, baik berdasarkan laporan maupun temuan internal. Namun, sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Tahun 2024, kewenangan pengawasan internal tersebut tidak pernah digunakan oleh Termohon karena penyelenggara tingkat *ad hoc* telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan norma dan asas hukum pemilihan yang berlaku;

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Terbukti Tidak Independen dan Tidak Profesional

37. Bahwa dalil Pemohon hlm. 62 s.d. hlm. 63 yang mendalilkan mengenai dugaan tidak independen dan tidak profesional Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, tidak dapat ditanggapi oleh Termohon;
38. Bahwa karena Bawaslu Halmahera Selatan dalam perkara *a quo* merupakan Pihak Pemberi Keterangan, maka lebih tepat ditanggapi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan di hadapan Persidangan yang mulia ini;
39. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar, S.Pd., dan Muhtar Sumaila, S.IP.	36.144
3	Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman, S.Ag., dan Muhlis Djafaar, S.P.	12.526
Jumlah Suara Sah		124.106

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024
2. Bukti T-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.01 WIT
3. Bukti T-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024
4. Bukti T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024
5. Bukti T-5 Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Halmahera Selatan
6. Bukti T-6 Formulir MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Halmahera Selatan
7. Bukti T-7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1013/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pengangkatan Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024, tertanggal 24 Mei 2019

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 293/SDM1/02-SY/05/V/2019, tertanggal 28 Mei 2019

8. Bukti T-8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2024 – 2029, tertanggal 27 Mei 2024

9. Bukti T-9 Formulir Model C.Hasil TPS di seluruh Zona I
Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan:

- Desa Labuha terdiri dari TPS 01 s.d TPS 11;
- Desa Amasing Kota terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Amasing Kali terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tomori terdiri dari TPS 01 s.d TPS 06;
- Desa Indomut terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Belang-Belang terdiri dari TPS 01;
- Desa Sumae terdiri dari TPS 01;
- Desa Kaputusan terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Amasing Kota Barat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Amasing Kota Utara terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Awanggoa terdiri dari TPS 01;
- Desa Suma Tinggi terdiri dari TPS 01;
- Desa Hidayat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Marabose terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Barat;

- Desa Indari terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawabi terdiri dari TPS 01;
- Desa Wiring terdiri dari TPS 01;
- Desa Nondang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Kusubibi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Nang terdiri dari TPS 01;
- Desa Kokotu terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Barat Utara;

- Desa Sidopo terdiri dari TPS 01;
- Desa Lolarogurua terdiri dari TPS 01;
- Desa Nusa Babullah terdiri dari TPS 01;
- Desa Jojame terdiri dari TPS TPS 01;
- Desa Yaba terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Geti Lama terdiri dari TPS 01;
- Desa Geti Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Gilalang terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;

- Desa Sawangakar terdiri dari TPS 01;
- Desa Bajo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Tanjung Obit terdiri dari TPS 01;
- Desa Prapakanda terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Toin terdiri dari TPS 01;
- Desa Kampung Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Batutaga terdiri dari TPS 01;
- Desa Paisumbaos terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kasiruta Timur;

- Desa Loleo Jaya terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Marituso terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Kou Balabala terdiri dari TPS 01;
- Desa Loleo Mekar terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tutuhu terdiri dari TPS 01;
- Desa Jeret terdiri dari TPS 01;
- Desa Kasiruta Dalam terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kasiruta Barat;

- Desa Sidanga terdiri dari TPS 01;
- Desa Lata Lata terdiri dari TPS 01;
- Desa Sengga Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Arumamang terdiri dari TPS 01;
- Desa Palamea terdiri dari TPS 01;

- Desa Doko terdiri dari TPS 01;
- Desa Bisori terdiri dari TPS 01;
- Desa Marikapal terdiri dari TPS 01;
- Desa Kukupang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Imbu Imbu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

10. Bukti T-10

Formulir Model C.Hasil TPS di seluruh Zona II

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Pulau Makian;

- Desa Rabutdaiyo terdiri dari TPS 01;
- Desa Waykion terdiri dari TPS 01;
- Desa Gorup terdiri dari TPS 01;
- Desa Walo terdiri dari TPS 01;
- Desa Dalam terdiri dari TPS 01;
- Desa Gitang terdiri dari TPS 01;
- Desa Kyowor terdiri dari TPS 01;
- Desa Matentengin terdiri dari TPS 01;
- Desa Sangapati terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Suma terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ploili terdiri dari TPS 01;
- Desa Dauri terdiri dari TPS 01;
- Desa Gurua terdiri dari TPS 01;
- Desa Wailoa terdiri dari TPS 01;
- Desa Waigitang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Makian Barat;

- Desa Malapat terdiri dari TPS 01;
- Desa Bobawae terdiri dari TPS 01;
- Desa Ombawa terdiri dari TPS 01;
- Desa Tegono terdiri dari TPS 01;
- Desa Mateketen terdiri dari TPS 01;
- Desa Talapaon terdiri dari TPS 01;
- Desa Sebelei terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kayoa;

- Desa Siko terdiri dari TPS 01;
- Desa Gafi terdiri dari TPS 01;

- Desa Laigoma terdiri dari TPS 01;
- Desa Ligua terdiri dari TPS 01;
- Desa Kida terdiri dari TPS 01;
- Desa Buli terdiri dari TPS 01;
- Desa Talimau terdiri dari TPS 01;
- Desa Gunange terdiri dari TPS 01;
- Desa Lelei terdiri dari TPS 01;
- Desa Bajo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Guruapin terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Karamat terdiri dari TPS 01;
- Desa Tawabi terdiri dari TPS 01;
- Desa Dorolamo terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kayoa Barat;

- Desa Bokimiake terdiri dari TPS 01;
- Desa Hatejawa terdiri dari TPS 01;
- Desa Busua terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Fofao terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kayoa Utara;

- Desa Modayama terdiri dari TPS 01;
- Desa Laromabati terdiri dari TPS 01;
- Desa Gayap terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ake Jailolo terdiri dari TPS 01;
- Desa Wayasipang terdiri dari TPS 01;
- Desa Ngokomalako terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kayoa Selatan;

- Desa Ngute-Ngute terdiri dari TPS 01;
- Desa Lalin terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Posi-Posi terdiri dari TPS TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Sagawele terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Orimakurungan terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Pasir Putih terdiri dari TPS 01;

11. Bukti T-11

Formulir Model C.Hasil TPS di seluruh Zona III

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Barat;

- Desa Doro terdiri dari TPS 01;
- Desa Koititi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Cango terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Saketa terdiri dari TPS 01 s.d 05;
- Desa Balitata terdiri dari TPS 01;
- Desa oha terdiri dari TPS01;
- Desa Papaceda terdiri dari TPS 01;
- Desa Lemo Lemo terdiri dari TPS 01;
- Desa Bumi Rahmat terdiri dari TPS 01 dan 02;
- Desa Tabamasa terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Barat Utara;

- Desa Batulak terdiri dari TPS 01;
- Desa Boso terdiri dari TPS 01;
- Desa Doli terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Fulai terdiri dari TPS 01;
- Desa Gumira terdiri dari TPS 01;
- Desa Moloku terdiri dari TPS 01;
- Desa Nurjihah terdiri dari TPS 01;
- Desa Posi Posi terdiri dari TPS 01;
- Desa Samat terdiri dari TPS 01;
- Desa samo terdiri dari TPS 01;
- Desa Suka Damai terdiri dari TPS 01;
- Desa Tokaka terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Barat Selatan;

- Desa Awis terdiri dari TPS 01;
- Desa Dowora terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Gane Dalam terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Jibubu terdiri dari TPS 01;
- Desa Pasipalele terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Sekely terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01;
- Desa Yamli terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Timur;

- Desa Maffa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Foya terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tobaru terdiri dari TPS 01;
- Desa Foya Tobaru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Lalubi terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Akelamo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Batonam terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Wosi terdiri dari TPS 01;
- Desa Sumber Makmur terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Kotalow terdiri dari TPS 01;
- Desa Kebun Raja terdiri dari TPS 01 dan 02;
- Desa Tanjung Jere terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Timur Tengah;

- Desa Bisui terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Lelewi terdiri dari TPS 01;
- Desa Luim terdiri dari TPS 01;
- Desa Matuting terdiri dari TPS 01;
- Desa Matuting Tanjung terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabahidayah terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabahijrah terdiri dari TPS 01;
- Desa Tagia terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Gane Timur Selatan;

- Desa Gaimu terdiri dari TPS 01;
- Desa Gane Luar terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kuwo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ranga Ranga terdiri dari TPS 01;
- Desa Sawat terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Kepulauan Joronga;

- Desa Gonone terdiri dari TPS 01;
- Desa Kakupang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kurunga terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Liboba Hijrah terdiri dari TPS 01;
- Desa Pulau Gala terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

- Desa Tawabi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Yomen terdiri dari TPS 01;
12. Bukti T-12 Formulir Model C.Hasil TPS di seluruh Zona IV
- Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Obi;
- Desa Laiwui terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
 - Desa Baru terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
 - Desa Buton terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
 - Desa Jikotamo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
 - Desa Sambiki terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
 - Desa Anggai terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
 - Desa Air Mangga Indah terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Akegula terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Kawasi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02, serta TPS 901 s.d TPS 913;
- Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Obi Utara;
- Desa Cap terdiri dari TPS 01;
 - Desa Madopolo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
 - Desa Galala terdiri dari TPS 01;
 - Desa Madopolo Barat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
 - Desa Waringi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Pasir Putih terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Madopolo Timur terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Obi Barat;
- Desa Alam Kenanga terdiri dari TPS 01;
 - Desa Alam Pelita terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Jikohai terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
 - Desa Manatahan TPS 01 dan TPS 02;
 - Desa Soa Sangaji terdiri dari TPS 01;
 - Desa Tapa terdiri dari TPS 01;
- Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Obi Timur;
- Desa Kelo terdiri dari TPS 01;
 - Desa Sum terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
 - Desa Susepe terdiri dari TPS 01;

- Desa Wooi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Obi Selatan;

- Desa Wayaloar terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Fluk terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Bobo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Mano terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Loleo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Soligi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Gamburu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ocimaloleo terdiri dari TPS 01;

13. Bukti T-13

Formulir Model C.Hasil TPS di seluruh Zona V

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Selatan;

- Desa Kampung Makian terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04, serta TPS 901;
- Desa Mandaong terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Kupal terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Gandasuli terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Sawadai terdiri dari TPS 01;
- Desa Tuokona terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Papaloang terdiri dari TPS 01;
- Desa Tembal terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kubung terdiri dari TPS 01;
- Desa Panamboang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Timur;

- Desa Babang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 07;
- Desa Bori terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Nyonyifi terdiri dari TPS 01;
- Desa Sabatang terdiri dari TPS 01;
- Desa Goro-Goro terdiri dari TPS 01;
- Desa Sali Kecil terdiri dari TPS 01;
- Desa Timlonga terdiri dari TPS 01;
- Desa Sayoang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Wayamiga terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

- Desa Kaireu terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Timur Tengah;

- Desa Wayatim terdiri dari TPS 01;
- Desa Tomara terdiri dari TPS 01;
- Desa Tutupa terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabapoma terdiri dari TPS 01;
- Desa Bibinoi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Songa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Bacan Timur Selatan;

- Desa Wayaua terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Silang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Liaro terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Pigaraja terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Wayakuba terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabangame terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabajaya terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Mandioli Selatan;

- Desa Lele terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Bahu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Jiko terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Galala terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Tabalema terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Yoyok terdiri dari TPS 01;

Formulir Model C.Hasil TPS se Kecamatan Mandioli Utara;

- Desa Pelita terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Indong terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Waya terdiri dari TPS 01;
- Desa Leleongusu terdiri dari TPS 01;
- Desa Akedabo terdiri dari TPS 01;
- Desa Bobo terdiri dari TPS 01;

14. Bukti T-14

Formulir Model D.Hasil Kecamatan di seluruh Zona I

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan:

- Desa Labuha terdiri dari TPS 01 s.d TPS 11;
- Desa Amasing Kota terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Amasing Kali terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tomori terdiri dari TPS 01 s.d TPS 06;
- Desa Indomut terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Belang-Belang terdiri dari TPS 01;
- Desa Sumae terdiri dari TPS 01;
- Desa Kaputusan terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Amasing Kota Barat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Amasing Kota Utara terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Awanggoa terdiri dari TPS 01;
- Desa Suma Tinggi terdiri dari TPS 01;
- Desa Hidayat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Marabose terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Barat;

- Desa Indari terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawabi terdiri dari TPS 01;
- Desa Wiring terdiri dari TPS 01;
- Desa Nondang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Kusubibi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Nang terdiri dari TPS 01;
- Desa Kokotu terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Barat Utara;

- Desa Sidopo terdiri dari TPS 01;
- Desa Lolarogurua terdiri dari TPS 01;
- Desa Nusa Babullah terdiri dari TPS 01;
- Desa Jojame terdiri dari TPS TPS 01;
- Desa Yaba terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Geti Lama terdiri dari TPS 01;
- Desa Geti Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Gilalang terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kepulauan Botang Lomang;

- Desa Sawangakar terdiri dari TPS 01;

- Desa Bajo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Tanjung Obit terdiri dari TPS 01;
- Desa Prapakanda terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Toin terdiri dari TPS 01;
- Desa Kampung Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Batutaga terdiri dari TPS 01;
- Desa Paisumbaos terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kasiruta Timur;

- Desa Loleo Jaya terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Marituso terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Kou Balabala terdiri dari TPS 01;
- Desa Loleo Mekar terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tutuhu terdiri dari TPS 01;
- Desa Jeret terdiri dari TPS 01;
- Desa Kasiruta Dalam terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kasiruta Barat;

- Desa Sidanga terdiri dari TPS 01;
- Desa Lata Lata terdiri dari TPS 01;
- Desa Sengga Baru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Arumamang terdiri dari TPS 01;
- Desa Palamea terdiri dari TPS 01;
- Desa Doko terdiri dari TPS 01;
- Desa Bisori terdiri dari TPS 01;
- Desa Marikapal terdiri dari TPS 01;
- Desa Kukupang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Imbu Imbu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

15. Bukti T-15

Formulir Model D.Hasil Kecamatan di seluruh Zona II

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Pulau Makian;

- Desa Rabutdaiyo terdiri dari TPS 01;
- Desa Waykion terdiri dari TPS 01;
- Desa Gorup terdiri dari TPS 01;
- Desa Walo terdiri dari TPS 01;

- Desa Dalam terdiri dari TPS 01;
- Desa Gitang terdiri dari TPS 01;
- Desa Kyowor terdiri dari TPS 01;
- Desa Matentengin terdiri dari TPS 01;
- Desa Sangapati terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Suma terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ploili terdiri dari TPS 01;
- Desa Dauri terdiri dari TPS 01;
- Desa Gurua terdiri dari TPS 01;
- Desa Wailoa terdiri dari TPS 01;
- Desa Waigitang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Makian Barat;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kayoa;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kayoa Barat;

- Desa Bokimiake terdiri dari TPS 01;
- Desa Hatejawa terdiri dari TPS 01;
- Desa Busua terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Fofao terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kayoa Utara;

- Desa Modayama terdiri dari TPS 01;
- Desa Laromabati terdiri dari TPS 01;
- Desa Gayap terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ake Jailolo terdiri dari TPS 01;
- Desa Wayasipang terdiri dari TPS 01;
- Desa Ngokomalako terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kayoa Selatan;

- Desa Ngute-Ngute terdiri dari TPS 01;
- Desa Lalin terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Posi-Posi terdiri dari TPS TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Sagawele terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Orimakurungan terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Pasir Putih terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Barat;

- Desa Doro terdiri dari TPS 01;
- Desa Koititi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Cango terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Saketa terdiri dari TPS 01 s.d 05;
- Desa Balitata terdiri dari TPS 01;
- Desa oha terdiri dari TPS01;
- Desa Papaceda terdiri dari TPS 01;
- Desa Lemo Lemo terdiri dari TPS 01;
- Desa Bumi Rahmat terdiri dari TPS 01 dan 02;
- Desa Tabamasa terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Barat Utara;

- Desa Batulak terdiri dari TPS 01;
- Desa Boso terdiri dari TPS 01;
- Desa Doli terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Fulai terdiri dari TPS 01;
- Desa Gumira terdiri dari TPS 01;
- Desa Moloku terdiri dari TPS 01;
- Desa Nurjihah terdiri dari TPS 01;
- Desa Posi Posi terdiri dari TPS 01;
- Desa Samat terdiri dari TPS 01;
- Desa samo terdiri dari TPS 01;
- Desa Suka Damai terdiri dari TPS 01;
- Desa Tokaka terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Barat Selatan;

- Desa Awis terdiri dari TPS 01;
- Desa Dowora terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Gane Dalam terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Jibubu terdiri dari TPS 01;
- Desa Pasipalel terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Sekely terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01;
- Desa Yamli terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur;

- Desa Maffa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Foya terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tobaru terdiri dari TPS 01;
- Desa Foya Tobaru terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Lalubi terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Akelamo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Batonam terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Wosi terdiri dari TPS 01;
- Desa Sumber Makmur terdiri dari TPS 01 s.d 04;
- Desa Kotalow terdiri dari TPS 01;
- Desa Kebun Raja terdiri dari TPS 01 dan 02;
- Desa Tanjung Jere terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Tengah;

- Desa Bisui terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Lelewi terdiri dari TPS 01;
- Desa Luim terdiri dari TPS 01;
- Desa Matuting terdiri dari TPS 01;
- Desa Matuting Tanjung terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabahidayah terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabahijrah terdiri dari TPS 01;
- Desa Tagia terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan;

- Desa Gaimu terdiri dari TPS 01;
- Desa Gane Luar terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kuwo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ranga Ranga terdiri dari TPS 01;
- Desa Sawat terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Kepulauan Joronga;

- Desa Gonone terdiri dari TPS 01;
- Desa Kakupang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kurunga terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Liboba Hijrah terdiri dari TPS 01;

17. Bukti T-17

- Desa Pulau Gala terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawabi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Yomen terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan di seluruh Zona IV

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Obi;

- Desa Laiwui terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Baru terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Buton terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Jikotamo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Sambiki terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Anggai terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Air Mangga Indah terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Akegula terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Kawasi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02, serta TPS 901 s.d TPS 913;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Obi Utara;

- Desa Cap terdiri dari TPS 01;
- Desa Madopolo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Galala terdiri dari TPS 01;
- Desa Madopolo Barat terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Waringi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Pasir Putih terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Madopolo Timur terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Obi Barat;

- Desa Alam Kenanga terdiri dari TPS 01;
- Desa Alam Pelita terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Jikohai terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Manatahan TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Soa Sangaji terdiri dari TPS 01;
- Desa Tapa terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Obi Timur;

- Desa Kelo terdiri dari TPS 01;
- Desa Sum terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

- Desa Susepe terdiri dari TPS 01;
- Desa Wooi terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Obi Selatan;

- Desa Wayaloar terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Fluk terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Bobo terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Mano terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Loleo terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Soligi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Gamburu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Ocimaloleo terdiri dari TPS 01;

18. Bukti T-18

Formulir Model D.Hasil Kecamatan di seluruh Zona V

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Selatan;

- Desa Kampung Makian terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04, serta TPS 901;
- Desa Mandaong terdiri dari TPS 01 s.d TPS 05;
- Desa Kupal terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Gandasuli terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Sawadai terdiri dari TPS 01;
- Desa Tuokona terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Papaloang terdiri dari TPS 01;
- Desa Tembal terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kubung terdiri dari TPS 01;
- Desa Panamboang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Timur;

- Desa Babang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 07;
- Desa Bori terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Nyonyifi terdiri dari TPS 01;
- Desa Sabatang terdiri dari TPS 01;
- Desa Goro-Goro terdiri dari TPS 01;
- Desa Sali Kecil terdiri dari TPS 01;
- Desa Timlonga terdiri dari TPS 01;
- Desa Sayoang terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;

- Desa Wayamiga terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Kaireu terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Timur Tengah;

- Desa Wayatim terdiri dari TPS 01;
- Desa Tomara terdiri dari TPS 01;
- Desa Tutupa terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabapoma terdiri dari TPS 01;
- Desa Bibinoi terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Songa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Tawa terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Bacan Timur Selatan;

- Desa Wayaua terdiri dari TPS 01 s.d TPS 04;
- Desa Silang terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Liaro terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Pigaraja terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Wayakuba terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabangame terdiri dari TPS 01;
- Desa Tabajaya terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Mandioli Selatan;

- Desa Lele terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Bahu terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Jiko terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Galala terdiri dari TPS 01 s.d TPS 03;
- Desa Tabalema terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Yoyok terdiri dari TPS 01;

Formulir Model D.Hasil Kecamatan Mandioli Utara;

- Desa Mandioli Utara terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Indong terdiri dari TPS 01 dan TPS 02;
- Desa Waya terdiri dari TPS 01;
- Desa Leleongusu terdiri dari TPS 01;
- Desa Akedabo terdiri dari TPS 01;
- Desa Bobo terdiri dari TPS 01;

19. Bukti T-19 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tertanggal 7 April 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10/2016, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pada pokoknya menyatakan:
 - e. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - f. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - g. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

h. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL 1.1: Ketentuan Tentang Ambang Batas Perolehan Suara

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

3. Bahwa berdasarkan Data Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 256.968 jiwa (vide Bukti PT-5). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat diajukan Permohonan perselisihan hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-4), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila	36.144
3	Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman & Muhlis Jafar	12.526

Jumlah Suara Sah	124.106
Batas Selisih Perbedaan 1,5% (satu koma lima persen) dari Suara Sah	1.862

6. Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas, Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 diikuti oleh empat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Jafar, dengan jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 adalah 124.106 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah $1,5\% \times 124.106$ (jumlah suara sah) = 1.862 suara;
7. Dari hasil penghitungan ini berarti bahwa 1.862 suara merupakan syarat ambang batas maksimal perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.862 suara maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait adalah sebagai berikut :
 - Suara Pemohon adalah 36.144 suara,
 - Suara Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 53.074 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 16.930 suara atau sebesar 13,6%, lebih besar dari syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa uraian Permohonan mengenai Kedudukan Pemohon, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU No 10/2016 dan perkaranya diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara tanpa dibatasi oleh berapapun besarnya selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

10. Namun Pemohon salah dalam menilai penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016, apabila ditelaah dan dibaca lagi putusan-putusan yang menunda dan mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No 10/2016, putusan-putusan tersebut mempertimbangkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang mana sangat berpengaruh para perolehan hasil suara baik itu mengenai syarat keterpenuhan pencalonan yang telah ditetapkan undang-undang, maupun mengenai hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dalil Permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi lembaga/institusi lain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Tanggapan Dan Bantahan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2024 yang telah diikuti oleh Pihak Terkait telah dilalui dengan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati secara baik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip langsung, umum bebas rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*) berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2015 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang.

3. Bahwa Pihak Tekait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah memenuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa jika dilakukan penyandingan perolehan suara antar Pasangan Calon berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA dan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3: Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan SK Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-4)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila	36.144
3	Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman & Muhlis Jafar	12.526
Jumlah Suara Sah		124.106

TABEL 1.4: Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Halmahera Selatan Tahun 2024 (vide Bukti PT-6)

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila	36.144
3	Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman & Muhlis Jafar	12.526
Jumlah Suara Sah		124.106

TABEL 1.: Perolehan Suara Menurut Termohon Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota (vide Bukti PT-7)

NO	KECAMATAN	BAHRAIN KASUBA – UMAR Hi. SOLEMAN	RUSIHAN JAFAR – MUHTAR SUMAILA	HASAN ALI BASSAM KASUBA – HELMI UMAR MUCHSIN	JASRI USMAN – MUHLIS JAFAR	JUMLAH SUARA SAH
1	Bacan	2.332	3.075	5.918	685	12.010
2	Bacan Barat	388	358	923	778	2.447
3	Bacan Barat Utara	668	415	1.302	321	2.706

NO	KECAMATAN	BAHRAIN KASUBA – UMAR Hi. SOLEMAN	RUSIHAN JAFAR – MUHTAR SUMAILA	HASAN ALI BASSAM KASUBA – HELMI UMAR MUCHSIN	JASRI USMAN – MUHLIS JAFAR	JUMLAH SUARA SAH
4	Botanglomang	715	1.317	1.505	326	3.863
5	Kasiruta Barat	965	324	1.746	328	3.363
6	Kasiruta Timur	408	539	1.252	301	2.500
7	Pulau Makian	775	2.349	1.512	728	5.364
8	Makian Barat	303	807	710	215	2.035
9	Kayoa	285	1.797	2.013	533	4.628
10	Kayoa Utara	118	785	406	220	1.529
11	Kayoa Selatan	201	1.090	1.633	425	3.349
12	Kayoa Barat	548	587	649	339	2.123
13	Gane Barat	995	981	2.529	294	4.799
14	Gane Barat Utara	713	1.291	1.014	485	3.503
15	Gane Barat Selatan	962	654	1.718	195	3.529
16	Kep. Jorong	626	869	1.791	245	3.531
17	Gane Timur	467	1.849	2.495	629	5.440
18	Gane Timur Tengah	544	550	1.153	159	2.406
19	Gane Timur Selatan	202	823	959	205	2.189
20	Obi	1.169	3.847	3.376	862	9.254
21	Obi Utara	570	2.464	1.309	418	4.761
22	Obi Barat	278	1.113	908	123	2.422
23	Obi Selatan	1.006	1.705	2.546	1.047	6.304
24	Obi Timur	344	408	1.023	179	1.954
25	Bacan Timur	1.273	1.401	3.186	596	6.456
26	Bacan Selatan	2.419	2.229	3.838	756	9.242
27	Bacan Timur Tengah	1.179	422	1.492	257	3.350
28	Bacan Timur Selatan	969	973	1.859	198	3.999
29	Mandioli Utara	260	272	969	202	1.703
30	Mandioli Selatan	680	850	1.340	477	3.347
TOTAL		22.362	36.144	53.074	12.526	124.106

5. Bahwa berdasarkan tabel 1.3, tabel 1.4 dan tabel 1.5 di atas, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tidak mengalami perubahan atau telah sesuai sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dan tidak ada keberatan dari Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara;
6. Bahwa dalam Posita Pemohon pada tabel halaman 9 (sembilan) permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.6: Perolehan Suara Menurut Pemohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba & Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar & Muhtar Sumaila	36.144
3	Hasan Ali Bassam Kasuba & Helmi Umar Muchsin	0
4	Jasri Usman & Muhlis Djafaar	12.526
Jumlah Suara Sah		71.032

7. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, Pemohon telah menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait sehingga suara Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin memperoleh suara 0 suara, sementara Pemohon serta Pasangan Calon yang lain tidak mengalami perubahan;
8. Bahwa menurut Pemohon suara Pihak Terkait harus di Nol kan karena adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil pemilihan. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon jelas-jelas telah menghilangkan hak konstitusi warga negara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pihak Terkait;
9. Bahwa adapun dalil Pemohon pada Halaman 12 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.7: Daftar Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Menurut Pemohon

No	Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1	Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan
2	Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
3	<i>Money Politics</i> dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh Petahana
4	Mobilisasi ASN secara signifikan untuk memenangkan calon Petahana
5	Politisasi Dana Hibah untuk Kepentingan Pemenangan
6	Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terindikasi tidak netral
7	Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional

1.1. Penggantian Pejabat 6 (enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan

1. Bahwa pada halaman 12 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Hasan Ali Bassam Kasuba) dalam kapasitasnya sebagai calon petahana menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap (1). Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan; (2). Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat dan (3). Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan dengan merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara *a quo* dilandasi alasan-alasan yang mengada-ngada dan lebih didasarkan pada ketidak senangan calon petahana kepada para kepala desa, karena tidak patuh (mempertahankan independensi) dalam melaksanakan perintah memenangkan pasangan calon Petahana.

Bahwa Pemohon tidak membaca secara utuh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 sehingga memberikan penafsiran yang salah. Padahal pemberhentian sementara Kepala Desa tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (vide Bukti PT-8);

Bahwa pemberhentian sementara 3 (tiga) kepala desa sebagaimana dimaksud, yang menurut Pemohon dilakukan karena tidak patuh dalam melaksanakan perintah memenangkan Pasangan Calon Petahana adalah dalil yang mengada-ngada. Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan perintah itu disampaikan, dimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu dilaksanakan. Bahwa adapun pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa pada kenyataannya permasalahan *a quo* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dengan Nomor Laporan : 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 dengan status Laporan Tidak Diregistrasi dan dalam penanganan perkaranya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

berkesimpulan bahwa : *“pergantian kepala Desa bukan merupakan rezim pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang”*. (vide Bukti PT-9).

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan pengangkatan kepada Munawar Abd. Rauf, S.T (NIP: 197509142006041013) menjadi Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 800/889/2024;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, pada angka 3 (tiga) huruf b menyebutkan bahwa: *“Untuk Penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:*

- 1) *Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.*
- 2) *Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.*

Bahwa pengangkatan Sdr. Munawar Abd. Rauf, S.T (NIP: 197509142006041013) menjadi Penelaah Tehnik Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan adalah bukan dalam konteks penggantian sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/S akan tetapi mengisi kekosongan Jabatan Pelaksana (vide Bukti PT-10);

Bahwa Jabatan Penelaah Tehnik Kebijakan adalah jabatan Pelaksana yang pengangkatannya tanpa perlu izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ.

Bahwa terhadap permasalahan dimaksud telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor Laporan : 39/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024 dengan status laporan dihentikan karena Tidak Terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan (vide Bukti PT-11)

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 16 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan pada tanggal 19 Maret 2024, Hasan Ali Basam Kasuba dalam kapasitas sebagai Bupati Halmahera Selatan melakukan mutasi atau penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Meskipun dalam dalil Permohonannya, Pemohon menguraikan dalam Tabel V hanya terdiri 24 orang.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak cermat bahkan kontradiktif dengan dalilnya sendiri, Pemohon mendalilkan pelaksanaan mutasi dan penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024. Yang mana sudah jelas pelaksanaan penggantian tersebut terjadi sebelum masa 6 bulan tanggal penetapan pasangan calon sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ. (vide Bukti PT-8 dan vide Bukti PT-12);

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian pada angka 2 (dua) menyebutkan bahwa *“berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tersebut di atas, bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024”*.

Bahwa dengan demikian mutasi dan penggantian pejabat sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024 telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ;

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan tanggal 23 September 2024, Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Halmahera Selatan kembali melaksanakan mutasi atau penggantian serta pelantikan pejabat fungsional sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 005/2984/IX/2024 tanggal 20 September 2024; Bahwa surat Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 005/2984/IX/2024 tanggal 20 September 2024 bukan mengenai pengangkatan pejabat fungsional tetapi surat undangan pelantikan pejabat fungsional (vide Bukti PT-13);

Bahwa dalil Pemohon tentang Pelantikan/Pengukuhan 142 pejabat fungsional pada tanggal 23 September 2024 adalah mutasi atau penggantian adalah dalil yang tidak benar dan tidak cermat;

Bahwa 142 pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan pada tanggal 23 September 2024 adalah pejabat fungsional yang telah diangkat sebelumnya pada masing-masing jabatan fungsional dan bukan mutasi atau penggantian sebagaimana dalil Pemohon dan telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ karena pelantikan 142 pejabat fungsional di luar pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah pelantikan tanpa perlu izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri (vide Bukti PT- 8 dan vide Bukti PT-14);

Bahwa pada tanggal 23 September 2024 Hasan Ali Bassam Kasuba masih dalam kapasitas sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang sah secara hukum melakukan tindakan administrasi pelantikan pejabat fungsional dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, sebab yang bersangkutan baru akan melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye pada tanggal 25 September 2024; (vide Bukti PT-15)

Bahwa terhadap pelantikan/pengukuhan 142 pejabat fungsional yang dilakukan pada tanggal 23 September 2024 telah menjadi temuan

penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat;

5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 angka 4 hingga halaman 46 yang menyebutkan daftar pejabat yang dilantik tersebut, Pemohon memperoleh 80 (delapan puluh) Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan fungsional, yang secara sengaja atau diduga kuat dimundurkan penanggalannya (*back date*) oleh calon petahana, dari yang seharusnya sejalan dengan tanggal pelaksanaan pelantikan yang jatuh pada bulan September diubah menjadi tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam melihat keseluruhan Surat Keputusan pengangkatan 142 pejabat fungsional yang dilantik/dikukuhkan pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan 142 pejabat fungsional sebagaimana dimaksud terdapat pejabat fungsional yang pengangkatannya dilakukan oleh Bupati sebelumnya dan belum dilakukan pelantikan/pengukuhan sehingga Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pelantikan/pengukuhan pada tanggal 23 September 2024; (vide bukti PT-14)

Bahwa 80 (delapan puluh) Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024 oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba adalah sah secara hukum; (vide Bukti PT-16);

Bahwa terhadap tuduhan dalam dalil Pemohon tentang 80 Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan fungsional, yang secara sengaja atau diduga kuat dimundurkan penanggalannya (*back date*) adalah tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan asumsi belaka sehingga patut untuk dikesampingkan;

1.2. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan Calon Petahana dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.

1. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 47 angka 32 huruf b dan huruf c, yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran pada rentang waktu 20 November 2024 – 26 November 2024,

kepala Desa di beberapa wilayah administrasi Kabupaten Halmahera selatan diperintahkan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga Desa yang digunakan untuk memoles kinerja dan merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan Calon Petahana.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Kepala Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan atas nama 'Eli Ilyas' pada tanggal 20 November 2024, tidak pernah melakukan ajakan atau arahan kepada masyarakat Desa Dowora untuk memilih Pihak Terkait pada saat membagi-bagikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bahwa tidak benar Kepala Desa Talimau, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan dalam pembagian beras kepada masyarakat Desa Talimau yang bersumber dari Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang disertai dengan mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Calon Petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah;

Hal ini dibuktikan dengan Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan dengan nomor : 09/Reg/LP/PB/Kab/ 32.04/XI/2024 dengan Status Laporan di hentikan. (vide Bukti PT-17)

2. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 48 angka 32 huruf f, yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Galala, Kecamatan Obi Utara atas nama 'Risen Kagama' pada tanggal 25 November 2024, dalam pembagian bantuan yang berupa Mesin potong rumput yang disertai dengan pembagian uang tunai dengan mengarahkan untuk mencoblos Calon Petahana pada hari pencoblosan.

Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Sebagaimana Status Laporan, nomor : 17/PL/PB/Kab/ 32.04/XI/2024, dengan Status Laporan tersebut tidak di registrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan. (vide Bukti PT-18)

3. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 48 angka 32 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran

yang dilakukan oleh Kepala Desa Galala, Kecamatan Obi Utara atas nama 'Risen Kagama' pada tanggal 26 November 2024 bahwa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Galala yang disertai dengan arahan untuk mencoblos Calon Petahana pada hari pencoblosan.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Sebagaimana status Laporan, nomor : 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, dengan Status Laporan tidak memenuhi syarat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan. (vide Bukti PT-19)

4. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 49 angka 32 huruf h, yang pada pokoknya menyatakan Yang Mulia Hakim Konstitusi sebagai penjaga demokrasi agar dapat memeriksa, mengadili, dan memutus kembali laporan pemohon ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang saat itu belum memenuhi syarat materil demi menjaga kemurnian suara pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum. Sebagaimana Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, "*Peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan oleh KPU Kabupaten/Kota Ke Mahkamah Konstitusi*". Dengan demikian kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. adapun pelanggaran-pelanggaran administratif sudah diatur secara limitatif dalam UU No. 10 Tahun 2016 merupakan kewenangan dari institusi/lembaga lainnya.

5. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 49 angka 32 huruf i, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan tidak independen dan tidak professional serta tidak memberikan keputusan perihal penanganan pemilihan Kepala Daerah yang dilaporkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1.

Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar dan mengada-ada. Bawaslu

Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki baik dalam bentuk pengawasan maupun penindakan sebagaimana di atur pada UU No. 10 Tahun 2016, dalam Pasal 22B, dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dalam Pasal 8 huruf d, dan Pasal 10.

6. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dalam halaman 49 angka 32 huruf j, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya dan tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, atas perintah Petahana membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memenangkan Calon Petahana, yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dan di 23 (dua puluh tiga) Desa dengan jumlah berdasarkan sampel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dengan sebaran wilayah penerimaan BLT tersebut, sebagaimana disampaikan pemohon pada halaman 50 dalam Tabel VIII tentang Sebaran Jumlah Wilayah Penerimaan BLT Untuk Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh para Kepala Desa sebagaimana yang didalilkan di atas adalah tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait, mengingat Pihak Terkait masih dalam masa Cuti, dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dijalankan oleh Pejabat Bupati. Adapun dalil Pemohon terlalu di dramatisir seolah-olah 28 orang sampel yang disebutkan Pemohon dapat mempengaruhi hasil suara padahal Pemohon pun tidak dapat menjelaskan apakah orang menerima BLT tersebut dapat dipastikan memilih Pihak Terkait.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kapan Pihak Terkait memberikan perintah, kepada siapa, dimana dan bagaimana perintah itu dilaksanakan. Dengan demikian bahwa dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 50 angka 32 huruf k, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Tim Sukses

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa dengan jumlah sampel sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dengan sebaran wilayah pemberian Bantuan Sosial sebagaimana disampaikan pemohon pada halaman 50 dalam Tabel IX tentang Sebaran Jumlah Wilayah Pemberian Bansos Untuk Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, Pemohon dalam dalilnya di atas tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas nama-nama para Kepala Desa dan jajarannya, Aparatur Sipil Negara, serta Tim Sukses dari Pihak Terkait, justru Pemohon hanya menyebutkan nama Desa dan Kecamatan serta jumlah orang dalam sebaran wilayah pemberian Bansos. Bahkan Pemohon pun tidak dapat memastikan benar tidaknya penerima bansos tersebut menggunakan hak pilihnya dan menentukan pilihan terhadap pihak terkait. Hal ini membuktikan Pemohon hanya mengedepankan dugaan tanpa didasarkan pada bukti hukum yang kuat.

8. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon dalam halaman 51 angka 32 huruf I, yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara yuridis faktual, Calon Petahana telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan Calon Petahana, sehingga terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana disampaikan pemohon tersebut.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, bahwa selama proses penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan berlangsung, Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon hanya merupakan asumsi dan tidak dapat membuktikan kapan, dimana, bagaimana Pihak Terkait menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan Pihak

Terkait, sehingga dengan demikian dalil Pemohon sudah sepantasnya dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 52 dan 53 angka 32 huruf m dan n, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Termohon (bukan pemohon) mendiskualifikasikan Pihak Terkait karena melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah, dan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) nomor : 6/G/Pilkada/18/PTTUN.Mks tertanggal 21 Maret 2018 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 250 K/TUN/PILKADA/2018 tertanggal 23 April 2018. Terhadap dalil-dalil tersebut hanya mengada-ada, karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tidak benar dan beralasan hukum, pemohon telah keliru dan tidak jelas dalam menempatkan Yurisprudensi sebagai dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, dan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah.

10. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 53 angka 32 huruf o, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat hukum ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan (5) UU Pemilihan Kepala Daerah, maka Pihak Terkait (selaku Petahana) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar dan mengada-ada, pemohon tidak dapat membuktikan atas tindakan Termohon (KPU) dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dan hanya sebagai asumsi dari pihak pemohon, karena selama proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 berlangsung dengan baik sehingga Termohon (KPU) dan Bawaslu sudah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka dalil-dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

1.3. *Money Politics* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Yang Dilakukan Oleh Petahana

1. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 53 angka 33 huruf a, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh “Abdul Gafur Ahmad, SE” sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara membagi-bagi uang pecahan Rp. 50.000 kepada masyarakat Desa Labuha (sambil mengadakan pesta) dan menunjukkan simbol tiga jari sebagaimana nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 3 atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin.

Bahwa atas perkara sebagaimana dalil Pemohon tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding dan telah berkekuatan hukum tetap, dan pelanggaran tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran *money politics* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sehingga menurut Pihak Terkait atas dalil pemohon tersebut patut dikesampingkan. (vide Bukti PT- 20 dan Bukti PT-21).

Bahwa dalil pokok Permohonan Pemohon dalam halaman 54 angka 33 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan atas nama “Arisno Dewa Putu” memasuki rumah-rumah warga Desa Pigaraja dan membagi-bagikan uang dengan rata-rata sebesar Rp.150.000 per orang sebagai imbalan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, terhadap dalil pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, karenanya Pihak Terkait membantahnya dengan dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Desa Pigaraja untuk mengajak atau mengarahkan masyarakat memilih Pihak Terkait termasuk perintah membagi-bagikan uang agar masyarakat memilih Pihak Terkait.

2. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 54 angka 33 huruf c, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi *money politic* atau pembagian uang sekitar Rp. 100.000 per orang di Desa Bobo, Kecamatan Obi Selatan yang dilakukan oleh mantan Komisioner Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 atas nama “Yaret Colling” yang juga sebagai tim sukses dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3..

Bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena sebagaimana Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 08 Desember 2024, Nomor : 27/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024 dengan Status Laporan Tidak Diregistrasi. (vide Bukti PT-22)

3. Bahwa dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 54 angka 33 huruf d dan e, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon (KPU) tidak melakukan tindakan pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pembiaran sehingga hak pemilih untuk mendapatkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Selatan yang demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah diabaikan. Terhadap pokok permohonan tersebut hanya bersifat asumsi Pemohon yang mana tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan hanya mengada-ada, karenanya patut untuk dikesampingkan. Karena KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menjalankan fungsinya dengan baik dan profesional, sehingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2024 berjalan dengan baik dan lancar.
4. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon dalam halaman 55 angka 34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat dari tindakan calon petahana melakukan *money politic*, membagi-bagikan sembako untuk pemenangan, dan mempolitisasi program pemerintah di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, dengan memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kecamatan Kayo; Kec. Kayoa Barat; Kec. Kayoa Selatan; Kec. Bacan; Kec. Bacan Selatan; Kec. Bacan Barat; Kec. Bacan Barat Utara; Kec. Kasiruta Timur; Kec. Botang Lomang; Kec. Mandioli Utara; Kec. Mandioli Selatan; Kec. Gane Barat; Kec. Gane

Timur; Kec. Gane Timur Tengah; Kec. Gane Timur Selatan; Kec. Kepilauan Joronga; Kec. Bacan Timur Selatan; Kec. Bacan Timur Tengah; Kec. Obi Selatan; Kec. Obi Timur; Kec. Kasiruta Barat; Kec. Bacan Timur.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, tidak ada bukti-bukti atas tuduhan Pemohon tentang *money politics* dan bagi-bagi sembako yang dilakukan Pihak Terkait maupun perintah yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon hanya asumsi dan hanya mencari-cari kesalahan untuk dituduhkan terhadap Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kapan Pihak Terkait melakukan *money politic* dan bagi-bagi sembako, dimana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa dilaksanakan dan seberapa besar signifikansinya terhadap keterpilihan Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon (KPU) melaksanakan pemungutan suara ulang pada beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana disebutkan sangat tidak beralasan, karena selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 berlangsung tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon pada saat pemungutan suara sampai perhitungan suara baik ditingkat TPS maupun di tingkat PPK Kecamatan, sehingga proses pemilihan berlangsung dengan jujur, adil dan terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

1.4. Mobilisasi ASN secara Signifikan Untuk Memenangkan Calon Petahana

1. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 55 angka 35 huruf a, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Desa Bajo, Kecamatan Kayoa atas nama "H. Ade Yusuf" diperintahkan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku Petahana untuk memberhentikan (pemecatan) terhadap 3 (tiga) orang staf Desa Bajo dan 1 (satu) orang Ketua Rukun Warga (RW) 01, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bajo Nomor : 140/5/DS-B/2024 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bajo tertanggal 05 Oktober 2024.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada, dan karenanya Pihak Terkait membantahnya berdasarkan pada Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 35/PL/PB/Kab/32.04 /XI/2024 dan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi. (vide Bukti PT-23).

2. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 56 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama "Plt. Ilham Abubakar, SH" dengan memanggil para Kepala Desa se-Kecamatan Gane Barat Utara untuk membahas mengenai pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring atas penyampaian laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBDesa) dan terdapat arahan-arahan kepada para Kepala Desa untuk selalu bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba.

Bahwa terhadap pokok permohonan di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, sebab kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan resmi pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait, yakni kegiatan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan monitoring atas penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan APB Desa; (vide Bukti PT- 24)

Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 37/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, dan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi. (vide Bukti PT-25)

3. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 56 huruf c, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Ilham Abubakar, SH" selaku Plt. Inspektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan memanggil para Kepala Desa Se-Kecamatan Gane Timur Tengah terkait dengan Sosialisasi yang di dalamnya terdapat arahan-arahan untuk

bersama-sama dengan Bapak Bassam Kasuba (Calon Petahana) dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa pada tanggal 23 November 2024 Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dipusatkan Kantor Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dengan peserta kegiatan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Pembangunan Desa dan BPD; (vide Bukti PT-26 dan vide Bukti PT-27)

Bahwa Pemohon mendalilkan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar memberi arahan untuk bersama Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ngada. Adapun kegiatan sebagaimana dimaksud adalah murni kegiatan resmi pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan Pihak terkait;

Bahwa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar menyampaikan materi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Bukan instruksi atau arahan untuk bersama Pihak Terkait;

Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan berdasarkan Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor Laporan : 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, dan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi. (vide Bukti PT-28)

4. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 57 huruf d, yang pada pokoknya menyatakan, Strategi dalam pemenangan pasangan calon Petahana menggunakan instrument kekuasaan, dan meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengoreksi setiap tindakan Calon Petahana karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*rule of law*).

Bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, Pihak Terkait sama sekali tidak menggunakan instrument kekuasaan untuk meraih kemenangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat) dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan;

5. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 57 huruf e, yang pada pokoknya menyatakan, Kepala Desa Alam Pelita atas nama “La Dio La Sinara” mengundang masyarakat Desa Alam Pelita, Kec. Obi Barat untuk melaksanakan pertemuan di Kantor Desa, dan dalam acara tersebut Kepala Desa Alam Pelita mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengancam bahwa tidak akan mengurus segala urusan masyarakat apabila tidak mengikuti arahnya. Bahwa dalil permohonan tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, berdasarkan dengan Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, tertanggal 01 Desember 2024 nomor : 10/PL/Reg/PB/Kab/32.04/XI/2024 dan Status Laporan tersebut Dihentikan. (vide Bukti PT-29)
6. Bahwa terhadap dalil pokok Permohonan Pemohon dalam halaman 57 huruf f, yang pada pokoknya menyatakan, Camat Kecamatan Obi atas nama “La Ali La Jarahia” mengundang dan mengarahkan rapat bersama seluruh Kepala Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak Se-Kecamatan Obi yang dilaksanakan di rumah pribadi La Ali La Jarahia di Desa Laiwui, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dan dalam pertemuan tersebut mengarahkan kepada peserta rapat untuk memilih Pasangan calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin. Bahwa dalil permohonan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana telah di atur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU No : 10 Tahun 2016, hal itu didasarkan pada Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 05 November 2024, Nomor : 06/PL/Reg/PB/Kab/32.04/X/2024. (vide Bukti PT-30)

7. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 57 huruf g, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2024 (dalam masa kampanye) dalam acara olahraga pagi bersama dalam rangka penyambutan Hari Darma Wanita bertempat di Lapangan UMKM Milenial Kabupaten Hamahera Selatan, Kepala Dinas Parawisata Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ali Dano Hasan, ST” mengajak Ibu-ibu Darma Wanita Kabupaten Halmahera Selatan untuk berfoto sambil meminta mengangkat tiga jari yang merupakan nomor urut Calon Petahana.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, tidak cermat dan mengada-ada. Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan senam bersama dalam rangka Penganjangan HUT Dharma Wanita Persatuan ke – 25;

Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2024 (empat hari setelah hari pemungutan suara) di alun-alun UMKM Milenial dan bukan pada tanggal 22 November 2024 (dalam masa kampanye) seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dengan demikian dalil Pemohon suda sepatasnya dikesampingkan; (vide Bukti PT-31);

8. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 58 huruf h, yang pada pokoknya menyatakan saudara “Mohdar” selaku pemuka agama yang diperintahkan langsung oleh Hasan Ali Bassasm Kasuba selaku Petahana melakukan intimidasi dan memaksa Kepala Desa Ngokomalako, Kec. Kayoa Utara, Kab. Halmahera Selatan atas nama “Muhlas Yahya” melalui pesan whatshap untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa dalil permohonan tersebut di atas adalah tidak benar dan mengada-ada, karena berdasarkan pada Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, nomor : 33/PL/PB/Kab/32.08/ XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024 dinyatakan Status Laporan Tidak Diregistrasi (vide Bukti PT-32)

9. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 58 huruf i, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dr. Iksan Mursid” selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, yang diperintahkan oleh Petahana untuk mengintimidasi Kepala Desa Ngokomalako, Kec. Kayoa, Kab. Halmahera Selatan atas nama “Muhlas Yahya” melalui Whatshapp untuk memenangkan Calon Petahana yang disertai dengan ancaman agar Kepala Desa di audit oleh Inspektorat.

Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena sebagaimana Status Laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan nomor : 34/PL/Reg/PB/Kab/ 32.08/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024 dinyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. (vide Bukti PT-33)

10. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 58 huruf j, yang pada pokoknya menyatakan para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin di daerahnya, intimidasi tersebut dilakukan diberbagai wilayah dengan cakupan 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) desa dengan jumlah sampel 57 (lima puluh tujuh) orang, sesuai dengan Tabel X pada halaman 59 tentang “Sebaran Jumlah Wilayah Tindakan Intimidasi Untuk Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

Dalil permohonan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karenanya Pihak Terkait membantahnya, bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan, kapan dan dimana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu dilakukan, Pemohon juga tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama para Kepala Desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pihak Terkait serta nama-nama yang dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang yang telah melakukan intimidasi kepada masyarakat. Sehingga dalil permohonan ini patut dikesampingkan.

11. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon dalam halaman 60 huruf k, l, dan huruf m, hanya merupakan penjabaran terhadap Pasal-Pasal dari UU Pemilihan Kepala Daerah, dan pemohon tidak menjelaskan peristiwa pelanggaran hukum apa saja yang dilakukan oleh Pihak Terkait, oleh karenanya dalil permohonan pemohon ini harus dikesampingkan.
12. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pemohon dalam halaman 60 angka 36 yang pada pokoknya menyatakan akibat tindakan calon Petahana yang memobilisasi dukungan Kepala Desa di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan untuk pemenangannya beserta adanya pembiaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa; Kec. Kayoa Barat; Kec. Kayoa Selatan; Kec. Bacan; Kec. Bacan Selatan; Kec. Bacan Barat; Kec. Bacan Barat Utara; Kec. Kasiruta Timur; Kec. Botang Lomang; Kec. Mandioli Utara; Kec. Mandioli Selatan; Kec. Gane Barat; Kec. Gane Timur; Kec. Gane Timur Tengah; Kec. Gane Timur Selatan; Kec. Kepulauan Joronga; Kec. Bacan Timur Selatan; Kec. Bacan Timur Tengah; Kec. Obi Selatan; Kec. Obi Timur; Kec. Kasiruta Barat.

Dalil Permohonan pemohon tersebut di atas tidak benar dan mengada-ada, Pemohon tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas tindakan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait tentang mobilisasi dukungan dari Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menggambarkan bahwa Pemohon hanya menguraikan pendapat yang tidak didasarkan pada bukti. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon tidak terbukti dan harus ditolak.

1.5. Politisasi Dana Hibah untuk Kepentingan Pemenangan

1. Bahwa pada halaman 61 permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Hasan Ali Bassam Kasuba Calon Bupati Nomor 3 menggunakan dana hibah yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) untuk kepentingan pemenangan sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana hibah sebesar 4,1 Miliar disalurkan pada bulan Juni 2024 kepada perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN). Pengurus Yayasannya adalah keluarga Hasan Ali Bassam Kasuba, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan mahasiswa/mahasiswi untuk memilih calon petahana;
- b. Untuk beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu senilai kurang lebih 1 (satu) Miliar yang diperuntukkan bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha (kini beralih menjadi Universitas Nurul Hasan atau UNSAN) di Kabupaten Halmahera Selatan. Beasiswa tersebut dibagikan hanya kepada para pendukung pasangan calon petahana atau diberikan dengan syarat harus memilih pasangan calon petahana pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
- c. Digunakan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyelenggarakan program umroh gratis bagi Imam dan Wakil Imam masjid berjumlah 60 (enam puluh) orang di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, yang penganggarnya jauh-jauh bulan sebelumnya tapi direalisasikan pada bulan September 2024 - Oktober 2024 atau beberapa bulan sebelum pemungutan suara yang didisain untuk mendongkrak keterpilihan calon petahana;
- d. Pelaksanaan rekrutmen Dai (pendakwah) berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada bulan Juli 2024, yang tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan di Halmahera Selatan dan mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Rekrutment Dai tersebut diperuntukkan memoles kinerja pasangan calon petahana dengan menggunakan anggaran negara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ngada, karena program kegiatan yang didalilkan adalah resmi kegiatan Pemerintahan yang merupakan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021 – 2026 dan tertuang dalam RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2026; (vide Bukti PT- 34)

Bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan adalah “*Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah*”. Penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut:

BERSATU, merepresentasikan adanya suatu jalinan persaudaraan abadi dan kebersamaan yang adil diantara seluruh komponen masyarakat yang mendiami wilayah Halmahera Selatan dalam satu ikatan Saruma, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat seatorang.

MENGEMBALIKAN, merepresentasikan adanya upaya sungguh-sungguh, terencana, terarah dan terukur guna meletakkan kembali nilai-nilai dasar pemerintahan dan hak-hak dasar masyarakat Halmahera Selatan.

SENYUM, merepresentasikan suatu kondisi kejiwaan masyarakat yang mengekspresikan suasana keimanan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kemakmuran dan ketulusan.

HALMAHERA SELATAN, merepresentasikan tempat dimana kita hidup dan wilayah tempat pengabdian, dengan segala karakteristik, dinamika, potensi dan keberagaman yang meliputinya.

BERADAB, merepresentasikan nilai-nilai luhur dan budaya seatorang, yang dijunjung tinggi oleh seluruh pengambil kebijakan dan masyarakat Halmahera Selatan.

PENUH BERKAH, merepresentasikan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang selalu mengedepankan nilai-nilai agama, dalam menggapai keridhoan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa

Bahwa untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan 7 (tujuh) Misi atau disebut juga Sapta Senyum (Tujuh Semangat Nyata Untuk Membangun) yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. ***SENYUM SARUMA***: *Merevitalisasi Bangunan Kebersamaan dan Kedamaian Seluruh Komponen Masyarakat dalam bingkai semangat Saruma.*
2. ***SENYUM PRIMA***: *Meningkatkan Kualitas Sistem Pelayanan Pemerintahan yang bertumpu pada prinsip reformasi birokrasi dan tata*

kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta manajemen berbasis nilai.

3. *SENYUM BERDAYA: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Jaminan Sosial Masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.*
4. *SENYUM UNGGUL: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Revitalisasi Sistem Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau.*
5. *SENYUM SEJAHTERA: Merevitalisasi Sistem Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing.*
6. *SENYUM MAJU: Mengembangkan sistem Pembangunan Infrastruktur Terpadu Berbasis Kepulauan yang berkualitas dan merata bagi kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta ramah lingkungan;*
7. *SENYUM BERKAH: Membangun dan Melestarikan Kembali Nilai-Nilai Luhur Budaya dan Adat Seatorang, sebagai sumber inspirasi pembangunan demi terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkepribadian*

Bahwa dalil Pemohon terkait Dana hibah sebesar 4,1 Miliar disalurkan pada bulan Juni 2024 kepada perguruan tinggi swasta Universitas Nurul Hasan (UNSAN) adalah merupakan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa pembangunan gedung rektorat Universitas Nurul Hasan (UNSAN) dan interiornya, termuat dalam DPA tahun 2024 Dinas Perkim yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2021 – 2026 pada Bab 7 tabel 7.2 (halaman 3); (vide Bukti PT- 34)

Bahwa hibah sebagaimana dimaksud bukan hanya diberikan kepada Universitas Nurul Hasan (UNSAN), akan tetapi diberikan juga kepada Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate yang merupakan Universitas Negeri terkemuka di Provinsi Maluku Utara;

Bahwa dalil Pemohon terkait pemberian beasiswa kurang mampu yang diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Nurul Hasan (UNSAN) yang

mendukung calon petahanan dengan syarat harus memilih pasangan calon petahana adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada;

Bahwa program beasiswa yang diberikan bukan kepada Universitas Nurul Hasan (UNSAN), akan tetapi beasiswa tersebut diberikan juga di beberapa kampus dimana mahasiswa asal Halmahera Selatan kuliah, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) Labuha dan Universitas Khairun (UNKHAIR) Ternate;

Bahwa pemberian beasiswa bagi mahasiswa Halmahera Selatan, merupakan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam RPJMD, yakni Misi ke 4 (empat), yaitu Misi Senyum Unggul yang merupakan upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan yang semakin baik, merata dan terjangkau;

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan tentang program umroh gratis dan rekrutmen da'i di 30 Kecamatan dimana ke dua program tersebut menurut Pemohon dilaksanakan untuk mendongkak keterpilihan Calon Petahana serta sebagai upaya untuk memoles kinerja Calon Petahana adalah dalil yang mengada-ngada;

Bahwa Program Umroh Gratis untuk para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama serta Program Pembentukan Da'i di 30 Kecamatan merupakan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang tertuang dalam RPJMD, yakni Misi ke 7 (tujuh), yaitu Misi Senyum Berkah yang merupakan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengembangkan kehidupan beragama di Halmahera Selatan yang lebih beradab, berkepribadian dan harmonis serta masyarakat yang mampu melestarikan budaya, kearifan lokal dan adat seatorang di Halmahera Selatan (vide Bukti PT- 34)

Bahwa program Umroh untuk para Imam, Wakil Imam dan Tokoh Agama serta Program Pembentukan Da'i di 30 Kecamatan adalah adalah resmi program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD 2021 – 2026 pada Bab 7 Program dan Dana Tabel 7.2 (hal.8) Program Pembinaan Masyarakat Berbasis Nilai (PMBN) (vide Bukti PT- 34);

Bahwa dengan demikian, tuduhan dalam dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;

1.6. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Terindikasi Tidak Netral

1. Bahwa pada halaman 62 Permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa 3 (tiga) orang demisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 atas nama (1) Yaret Colling (Tim Kampanye Kabupaten Urutan 50); (2) Halid A. Radjak (Tim Kampanye Kecamatan Urutan 11); dan (3) Darmin Haji Hasim (Petugas Penghubung Urutan 1) berdasarkan Surat Tim Pemenangan Bassam Kasuba - Helmi Umar Muchsin Nomor 017/TIM/BASSAM-HELMI/X/2024 bertanggal 2 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Penggantian Tim Kampanye yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang sempat melakukan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 sebelum akhinya habis masa jabatan, kemudian menjadi koordinator Tim Pemenangan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon tersebut, Sdr. Darmin Haji Hasim, Sdr. Yaret Colling dan Sdr. Halid A. Radjak adalah anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2024 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 28 Mei 2024 (Bukti PT- 35 dan Bukti PT – 36);
Bahwa pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 pasca tanggal 28 Mei 2024 sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024 – 2029;
Bahwa dalam dalil Pemohon, Pemohon menyebutkan bahwa Sdr. Darmin Haji Hasim, Sdr. Yaret Colling dan Sdr. Halid A. Radjak menjadi Koordinator Tim Pemenangan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin adalah dalil yang mengada-ngada, karena pada kenyataannya sebagaimana Surat Keputusan Tim Pemenangan Pihak Terkait, Koordinator Tim Pemenangan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin adalah Sdr. Iksan Kalesarang. (Bukti PT- 37)

Bahwa dengan demikian, tuduhan dalam dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sebuah asumsi belaka;

a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Terbukti Tidak Independen dan Tidak Professional

1. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 62 sampai 63 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independent dan tidak professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya konstitusionalitasnya, akibatnya seluruh laporan pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana tidak pernah ditanggapi secara proposional dan cenderung terabaikan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena jelas Bawaslu Halmahera Selatan telah menerima laporan pemohon namun laporan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan beberapa laporan tidak diregister hal ini menunjukkan laporan Pemohon tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta tidak adanya bukti yang kuat yang mendukung laporannya.

Dan sebagaimana UU No 10/2016, sudah memberikan mekanisme apabila Pemohon merasa penyelenggara tidak bersikap professional maka salurannya bukan lah di Mahkamah Konstitusi akan tetapi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 UU No. 10/2016.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon jelas tidak terbukti dan tidak secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon (Pihak Terkait dan Pemohon), oleh karenanya haruslah ditolak.

Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 bernama Hasan Ali Bassam Kasuba. NIK 3216060808880022 dan Helmi Umar Muchsin. NIK 8271033101680001
2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemiihan Umum Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024
4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024

5. Bukti PT-5 Data Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2024
6. Bukti PT-6 Formulir MODEL D.HASIL KAB/KO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
7. Bukti PT-7 Rincian Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA di 30 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Bukti PT-8 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian
9. Bukti PT-9 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 30 November 2024;
10. Bukti PT-10 Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 800/889/2024 tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Munawar Abd. Rauf, S.T Sebagai Penelaah Tehnis Kebijakan pada Dinas Penanaman Model dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan;
11. Bukti PT-11 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 39/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 11 Desember 2024;
12. Bukti PT-12 Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor: 821.23/KEP/01/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Administrator Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
13. Bukti PT-13 Surat Nomor : 005/2984//IX/2024 tentang Undangan Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
14. Bukti PT-14 Rincian 142 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

15. Bukti PT-15 Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 100.1.4.2/4350/G.- Perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara Selama Masa Kampanye;
16. Bukti PT-16 Rincian 80 Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
17. Bukti PT-17 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 30 November 2024
18. Bukti PT-18 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 3 Desember 2024;
19. Bukti PT-19 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 3 Desember 2024;
20. Bukti PT-20 Salinan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh Terdakwa Abdul Gafur Achmad, SE;
21. Bukti PT-21 Salinan Putusan Banding Nomor : 57/PID.SUS/2024/PT TTE Terdakwa Abdul Gafur Achmad, SE;
22. Bukti PT-22 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan : 27/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 8 Desember 2024
23. Bukti PT-23 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 9 Desember 2024;
24. Bukti PT-24 Surat Nomor 700/488-INSP.K/2024 Perihal Undangan Pelaksanaan Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan dan Monitoring atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APB Desa, tertanggal 14 November 2024;
25. Bukti PT-25 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, tertanggal 9 Desember 2024;

26. Bukti PT-26 Surat Nomor 700/492-INSP.K/2024 Perihal Undangan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tertanggal 14 November 2024;
27. Bukti PT-27 Surat Nomor 700/491-INSP.K/2024 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tertanggal 14 November 2024;
28. Bukti PT-28 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor Laporan : 36/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 6 Desember 22024;
29. Bukti PT-29 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor Laporan : 10/PL/Reg/PB/Kab/32.04/XI/2024, tertanggal 1 Desember 22024;
30. Bukti PT-30 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor Laporan: 06/PL/Reg/PB/Kab/32.04/X/2024, tertanggal 05 November 2024
31. Bukti PT-31 Surat Nomor: B-69/SET/DWP.KAB.HS/X/2024 Perihal Pemeberitahuan Pencanaan HUT DWP ke-25 tertanggal 25 Oktober 2024
32. Bukti PT-32 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor Laporan : 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tertanggal 06 Desember 2024;
33. Bukti PT-33 Status Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 34/PL/Reg/PB/Kab/32.08/XII/2024, tertanggal 14 Desember 2024;
34. Bukti PT-34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 19 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021 – 2026 beserta Lampiran BAB 5 dan BAB 7;
35. Bukti PT-35 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1013/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pengangkatan

- Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Periode 2019 – 2024;
36. Bukti PT-36 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 239/SDM1/02-SY/05/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019;
37. Bukti PT-37 Surat Keputusan Nomor 012/SK/BASSAM-HELMI/IX/2024 Tentang Penetapan Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca/mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan bertanggal 3 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon sangat keberatan dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin disebabkan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional dan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). (angka IV, angka 23-25 halaman 8-9). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melaksanakan Pencegahan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024 sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 820/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten

Halmahera Selatan untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS mempublikasikan hasil penghitungan suara; [vide Bukti PK.33.4-01]

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 828/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajarannya untuk transparans, terbuka dan memberikan akses seluas-luasnya kepada jajaran pengawas pemilu hingga level pengawas TPS untuk mendokumentasikan (foto/video) beberapa formulir dimaksud. [vide Bukti PK.33.4-02]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/32.04/2024, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil perolehan suara sesuai dengan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut: [vide Bukti PK.33.4-03]
 - 2.1. Tabel Perolehan Suara

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2	Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila	36.144
3	Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	53.074
4	Jasri Usman dan Muhlis Djafaar	12.526

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan serentak tahun 2024 terdapat beberapa poin kejadian khusus sebagaimana termuat dalam Formulir model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, yang disampaikan setelah pembacaan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten [vide Bukti PK.33.4-04] Yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 2.2.1. Sebelum rekapitulasi dilakukan kami (Saksi Paslon 02) meminta pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Bawaslu untuk menyampaikan seluruh laporan aduan yang telah kami

sampaikan di Bawaslu berkaitan dengan Pelanggaran TSM (terstruktur masif) yang dilakukan oleh Paslon 03 (petahana);

- 2.2.2. Kami (Saksi Paslon 02) meminta Bawaslu untuk merekomendasikan kepada KPU Halmahera Selatan untuk mendiskualifikasi Paslon nomor 03 sebagai petahana. Karena ada bukti bahwa banyaknya mutasi pegawai dan pergantian kepala desa yang dilakukan pada masa tenang setelah cuti kampanye selesai. tanggal 25 November 2024;
- 2.2.3. KPU Halmahera Selatan hanya merujuk pada tahapan rekapitulasi suara. Sehingga beberapa form keberatan ditingkat kecamatan Pun tidak dibacakan;
- 2.2.4. Bawaslu Halmahera Selatan juga tidak pernah menanggapi atau menjelaskan sejauh mana proses TSM yang semua bukti-bukti kami telah sampaikan sebelumnya;
- 2.2.5. Paslon dua tidak menerima angka angka perolehan suara sejauh Bawaslu belum mendiskualifikasi Paslon 03.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba) selaku Petahana terkait larangan pergantian pejabat 6 (enam) bulan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan akhir masa jabatan (angka IV, Huruf A, angka 31, halaman 12-46 dan Huruf G, halaman 62-63). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-05], yang pada pokoknya Pemberhentian Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan, Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat dan Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-06] yang pada pokoknya

menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat diregistrasi;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-07], yang pada pokoknya Pemberhentian Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan, Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat dan Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-08] yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat diregistrasi;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-09], yang pada pokoknya Pemberhentian Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan, Kepala Desa Tabamasa, Kecamatan Gane Barat dan Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan oleh Calon Bupati Nomor Urut 03 (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-10] yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat diregistrasi;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-11], yang pada pokoknya Bupati Halmahera Selatan (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana yang melakukan pengangkatan Sdr. Munawar Abd. Rauf, ST menjadi Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Halmahera Selatan. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-12] yang pada pokoknya

menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga direkomendasikan untuk dihentikan;

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai Bupati Halmahera Selatan (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana yang melakukan mutasi atau pergantian pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sebanyak 77 orang, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai Bupati Halmahera Selatan (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana yang melaksanakan mutasi atau pergantian serta pelantikan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sebanyak 142 orang, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan aquo mengenai bahwa adanya Bupati Halmahera Selatan (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana yang melakukan mutasi atau pergantian pejabat struktural administrator pada lingkup Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sebanyak 77 orang, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Nomor: 93.a/PM.00.02/K.MU-04/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati Halmahera Selatan untuk tidak melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon; [vide Bukti PK.33.4-13]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan aquo mengenai Bupati Halmahera Selatan (Hasan Ali Basam Kasuba) Calon Petahana yang melaksanakan mutasi atau pergantian serta pelantikan pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Daerah Halmahera Selatan sebanyak 142 orang. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menguraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan Penelusuran Informasi Awal berdasarkan informasi media online lensamalut.co terkait

dengan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba diduga melakukan penggantian pejabat Kabupaten Halmahera Selatan dengan melantik 142 Pejabat eselon III dan IV tersebut, diantaranya 77 pejabat fungsional di 32 Puskesmas, 17 pejabat inspektorat, 17 Kepala Sekolah, 7 pejabat PUPR dan sejumlah pejabat lainnya sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6; [vide Bukti PK.33.4-14]

2.2. Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Informasi Awal yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM 01.02/32.04/2024 tanggal 2 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-15] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa terhadap informasi awal sebagaimana dimaksud pada Huruf a, selanjutnya disepakati Bersama dalam rapat pleno unsur Pimpinan untuk dilakukan penelusuran dengan cara meminta keterangan para pihak;

2.2.2. Bahwa terhadap pejabat yang dilantik yang merupakan 76 ASN pada Puskesmas di tiga puluh kecamatan, 9 (Sembilan) ASN pada Sekolah Dasar (SD) dan 8 (delapan) ASN pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tersebar di 28 (dua puluh delapan) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan memberikan tugas kepada Panwaslu Kecamatan untuk meminta keterangan para pihak melalui surat nomor :443/PM.00.02/K.Bawaslu.HS/09/204, Perihal Pemberian Tugas Meminta Keterangan Klarifikasi Para Pihak;

2.2.3. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah untuk memastikan persetujuan pelantikan 142 ASN di lingkup Kabupaten Halmahera Selatan;

2.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan penggantian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang jika dihubungkan dengan bukti dugaan pelanggaran bukanlah penggantian pejabat, namun pengukuhan pejabat fungsional yang sudah melekat pada jabatan ASN sebelumnya;

- 2.2.5. Bahwa 142 pejabat fungsional yang dikukuhkan tidak terdapat pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah;
- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) Jo. Pasal 190 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang tidak dapat ditindaklanjuti sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-05] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Bupati Halmahera Selatan yang juga sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 membuat dua Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 498 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tawa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang baru dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 499 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Tabamasa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan yang baru, dan yang dimana pada saat itu masih dalam masa hari tenang, oleh karena Kepala Desa Tawa dan Kepala Desa Tabamasa yang diberhentikan tidak mau terlibat politik praktis sehingga Bupati yang juga calon Bupati Nomor Urut 3 memberhentikan kedua Kepala Desa Tersebut.
- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-16] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
- 3.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan dengan peristiwa sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat materiel karena

Laporan bukan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait objek dugaan Pelanggaran yg dilaporkan yakni pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa Objek larangan Pada pasal dimaksud adalah terkait Pergantian Pejabat oleh Petahana;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan pejabat pada pasal dimaksud adalah pejabat yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan atributif dari kepala Daerah;
 - d. Bahwa hal ini dapat disimpulkan pada pengecualian di ayat yang sama menyebutkan "terkecuali atas izin Menteri;
 - e. Bahwa Izin Menteri dimaksud adalah Kementerian dalam Negeri yang memiliki kewenangan di bidang Pemerintahan dalam Negeri dan pembinaan Kepala Daerah;
 - f. Bahwa jabatan Kepala Desa merupakan jabatan Politik yang melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat di setiap Desa;
 - g. Bahwa rezim jabatan kepala Desa tidak tunduk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang ASN melainkan tunduk kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3.1.2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian kepala Desa bukan merupakan rezim pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2).

- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Surat pemberitahuan status laporan Nomor: 889/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /11/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-06] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-07] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pada masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 kurang lebih pukul 09:30 WIT salah satu Calon Bupati Halmahera Selatan (Calon Petahana) Hasan Ali Basam Kasuba yang diduga melakukan tindakan dengan memberhentikan 2 Kepala Desa yakni Kepala Desa Tabamasa Kecamatan Gane Barat dan Kepala Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selatan pada saat menjelang Hari Pemungutan Suara Pemilihan serentak tahun 2024 sebagai ancaman untuk Kepala Desa Lainnya.
 - 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-17] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan dengan peristiwa sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat materiel karena Laporan bukan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait objek dugaan Pelanggaran yg dilaporkan yakni pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa Objek larangan Pada pasal dimaksud adalah terkait Pergantian Pejabat oleh Petahana;

- c. Bahwa yang dimaksud dengan pejabat pada pasal dimaksud adalah pejabat yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan atributif dari kepala Daerah;
 - d. Bahwa hal ini dapat disimpulkan pada pengecualian di ayat yang sama menyebutkan "terkecuali atas izin Menteri;
 - e. Bahwa Izin Menteri dimaksud adalah Kementerian dalam Negeri yang memiliki kewenangan di bidang Pemerintahan dalam Negeri dan pembinaan Kepala Daerah;
 - f. Bahwa jabatan Kepala Desa merupakan jabatan Politik yang melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat Di setiap Desa;
 - g. Bahwa rezim jabatan kepala Desa tidak tunduk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang ASN melainkan tunduk kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4.1.2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian kepala Desa bukan merupakan rezim pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 938/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-08] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-

09] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba, membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Wayaloar dan pengangkatan pejabat Kepala Desa Wayaloar Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan yang baru, yang dimana pada saat itu KPU Halmahera Selatan telah menetapkan para Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah kabupaten Halmahera Selatan;

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-18] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan dengan peristiwa sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat materiel karena Laporan bukan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait objek dugaan Pelanggaran yg dilaporkan yakni pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa Objek larangan Pada pasal dimaksud adalah terkait Pergantian Pejabat oleh Petahana;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan pejabat pada pasal dimaksud adalah pejabat yang proses pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan atributif dari kepala Daerah;
- d. Bahwa hal ini dapat disimpulkan pada pengecualian di ayat yang sama menyebutkan "terkecuali atas izin Menteri;

- e. Bahwa Izin Menteri dimaksud adalah Kementerian dalam Negeri yang memiliki kewenangan di bidang Pemerintahan dalam Negeri dan pembinaan Kepala Daerah;
 - f. Bahwa jabatan Kepala Desa merupakan jabatan Politik yang melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat Di setiap Desa;
 - g. Bahwa rezim jabatan kepala Desa tidak tunduk kepada Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-undang ASN melainkan tunduk kepada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5.1.2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa pergantian kepala Desa bukan merupakan rezim pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-10] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-11] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba yang diduga memutasikan salah satu pejabat Struktural di Dinas Pemuda dan Olahraga atas nama Munawar Abd Rauf, ST di mutasikan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Halmahera Selatan sebagai Penelaah Teknik Kebijakan.

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-19] yang pada pokoknya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 7 Desember 2024 pada yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 yang dilaporkan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan terlapor Sdr. Hasan Ali Bassam Kasuba merupakan tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-20]
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-21] yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, karena yang dimaksud dengan penggantian jabatan sebagaimana pada Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) jika dihubungkan fakta yang diperoleh bahwa Aparatur Sipil Negara atas nama Sdr. Munawar Abd. Rauf bukanlah pejabat yang termasuk dalam kategori pejabat struktural yang meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ, melainkan staf dengan jabatan pelaksana penelaah Teknis Kebijakan sehingga ASN yang dimutasikan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Pasal *a quo*;

- 6.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 yang dilaporkan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan terlapor Sdr. Hasan Ali Bassam Kasuba tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, Maka disepakati untuk dihentikan. [vide Bukti PK.33.4-22]

- 6.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 972/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.33.4-12]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penggunaan Kewenangan, Program dan Kegiatan Pemerintahan Untuk Pemenang Calon Petahana dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Angka IV, Huruf B, angka 32 halaman 47-53 dan Huruf G, halaman 62-63). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-23], yang pada pokoknya kepala Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan yang melakukan pembagian bantuan sosial berupa beras dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta mengajak masyarakat desa untuk memilih calon petahana. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-24] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan telah dilakukan penanganan sehingga tidak dapat di registrasi;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-25]. yang pada pokoknya Pembagian Bantuan Sosial yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan pada tanggal 24 November 2004 oleh Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten

Halmahera Selatan kepada masyarakat Desa Talimau dan mengarahkan untuk memilih calon petahana. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 899/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK.33.4-26]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Halmahera Selatan, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. [vide Bukti PK.33.4-27]

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-28], yang pada pokoknya Pembagian mesin potong rumput yang bersumber dari Dana Desa dan menyerahkan sejumlah uang tunai Bahwa pada tanggal 26 November 2024 kepala Desa Galala Kecamatan Obi Utara beserta jajarannya membagi-bagikan dan mengarahkan untuk mencoblos calon petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-29] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-30], yang pada pokoknya Pembagian mesin potong rumput yang bersumber dari Dana Desa dan menyerahkan sejumlah uang tunai Bahwa pada tanggal 26 November 2024 kepala Desa Galala Kecamatan Obi Utara beserta jajarannya membagi-bagikan dan mengarahkan untuk mencoblos calon petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-31] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-32], yang pada pokoknya Pembagian mesin potong rumput yang bersumber dari Dana Desa dan menyerahkan sejumlah uang tunai Bahwa pada tanggal 26 November 2024 kepala desa galala Kecamatan Obi Utara beserta jajarannya membagi-bagikan dan mengarahkan untuk mencoblos calon petahana. terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-33] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
6. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai Para Kepala Desa beserta jajarannya Aparatur Sipil Negara dan Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 membagikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan calon nomor 23 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo* mengenai Para Kepala Desa beserta jajarannya Aparatur Sipil Negara dan Tim Sukses Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 membagikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat untuk memenangkan Pasangan calon nomor 23 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan sebagai berikut:
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu Bakal Calon Gubernur

dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-34]

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPD untuk menjadi netral pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan serentak tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-35]
- 1.4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan tugas pencegahan melalui surat Imbauan Nomor: 817/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperhatikan seluruh ketentuan perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/Sj Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial [vide Bukti PK.33.4-36]
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan aquo mengenai kepala Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan yang melakukan pembagian bantuan sosial berupa beras dan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta mengajak masyarakat desa untuk memilih calon petahana. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melakukan Penelusuran Informasi Awal berdasarkan informasi media online *Garuda Nusantara 1 web.id* terkait dengan dugaan penyaluran BLT kepada masyarakat Desa Dorowa Kecamatan Gane Barat oleh Kepala Desa Dowora atas nama Eli Saleh yang diduga untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon Bupati Halmahera

Selatan sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6; [vide Bukti PK.33.4-37]

2.2. Bahwa berdasarkan hasil Penelusuran Informasi Awal yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM 01.02/GBS/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-38] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut, Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 25 November 2024 dan disepakati untuk dijadikan informasi awal dugaan pelanggaran;

2.2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan selanjutnya melakukan penelusuran informasi awal untuk memastikan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dengan meminta keterangan kepada para pihak diantaranya Sdr Muin Nurdin (Ketua BPD), Mulyadi Udin (Sekretaris BPD), Safria Mahrus (Penerima Bansos), Ajija Abd. Rasid (Penerima Bansos), Mahmud Talib (Penerima Bansos), Muhammad Baiya (Penerima bansos), dan terduga pelaku atas nama Eli Saleh;

2.2.3. Terhadap informasi awal yang diterima, Pelaku patut diduga melanggar Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)";

2.2.4. Bahwa terhadap fakta keterangan saksi-saksi dan Pelaku tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tindakan atau perbuatan Pelaku yang membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat di Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan kurang lebih pada tanggal 19 November 2024 yang bertempat di rumah Pelaku, tidak terdapat Tindakan yang menguntungkan salah

satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga perbuatan Pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo*;

- 2.2.5. Bahwa selanjutnya dilakukan analisis terhadap tindakan atau perbuatan pelaku dengan kapasitasnya sebagai seorang Kepala Desa yang membagikan Bantuan Sosial berupa beras kepada masyarakat di Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan kurang lebih pada tanggal 19 November 2024, apakah Pelaku melanggar Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial.
- a. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2024 Pelaku Kepala Desa Dowora atas nama Eli Saleh melakukan pembagian Bantuan Sosial beras kepada warga Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Pelaku dan saksi aparat Desa yang membagikan beras, kurang lebih ada 46 Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan beras tersebut;
 - c. Bahwa Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial dimana dalam surat edara dimaksud terdapat beberapa point diantaranya
 - 1) Penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD atau sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024, hal ini jika dihubungkan dengan Tindakan Pelaku Sdr. Eli Saleh yang memberikan beras kepada masyarakat Desa Dowora pada tanggal 19 November 2024 dimana beras tersebut bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan yang secara otomatis anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan;

- 2) Bahwa bantuan sosial tetap diberikan kepada masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Hal ini jika dihubungkan dengan kondisi wilayah Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan tidak terdampak bencana.

2.2.6. Bahwa berdasarkan analisis yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwatindakan Pelaku Sdr. Eli Saleh yang memeberikan Bantuan Sosial berupa Beras kepada warga Desa Dowora pada tanggal 19 November 2024 merupakan tindakan yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;

2.2.7. Bahwa terhadap hasil analisis diatas, maka Hasil Penelusuran Informasi dugaan pelanggaran diteruskan kepada Bupati Halmahera Selatan.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-25] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 yang diduga salah satu Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hatab M. Sanaky yang melakukan Pembagian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Desa Talimau;
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 25 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-39] yang pada pokoknya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;

- 3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 24 November 2024 dengan terlapor Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-40]
- 3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, namun diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.4/5814/SJ; [vide Bukti PK.33.4-41]
- 3.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 24 November 2024 dengan terlapor Kepala Desa Talimau Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati Bersama untuk dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-42]

- 3.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 898/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-43]
- 3.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 889/PP.01.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-26]
- 3.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. [vide Bukti PK.33.4-27]
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-23] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari senin tanggal 25 November 2024 dua hari menjelang pemungutan dan penghitungan

suara diduga 249 Kepala Desa Se Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pembagian Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 249 Desa se- Kabupaten Halmahera Selatan;

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-44] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

4.2.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan nama atau identitas Terlapor serta tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

4.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 939/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-45] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

4.2.3. Bahwa dalam waktu perbaikan, Pelapor telah menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat formil pada tanggal 7 Desember 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan diantaranya 1 (satu) nama dan Identitas Terlapor dari 249 Kepala Desa yang dilaporkan, yakni Kepala Desa Dowora atas

nama Eli Saleh, serta bukti rekaman video yang berisi peristiwa adu mulut antara Kepala Desa Dowora dan Masyarakat; [vide Bukti PK.33.4-46]

4.2.4. Bahwa terhadap Laporan *a quo*. dengan terlapor yang disampaikan pelapor atas nama Eli Saleh, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjutinya sebagai informasi dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan dengan penelusuran Informasi Awal sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6; [vide Bukti PK.33.4-37]

4.2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Gane Barat Selatan melakukan penelusuran awal dengan meminta keterangan para pihak incassu dimana hasil penelusuran informasi awal tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir LHP Nomor: 020/LHP/PM.01.02/GBS/11/2024. [vide Bukti PK.33.4-38]

4.2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota menyebutkan bahwa "Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi".

4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-24] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah dilakukan penanganan sehingga tidak dapat di registrasi.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-28] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang

terjadi pada Senin 25 November 2024, salah satu Kepala Desa Galala Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Risen Kagama yang melakukan Pembagian Mesin Potong Rumput kepada Masyarakat Galala mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Nomor Urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;

5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-47] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat *materiel* karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

5.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 892/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-48] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan *“Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”*;

5.2.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur

dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

5.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 921/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-29]. yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024, Tanggal 28 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-30] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 (Masih pada masa Tenang) sekitar jam 07.00 WIT Kepala Desa Staf Desa Galala Kecamatan Obi Utara membagi bagi BLT di masyarakat pada hari tenang sebelum Pencoblosan untuk

Mengarahkan Masyarakat mencoblos paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin dan peristiwa tersebut telah diketahui oleh Panwas Desa atas Nama Endan Manyila dan Panwas Kecamatan atas nama Alfon Steko akan tetapi kedua panwas kecamatan dan desa tersebut hanya berdiam diri dan tidak ada pencegahan.

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-49] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

6.2.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

6.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 893/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-50] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

6.2.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

6.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 921/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-31] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-32] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 25 November 2024 salah satu Kepala Desa Galala Kecamatan Obi Utara yang terlibat politik praktis dengan melakukan pemberian uang dan barang berupa Mesin Pangkas Rumput kepada warga Desa Galala sebagai

bentuk berter suara untuk memenangkan Calon Petahana (Hasan Ali Basam Kasuba);

7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-51] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

7.2.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya menyertakan bukti yang tidak otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

7.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 945/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-52] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

7.2.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

7.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

7.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-33] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Money Politics dan pembagian sembako dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh calon petahana (Angka IV, Huruf C, Angka 33, halaman 53-55 dan Huruf G, halaman 62-63). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.33.4-53], yang pada pokoknya salah satu Aparatur Sipil Negara atas nama Abdul Gafur Achmad sebagai Kepala Bidang PDTT pada dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pembagian uang dengan pecahan Rp. 50.000,00 kepada masyarakat desa Labuha pada tanggal 28 September 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 507.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya [vide Bukti PK.33.4-54]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan; [vide Bukti PK.33.4-55]. Bahwa terhadap dugaan Tindak Pidana Pemilihan, telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh Jo. Putusan Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha; [vide Bukti PK.33.4-56].

2. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai Kepala desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan yang melakukan pembagian uang dengan pecahan Rp. 150.000,00 sebagai imbalan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-57], yang pada pokoknya salah satu tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang juga sebagai mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Yaret Colling yang melakukan pembagian uang dengan pecahan Rp. 100.000,00 di desa Bobo Kecamatan Obi Selatan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-58] yang pada pokoknya menyatakan

laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024 [vide Bukti PK.33.4-53]. yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 September 2024, yang dilakukan oleh salah satu ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 1982050220006041021 Dinas TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Halmahera Selatan telah membagi-bagikan sejumlah uang dengan pecahan Rp 50.000 kepada warga Desa Labuha Kecamatan Bacan dengan teriakan mendukung dan memilih pasangan calon (Paslon) No. Urut 3 Bassam-Helmi;
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-59] yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 02/Reg/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
 - 1.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dengan nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2024 dengan terlapor salah satu ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 24 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Pegawai ASN Wajib” Huruf d “Menjaga netralitas”. Jo. Pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menyebutkan “ASN dilarang: “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: angka 5 “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye” maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-60]

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-61] yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- 1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 7 Oktober 2024 terhadap Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa berdasarkan fakta hasil analisis kajian dan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan keterangan klarifikasi para pihak diantaranya saksi, Pelapor, Terlapor dan Ahli serta bukti yang diperoleh terhadap Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/IX/2024 mengenai salah satu Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan pada Dinas TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pembagian sejumlah uang dengan pecahan Rp. 50.000 kepada warga (ibu-ibu) yang sedang berjoget sambil mengangkat atau mengacungkan 3 jari yang bertempat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, maka Gakkumdu berpendapat bahwa perbuatan terlapor telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka disepakati untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan; [vide Bukti PK.33.4-62]
- 1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 508/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; [vide Bukti PK.33.4-63]

- 1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui Surat Nomor: 507/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-54]
- 1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Kepegawaian Negara; [vide Bukti PK.33.4-55]
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melalui surat Nomor: 507.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; [vide Bukti PK.33.4-64]
- 1.9. Bahwa berkenaan dengan laporan *a quo* telah terdapat Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh Jo. Putusan Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh; [vide Bukti PK.33.4-56]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-57] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 salah satu Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan uang kepada beberapa warga Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Bassam – Helmi;

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-65] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
- 2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
- 2.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 888/PP.01.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-66] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan *“Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”*;
- 2.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan *“Pelapor melengkapi*

syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

2.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan *“Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”;*

2.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 917/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/2024 tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-58] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana (Angka IV, Huruf D, Angka 35 halaman 53-55). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-67], yang pada pokoknya Kepala Desa Bajo Kecamatan Kayoa atas nama H. Ade Yusuf yang diperintahkan oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku petahana untuk memberhentikan (pemecatan) terhadap 3 (tiga) staf desa Bajo. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan

pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-68] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-69] yang pada pokoknya Plt. Inspektur atas nama Ilham Abubakar, SH pada kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang memanggil para kepala desa se-Kecamatan Gane Barat Utara, yang mengarahkan kepada para kepala desa untuk selalu Bersama-sama dengan bapak Bassam Kasuba. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-70] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-71] yang pada pokoknya Plt. Inspektur atas nama Ilham Abubakar, SH pada kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang memanggil para kepala desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah yang melakukan pertemuan di kantor desa Matuting dan mengarahkan kepada para kepala desa untuk selalu Bersama-sama dengan bapak Bassam Kasuba. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-72] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat di registrasi;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-73] yang pada pokoknya Kepala Desa Alam Pelita atas nama La Dio La Sinara yang melakukan pertemuan dengan masyarakat desa Alam Pelita, yang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-74]

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.4-75], yang pada pokoknya Camat Kecamatan Obi atas nama Ali Lajarahia yang melakukan rapat bersama seluruh kepala sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak se Kecamatan Obi di desa Laiwui yang mengarahkan kepada kepala sekolah untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 707/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya [vide Bukti PK.33.4-76]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya masih menunggu hasil verifikasi atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. [vide Bukti PK.33.4-77].
6. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai pada masa kampanye dalam acara olahraga pagi Bersama untuk penyambutan hari Dharma Wanita bertempat di lapangan UMKM Milenial Halmahera Selatan, kepala dinas Pariwisata Halmahera Selatan atas nama Ali Dano Hasan yang mengajak kepada ibu-ibu Dharma Wanita untuk berfoto sambil berpose 3 jari yang merupakan nomor urut dari calon petahana, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-78] yang pada pokoknya Seorang pemuka agama yang di kontrak dan di gaji oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Muhdar yang diperintahkan langsung oleh Hasan Ali Bassam Kasuba selaku petahana untuk

mengintimidasi kepada desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara atas nama Muhlas Yahya untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena bukan dugaan pelanggaran Pemilihan sehingga tidak dapat diregistrasi; [vide Bukti PK.33.4-79]

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-80] yang pada pokoknya Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan nama Dr. Iksan Mursid yang diperintahkan langsung oleh petahana untuk mengintimidasi kepala desa Ngokomalako Kecamatan Kayoa Utara atas nama Muhlas Yahya untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 985.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. [vide Bukti PK.33.4-81]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang pada pokoknya masih menunggu verifikasi Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan; [vide Bukti PK.33.4-82]
9. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai para kepala desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan paslon nomor urut 3. tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai para Kepala Desa beserta jajarannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tim Sukses

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang melakukan intimidasi kepada masyarakat dengan cara mengancam apabila tidak memenangkan paslon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-34]
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat Imbauan Nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada Kepala Desa serta Perangkat Desa dan BPD untuk menjadi netral pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dan Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota, Bupati dan wakil Bupati pada Pemilihan serentak tahun 2024 serta Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku; [vide Bukti PK.33.4-35]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-67], yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada masa Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2024 kurang lebih pukul 11:00 WIT diduga salah satu Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Basam Kasuba

memerintahkan Kepala Desa Bajo Kecamatan Kayoa atas nama H. Ade Yusuf yang untuk memecat 4 Orang Staf Desa Bajo atas nama Jafar M. Sagaf, Mahmud Ismail, Husain Idrus dan Hanafi Hi. Bira karena dilaporkan oleh Kepala Desa Bajo bahwa keempat staf tersebut tidak mengikuti arahan untuk mempersiapkan dan mengikuti Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muhcsin;

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-83] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

2.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam Formulir Model A.4.1 dengan Nomor: 953/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-84] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

- 2.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan Nomor: 964/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-68] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor:

37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-69] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran Plt Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang memanggil para kepala Desa Se-Kecamatan Gane Barat Utara untuk melakukan rapat bersama yang bertempat di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang mana dalam pertemuan tersebut terdapat arahan kepala Inspektur untuk selalu bersama dengan Bapak Bassam Kasuba, yang diketahui sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Calon Petahana).

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan kajian awal Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-85] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

3.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 954/PP.00.02/K. MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-86] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;

- 3.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;
 - 3.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.
 - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 964/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-70]. yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-

71] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2024 Plt. Kepala Inspektur Inspektorat memanggil para Kepala Desa, Sekretaris Desa, 1 orang kaur Keuangan, 1 orang Kaur Pembangunan dan 1 Orang BPD Se Kecamatan Gane Timur Tengah melalui Surat Nomor 700/492-INSP.K/2024. Pada tanggal 23 November 2024 (masih dalam masa Kampanye) Plt Kepala Inspektur Inspektorat melakukan rapat bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, dan Satu orang anggota BPD Se Kecamatan Gane Timur Tengah bertempat di kantor Desa Matuting Kecamatan Gane Timur Tengah dalam Rapat tanggal 23 itu yang dihadiri langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan Ilham Abubakar yang nama dalam pertemuan itu diduga terdapat arahan Inspektur kepada para Kepala Desa untuk selalu bersama sam Bapak Bassam Kasuba salah satu pasangan Calon Bupati Petahana.

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-87] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 4.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil;
 - 4.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terjadi pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2024 dan diketahui oleh Pelapor pada Hari Sabtu tanggal 23 November 2024 kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024;
 - 4.1.3. Bahwa penyampaian laporan dugaan pelanggaran sudah melebihi batas waktu yaitu paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (4) huruf c “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”.
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6

Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-72] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat di registrasi.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 25 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-73] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 kurang lebih pukul 16:00 WIT salah satu Kepala Desa Alam Pelita Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama La Dio La Sinara yang melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Alam Pelita Kecamatan Obi Barat dan melakukan tindakan yang diduga mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan. Nomor Urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin.
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-88] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 5.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya tidak menyertakan bukti yang bersifat otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - 5.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 837/PP.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.33.4-89] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil

Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan *“Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”*;

- 5.1.3. Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel pada tanggal 26 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, [vide Bukti PK.33.4-90] yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan 1 buah FlashDisk yang berisi rekaman audio suara Kepala Desa Alam Pelita Kecamatan Obi Barat, saat melakukan pertemuan dengan masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Nomor Urut 03 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin, dengan durasi video 5 menit 42 detik;
- 5.1.4. Bahwa terhadap bukti yang disampaikan Pelapor, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan analisis keterpenuhan syarat formil dan materiel dan diperoleh fakta bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 10/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- 5.1.5. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 10/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 dengan terlapor Sdr. La Dio La Sinara diduga merupakan tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati bersama untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni klarifikasi dan penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-91]

- 5.1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, [vide Bukti PK.33.4-92] yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian, diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, karena dalam proses pemeriksaan Saksi, Pelapor maupun Terlapor tidak ditemukan fakta yang mendukung adanya peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terlapor;

- 5.1.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 10/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 dengan terlapor Sdr. La Dio La Sinara tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati bersama untuk hentikan. [vide Bukti PK.33.4-93]
- 5.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 906/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; [vide Bukti PK.33.4-74]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-75] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIT, atas keterlibatan Camat Kecamatan Obi yang melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Halmahera Selatan serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor urut 3 Muhammad Kasuba-Basri Salama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 30 Oktober 2024, [vide Bukti PK.33.4-94] yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya laporan dengan nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 yang dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan terlapor Camat Obi yang diduga melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan disepakati bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa "Setiap

pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”, Maka disepakati untuk ditindaklanjuti pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-95]

- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan serta analisis dan kajian diperoleh fakta yang dapat disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, namun diduga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; [vide Bukti PK.33.4-96]
- 6.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan 5 November 2024 yang pada pokoknya dijelaskan bahwa laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/IX/2024 yang dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan terlapor Camat Obi yang diduga melakukan pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah di salah satu Penginapan Desa Laiwui Kecamatan Obi, Dalam pertemuan tersebut diduga melakukan Tindakan mengarahkan kepada para Kepala Sekolah untuk mengikuti dan/atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (BASAM-HELMI) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 188, Maka disepakati untuk dihentikan; [vide Bukti PK.33.4-97]
- 6.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 706/PP.01.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 5

- November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-98]
- 6.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 707/PP.00.02//K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-76].
- 6.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan tersebut masih dalam proses verifikasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia; [vide Bukti PK.33.4-77].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-78] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang pemilihan serentak Tahun 2024 pada hari senin tanggal 25 November 2024 kurang lebih pada pukul 20.00 WIT. Diduga salah satu DAI yang di kontrak dan digaji oleh pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Muhdar atas diperintahkan oleh Bupati yang juga sebagai calon Bupati Halmahera Selatan nomor urut 03 atas nama Hasan Ali Bassam kasuba untuk mengintimidasi kepala Desa Ngokomalako kecamatan kayoa utara atas nama Muhlas Yahya melalui pesan Whatsapp untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Halmahera selatan nomor urut 03 Hasan Lai Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-99] yang pada pokoknya berdasarkan hasil analisis

terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel serta dugaan Pasal yang dilanggar oleh Terlapor diperoleh fakta sebagai berikut:

- 7.1.1. Bahwa Da'i merupakan orang atau kelompok orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan secara struktural dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- 7.1.2. Bahwa pembatasan terhadap calon Petahana pada pelaksanaan kegiatan kampanye dalam Undang-undang Pemilihan hanya mencakup larangan pergantian Pejabat, penggunaan wewenang, program dan kegiatan serta pelibatan Pejabat BUMN, BUMD, ASN, Kepala Desa dan TNI/Polri;
- 7.1.3. Bahwa pembatasan secara limitatif tersebut dimaksudkan agar calon petahana tidak memanfaatkan kekuasaan maupun relasi kuasa untuk mendayagunakan perangkat otoritas Pemerintah Daerah untuk kepentingan politik;
- 7.1.4. Bahwa pembatasan sebagaimana diatur pada pasal 71 menempatkan adresat subjek hukum yang memiliki hubungan hierarkis baik struktural maupun fungsional yang berpotensi untuk dimanfaatkan melalui perintah atau tekan-tekan kekuasaan;
- 7.1.5. Bahwa oleh karena Dai bukan adresat atau subjek hukum yg diatur pada larangan pasal 71 Undang-undang Pemilihan maka penggunaan entitas Da'i sama sekali bukan merupakan pelanggaran Undang-undang Pemilihan.
- 7.2. Bahwa terhadap uraian diatas disimpulkan bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiel karena bukan dugaan pelanggaran Pemilihan, sehingga tidak dapat diregistrasi;
- 7.3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, Nomor: 951/PP.01.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak diregistrasi; [vide Bukti PK.33.4-79]
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-80] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang

terjadi pada hari Selasa tanggal 25 November 2024 Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Iksan Mursid, yang diperintahkan langsung oleh Bupati yang juga calon Bupati Halmahera Selatan nomor urut 03 Hasan Ali Bassam Kasuba untuk mengintimidasi kepala Desa Ngokomalako kecamatan kayoa utara atas nama Muhlas Yahya melalui pesan Whatsapp untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Halmahera selatan nomor urut 03 Hasan ALi Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, agar supaya kepala desa yang bersangkutan bisa aman dari audit Inspektorat terkait penggunaan dana Desa.

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-100] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

8.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel, maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor register 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;

8.1.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 34/Reg/LP/Kab/32.04/XII/2024 dengan terlapor Sdr. Iksan Mursid diduga merupakan tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati bersama untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni klarifikasi dan penyelidikan; [vide Bukti PK.33.4-101]

- 8.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Laporan dengan Nomor Registrasi: 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024 dengan Terlapor Dr. Iksan Mursid, S.PdI, M.Si tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, namun melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-102]
- 8.1.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 34 / Reg / LP / Kab / 32.04 / XII / 2024 dengan terlapor Sdr. Iksan Mursid tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dengan melanggar Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sehingga disepakati bersama untuk dihentikan. [vide Bukti PK.33.4-103]

- 8.1.5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 985/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-104]
- 8.1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 958.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya; [vide Bukti PK.33.4-81]
- 8.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya menjelaskan bahwa laporan tersebut masih dalam proses verifikasi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia; [vide Bukti PK.33.4-82]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Politisasi Dana Hibah untuk kepentingan Pemenangan (Angka IV, Huruf E, Angka 37 halaman 61). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

1. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai dana hibah sebesar 4,1 Miliar disalurkan kepada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Nurul Hasan (Unsan) yang pengurus yayasannya adalah keluarga Hasan Ali Bassam Kasuba yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarahkan mahasiswa/mahasiswi untuk memilih calon petahana; Dana Hibah kurang lebih 1 Milliar yang di peruntukan bagi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha (kini beralih menjadi Universitas Nurul Hasan Kabupaten Halmahera Selatan). Beasiswa tersebut hanya dibagikan kepada

para pendukung pasangan calon petahana dengan syarat harus memilih calon petahana tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-105], yang pada pokoknya Bupati yang juga sebagai Calon Bupati menyelenggarakan program umroh gratis bagi Imam dan Wakil Imam Masjid yang berjumlah 60 orang di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-106] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi;
3. Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai Pelaksanaan rekrutmen Dai (pendakwah) berjumlah 30 (tiga puluh) orang pada bulan Juli 2024, yang tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan di Halmahera Selatan dan mendapatkan honor dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Rekrutmen Dai tersebut diperuntukkan memoles kinerja pasangan calon petahana dengan menggunakan anggaran negara tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024, Tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-105] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 kurang lebih pukul 10.00 WIT Bupati Halmahera Selatan atas nama Hasan Ali Bassam Kasuba yang juga merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3 sebelum cuti kampanye, melakukan pelepasan terhadap jamaah umroh dimana jamaah umroh adalah para imam dan wakil imam pada 249 desa Kabupaten Halmahera Selatan;

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kajian awal Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, [vide Bukti PK.33.4-107] yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materiel diperoleh fakta bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor dalam laporannya menyertakan bukti yang tidak otentik dan relevan dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - 1.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor yang tertuang dalam formulir model A.4.1 dengan Nomor: 947/PP.01.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-108] sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan “Dalam hal berdasarkan hasil kajian awal Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf b, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai”;
 - 1.1.3. Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan kelengkapan laporan keterpenuhan syarat materiel kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sampai pada batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan “Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan”;

1.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota Pasal 14 ayat (5) yang menyebutkan “Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi”.

1.2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan menyampaikan pemberitahuan status laporan Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.4-106] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel sehingga tidak dapat di registrasi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara terindikasi tidak Netral (Angka IV, Huruf F, Angka 38 halaman 61). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan

A. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan

Bahwa bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara terindikasi tidak Netral tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan tugas Pencegahan melalui surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 115.a/PM.00.02/K.MU.04/04/2024 tanggal 25 April 2024 [vide Bukti PK.33.4-109] yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU KAbupaten Halmahera Selatan yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1.1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 1.2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu baik melalui media konvensional dan / atau media digital;
 - 1.3. Memastikan seleksi pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara terbuka dengan yang perhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon:
 - 1.4. Memastikan dalam proses pembentukan badan ini Hok penyelenggara Pemilu memenuhi syarat berikut, di antaranya;
 - 1.5. Merupakan warga negara Indonesia;
 - 1.6. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - 1.7. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, Bhinneka tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 1.8. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 1.9. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima (5) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 1.10. Berdomisili dalam wilayah kerja badan *ad hoc* penyelenggara Pemilu;
 - 1.11. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 1.12. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- 1.13. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 1.14. Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu, KPU beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-33.4-01 sampai dengan Bukti PK-33.4-109, sebagai berikut:

1. Bukti PK.33.4-01 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 820/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024
2. Bukti PK.33.4-02 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 828/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 25 November 2024
3. Bukti PK.33.4-03 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/32.04/2024, tanggal 3 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten
4. Bukti PK.33.4-04 Salinan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi
5. Bukti PK.33.4-05 Formulir Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024
6. Bukti PK.33.4-06 Salina surat Nomor: 889/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024, pemberitahuan status laporan
7. Bukti PK.33.4-07 Salinan Formulir Laporan Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
8. Bukti PK.33.4-08 Salinan surat Nomor: 938/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
9. Bukti PK.33.4-09 Salinan Formulir Laporan Nomor: 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024

10. Bukti PK.33.4-10 Salinan surat Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
11. Bukti PK.33.4-11 Salinan Formulir Laporan Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
12. Bukti PK.33.4-12 Salinan surat Nomor: 972/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
13. Bukti PK.33.4-13 Salinan surat Imbauan Nomor: 93.a/PM.00.02/K.MU-04/3/2024 tanggal 21 Maret 2024
14. Bukti PK.33.4-14 Salinan Formulir Model A.6 Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pelantikan 142 Pejabat
15. Bukti PK.33.4-15 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM 01.02/32.04/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pelantikan 142 Pejabat
16. Bukti PK.33.4-16 Salinan kajian awal Nomor: 14/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
17. Bukti PK.33.4-17 Salinan kajian awal Nomor: 26/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
18. Bukti PK.33.4-18 Salinan kajian awal Nomor: 38/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
19. Bukti PK.33.4-19 Salinan kajian awal Nomor: 39/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
20. Bukti PK.33.4-20 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan nomor: 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024
21. Bukti PK.33.4-21 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
22. Bukti PK.33.4-22 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 39/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024
23. Bukti PK.33.4-23 Salinan Formulir Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

24. Bukti PK.33.4-24 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
25. Bukti PK.33.4-25 Salinan Formulir Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 24 November 2024
26. Bukti PK.33.4-26 Salinan rekomendasi Nomor: 899/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /11/2024 tanggal 30 November 2024, penerusan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya
27. Bukti PK.33.4-27 Salinan Surat Nomor: 005.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS /01/2025 Pengawasan hasil tindaklanjut Bupati Halmahera Selatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024
28. Bukti PK.33.4-28 Formulir Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
29. Bukti PK.33.4-29 Salinan surat Nomor: 921/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
30. Bukti PK.33.4-30 Salinan Formulir Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
31. Bukti PK.33.4-31 Salinan surat Nomor: 921/PP.00.02/Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
32. Bukti PK.33.4-32 Salinan Formulir Laporan Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
33. Bukti PK.33.4-33 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
34. Bukti PK.33.4-34 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024
35. Bukti PK.33.4-35 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 247/HM.02.00/K.MU-04/07/2024 tanggal 25 Juli 2024
36. Bukti PK.33.4-36 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 817/PM.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 24 November 2024

37. Bukti PK.33.4-37 Salinan Formulir Model A.6 Penelusuran Informasi Awal Penyaluran BLT Desa Dowor Kecamatan Gane Barat Selatan
38. Bukti PK.33.4-38 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM 01.02/GBS/11/2024 tanggal 26 November 2024 Hasil Penelusuran Informasi Awal Penyaluran BLT Desa Dowor Kecamatan Gane Barat Selatan
39. Bukti PK.33.4-39 Salinan kajian awal Nomor: 09/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 25 November 2024
40. Bukti PK.33.4-40 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024
41. Bukti PK.33.4-41 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor:09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
42. Bukti PK.33.4-42 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 09/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024
43. Bukti PK.33.4-43 Salinan surat Nomor: 898/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 30 November 2024, pemberitahuan status laporan
44. Bukti PK.33.4-44 kajian awal Nomor: 21/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
45. Bukti PK.33.4-45 Salinan surat Nomor: 939/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 5 November 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan
46. Bukti PK.33.4-46 Salinan Tanda terima perbaikan kelengkapan laporan tanggal 7 Desember 2024
47. Bukti PK.33.4-47 Salinan kajian awal Nomor: 17/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
48. Bukti PK.33.4-48 Salinan Surat Nomor: 892/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

49. Bukti PK.33.4-49 Salinan kajian awal Nomor: 18/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
50. Bukti PK.33.4-50 Salinan Surat Nomor: 893/PP.00.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
51. Bukti PK.33.4-51 Salinan kajian awal Nomor: 28/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
52. Bukti PK.33.4-52 Salinan Surat Nomor: 945/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
53. Bukti PK.33.4-53 Salinan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 Tanggal 30 September 2024
54. Bukti PK.33.4-54 Salina rekomendasi Nomor: 507.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 penerusan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya
55. Bukti PK.33.4-55 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Pengawasan hasil tindak lanjut Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
56. Bukti PK.33.4-56 Salinan Putusan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Lbh Jo. Putusan Nomor: 57/PID.SUS/2024/PT TTE
57. Bukti PK.33.4-57 Salinan Formulir Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
58. Bukti PK.33.4-58 Salinan surat Nomor 917/PP.00/02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
59. Bukti PK.33.4-59 Salinan kajian awal Nomor: 02/PL/PB/Kab/32.04/IX/2024 tanggal 2 Oktober 2024
60. Bukti PK.33.4-60 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024

61. Bukti PK.33.4-61 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor:02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024
62. Bukti PK.33.4-62 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024
63. Bukti PK.33.4-63 Salinan surat Nomor 508/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, pemberitahuan status laporan
64. Bukti PK.33.4-64 Salinan surat Nomor: 507/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Kepolisian Resort Halmahera Selatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
65. Bukti PK.33.4-65 Salinan kajian awal Nomor: 13/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
66. Bukti PK.33.4-66 Salinan surat Nomor: 888/PP.01.02/K.MU-04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Pemberitahuan kelengkapan laporan
67. Bukti PK.33.4-67 Salinan Formulir Laporan Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
68. Bukti PK.33.4-68 Salinan surat Nomor: 964/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
69. Bukti PK.33.4-69 Salinan Formulir Laporan Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
70. Bukti PK.33.4-70 Salinan surat Nomor: 964/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
71. Bukti PK.33.4-71 Salinan Formulir Laporan Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
72. Bukti PK.33.4-72 Salinan surat Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
73. Bukti PK.33.4-73 Salinan Formulir Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.04 /XII/2024 Tanggal 25 November 2024

74. Bukti PK.33.4-74 Salinan surat Nomor: 906/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
75. Bukti PK.33.4-75 Salinan Formulir Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024
76. Bukti PK.33.4-76 Salinan rekomendasi Nomor: 707/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/10/2024 tanggal 5 November 2024 penerusan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya
77. Bukti PK.33.4-77 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Pengawasan hasil tindak lanjut Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
78. Bukti PK.33.4-78 Salinan Formulir Laporan Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
79. Bukti PK.33.4-79 Salinan surat, Nomor: 951/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/11/2024 tanggal 6 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
80. Bukti PK.33.4-80 Salinan Formulir Laporan Nomor: 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
81. Bukti PK.33.4-81 Salinan surat rekomendasi Nomor: 985.1/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 penerusan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya
82. Bukti PK.33.4-82 Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/32.04/2024 Pengawasan hasil tindak lanjut Badan Kepegawaian Negara atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten halmahera Selatan terhadap laporan nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/X/2024
83. Bukti PK.33.4-83 Salinan kajian awal Nomor: 35/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
84. Bukti PK.33.4-84 Salinan surat Nomor: 953/PP.00.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan

85. Bukti PK.33.4-85 Salinan kajian awal Nomor: 37/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
86. Bukti PK.33.4-86 Salinan surat Nomor: 954/PP.00.02/K. MU-04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan
87. Bukti PK.33.4-87 Salinan kajian awal Nomor: 36/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
88. Bukti PK.33.4-88 Salinan kajian awal Nomor: 10/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024
89. Bukti PK.33.4-89 Salinan surat Nomor: 837/PP.00.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 26 November 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan
90. Bukti PK.33.4-90 Salinan Tanda Terima penyampaian perbaikan kelengkapan laporan tanggal 26 November 2024
91. Bukti PK.33.4-91 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan tanggal 26 November 2024
92. Bukti PK.33.4-92 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/32.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024
93. Bukti PK.33.4-93 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan Tanggal 1 Desember 2024
94. Bukti PK.33.4-94 Salinan kajian awal Nomor: 06/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 30 Oktober 2024
95. Bukti PK.33.4-95 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024
96. Bukti PK.33.4-96 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/X/2024 tanggal 5 November 2024
97. Bukti PK.33.4-97 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) laporan Nomor: 06/Reg/LP/PB/Kab/32.04/IX/2024

98. Bukti PK.33.4-98 Salinan surat Nomor:706/PP.01.02/K.MU-04/11/2024 tanggal 5 November 2024, pemberitahuan status laporan
99. Bukti PK.33.4-99 Salinan kajian awal Nomor: 33/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
100. Bukti PK.33.4-100 Salinan kajian awal Nomor: 34/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
101. Bukti PK.33.4-101 Salinan Berita Acara hasil pembahasan pertama Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Selatan laporan nomor: 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024
102. Bukti PK.33.4-102 Salinan kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
103. Bukti PK.33.4-103 Salinan Berita Acara hasil pembahasan kedua Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) laporan Nomor: 34/Reg/LP/PB/Kab/32.04/XII/2024
104. Bukti PK.33.4-104 Salinan surat Nomor: 985/PP.01.02/K.MU-04/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
105. Bukti PK.33.4-105 Salinan Formulir Laporan Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
106. Bukti PK.33.4-106 Salinan surat Nomor: 959/PP.00.02/K.Bawaslu.HS/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, pemberitahuan status laporan
107. Bukti PK.33.4-107 Salinan kajian awal Nomor: 30/PL/PB/Kab/32.04/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
108. Bukti PK.33.4-108 Salinan surat Nomor: 947/PP.01.02/K.MU-04/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, pemberitahuan kelengkapan laporan
109. Bukti PK.33.4-109 Salinan surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan nomor: 115.a/PM.00.02/K.MU.04/04/2024 tanggal 25 April 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara, serta Pemohon salah mengajukan objek pengujian.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, ternyata salah satu hal yang dipermasalahkan dan/atau dimohonkan oleh Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024), bertanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-4);

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara

penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-4), maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan 1084/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-4). Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 52/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir jabatan;
2. Penggunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenangan calon petahana dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;
3. *Money Politics* dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan oleh calon petahana;
4. Mobilisasi aparatur sipil negara secara signifikan untuk memenangkan calon petahana;
5. Politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara terindikasi tidak netral; dan
7. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman	22.362
2.	Rusihan Jafar S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P	36.144
3.	Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin	0
4.	Jasri Usman, S.Ag dan Muhlis Djafaar, S.P	12.526
Total Suara Sah		71.032

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

5. Mendiskualifikasi Kepersertaan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah;

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024;

Atau

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 00.01 WIT sepanjang mengenai perolehan suara Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

Atau

8. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kayoa, Kecamatan Kayoa Barat, Kecamatan Kayoa Selatan, Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kecamatan Kasiruta Timur, Kecamatan Botang Lomang, Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Mandioli Selatan, Kecamatan Gane Barat, Kecamatan Gane Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kecamatan Bacan Timur

Selatan, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Kasiruta Barat, Kecamatan Bacan Timur Tengah, dan Kecamatan Bacan Timur;

Atau

9. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Halmahera Selatan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, telah ternyata terdapat eksepsi Termohon perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon dalam eksepsi pada pokoknya mendalilkan materi atau substansi permohonan tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; antarpetitum Pemohon bertentangan; serta petitum alternatif yang diajukan Pemohon membingungkan.

[3.7.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat substansi atau materi posita permohonan telah dirumuskan dengan baik serta dapat dipahami oleh Mahkamah. Adapun terhadap eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut berisi dugaan pelanggaran administrasi, Mahkamah berpendirian bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah bagian tidak terpisahkan dari perselisihan hasil pemilihan umum itu sendiri. Terutama apabila pelanggaran administrasi yang terjadi ternyata tidak mendapat penyelesaian secara hukum dan akhirnya berdampak secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

[3.7.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur

(*obscuur libel*) karena pertentangan antarpetitum serta petitum alternatif yang membingungkan, Mahkamah telah mencermati petitum permohonan dan Mahkamah menemukan bahwa petitum Pemohon terdiri dari 11 petitum, di mana petitum nomor 1 sampai dengan petitum nomor 3 merupakan satu paket petitum; kemudian terdapat petitum alternatif berupa petitum nomor 4, petitum nomor 5, petitum nomor 6, petitum nomor 7, dan petitum nomor 8 yang masing-masing berdiri sendiri; selanjutnya petitum nomor 9 dan petitum nomor 10 merupakan satu paket petitum; dan satu petitum terakhir (tanpa nomor) yang memohon putusan seadil-adilnya.

Dari semua petitum di dalam permohonan tersebut, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1) Petitum nomor 1 sampai dengan nomor 3 merupakan satu paket petitum di mana Pemohon memohonkan agar Mahkamah mengabulkan permohonan, membatalkan keputusan Termohon mengenai rekapitulasi, dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
Menurut Mahkamah ternyata terdapat pertentangan antara petitum nomor 2 dengan petitum nomor 3. Petitum nomor 2 memohon pembatalan Keputusan KPU Halmahera Selatan 1084/2024 seluruhnya, yaitu terhadap perolehan suara seluruh pasangan calon. Sementara pada petitum nomor 3 Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di mana perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, adalah sama dengan perolehan suara dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan 1084/2024, kecuali perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dituliskan 0 (nol) suara atau dihilangkan/dibatalkan suaranya. Memohon pembatalan Keputusan KPU Halmahera Selatan 1084/2024 untuk seluruhnya (petitum nomor 2), sementara pada saat yang sama memohon sebagian dari Keputusan KPU Halmahera Selatan 1084/2024 tersebut tetap “hidup” (petitum nomor 3), menurut Mahkamah adalah hal yang bertentangan (kontradiktif) dan karenanya secara nalar tidak mungkin dapat dikabulkan walaupun bisa jadi dalil-dalil dalam positanya beralasan menurut hukum.
- 2) Masih dalam kaitannya dengan rangkaian petitum nomor 1 sampai dengan petitum nomor 3, Mahkamah tidak menemukan adanya petitum atau permintaan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal tanpa didahului suatu

putusan/ Pernyataan diskualifikasi, perolehan suara pasangan calon tertentu tidak dapat atau tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dengan kata lain, secara sistematis/berurutan, untuk membatalkan perolehan suara pasangan calon tertentu sembari tetap mengakui perolehan suara pasangan calon lainnya, maka salah satu jembatannya adalah dengan memohon diskualifikasi atas pasangan calon yang perolehan suaranya ingin dibatalkan.

- 3) Terhadap petitum nomor 4 sampai dengan petitum nomor 10 yang menurut Mahkamah dimaksudkan sebagai petitum alternatif karena diawali dengan kata “atau”, Mahkamah menilai petitum-petitum alternatif demikian tidak dapat dipahami karena masing-masing petitum berdiri sendiri. Apabila konstruksi petitum alternatif demikian diikuti oleh Mahkamah, misalnya dengan mengabulkan salah satu petitum alternatif, maka yang terjadi justru permasalahan dan/atau kekosongan hukum baru yang semakin menjauhkan Mahkamah dari tujuannya sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir dalam hal penyelesaian sengketa pemilu.

Dengan demikian Mahkamah menilai eksepsi Termohon bahwa petitum Pemohon saling bertentangan, membingungkan, serta tidak jelas telah ternyata benar.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kewenangan Mahkamah;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.43** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.